

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SALAH
SATU PIHAK DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN**
(Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor
941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



oleh :


AFNI RIVANA MUTIA
NIM. 1118111

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SALAH
SATU PIHAK DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN**
(Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor
941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



oleh :

AFNI RIVANA MUTIA
NIM. 1118111

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFNI RIVANA MUTIA

NIM : 1118111

Judul Skripsi : Pembatalan Perjanjian Perkawinan oleh Salah Satu Pihak dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan (Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juni 2022

Yang Menyatakan



AFNI RIVANA MUTIA
NIM. 1118111

Dr. TRIANAH SOFIANI, S.H., M.H.

Jl. KH. M. Mansyur Gg. 8 No. 5A
Bendan, koTA Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua Eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Afni Rivana Mutia

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Afni Rivana Mutia

NIM : 1118111


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Salah Satu Pihak dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan (Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Juni 2022
Pembimbing,



Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan Km. 5 Kajen Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekanat Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **AFNI RIVANA MUTIA**
NIM : **1118111**
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN
OLEH SALAH SATU PIHAK DAN AKIBAT HUKUM
YANG DITIMBULKAN (Studi Perbandingan antara
Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor.
941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Pekanbaru Nomor:
50/PDT.G/2020/PTA.PBR)**

Telah diujikan pada hari Senin, 20 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



Pekalongan, 30 Juni 2022

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap rida Allah SWT dan selawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis, Ibunda tercinta Ibu Uswatun Khasanah dan Nenek Yumnaini, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak- anaknya agar menjadi anak-anak yang salih, salihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangNya kepada orang tua kami.
2. Keluarga tercinta, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. terima kasih atas arahan, nasihat, dan memberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam membantu Penulis menyelesaikan Skripsinya.
4. Dosen Wali, Bapak Dr. Maghfur M.Ag, M.Ag yang selama ini memberikan solusi dan nasihat kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Pihak Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih atas beasiswa KJMU yang telah membantu perkuliahan penulis dalam hal pendanaan.
7. Teruntuk M. Sofan Jupri, Zidan Maulana, Qotrotun Nada, Maymanatun Nisa, Melly Fitriyah serta Sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan sudah menjadi suport sistem saya dalam proses saya untuk mendapatkan gelar S.H ini, Semoga kita selalu diperlancarkan dalam segala hal.
8. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

Banyak Jalan Menuju Roma

(Romawi Kuno)

ABSTRAK

Rivana Mutia, Afni, 2022, “Pembatalan Perjanjian Perkawinan oleh Salah Satu Pihak dan Akibat Hukum yang Ditimbulkan (Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR)”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani., S.H., M.H.

Perjanjian Perkawinan dilakukan saat akan menikah, pada saat menikah atau saat selama pernikahan berlangsung dan dalam pembuatannya perjanjian perkawinan tidak boleh diubah atau dibatalkan kecuali atas persetujuan para pembuatnya dan tidak merugikan pihak ketiga, tetapi dalam putusan Putusan Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dengan Putusan 50/PDT.G/2020/PTA.PBR terdapat pembatalan perjanjian perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut penelitian memiliki rumusan masalah bagaimana Perbedaan ratio legis pertimbangan Hukum pembatalan perjanjian perkawinan oleh salah satu dan bagaimana Perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembatalan perjanjian perkawinan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrin yang dapat disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang lain dan menekankan pada bahan yang bersifat sekunder. Dengan menggunakan bahan hukum Primer berupa KUHper, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KHI, Putusan No. 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan No. 50/PDT.G/2020/PTA.PBR. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah seperti skripsi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang relevan dengan penelitian. Teknis analisis menggunakan Bagaimana Perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembatalan perjanjian perkawinan tersebut. Kemudian penarikan kesimpulan menggunakan logika dan penalaran hukum yang bersifat deduktif.

Hasil penelitian ini adalah menerangkan bahwa perbedaan pertimbangan hakim terletak pada pendekatan pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya untuk memutus perkara. Majelis Hakim tingkat pertama hanya mencocokkan bukti yang diajukan dalam persidangan dengan pemeriksaan setempat dan menjadikan pemeriksaan setempat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Sedangkan Putusan Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR menggunakan segala aspek terkait sengketa dalam hal ini hakim tidak hanya mencocokkan tetapi menelaah lalu dalam mengenai kepemilikan objek perkara dan menjadikan pemeriksaan setempat dijadikan dasar pertimbangan saja. alam memutuskan perkara menggunakan intrepreatsi sistematis dan argumentasi

sehingga pembatalan perjanjian yang peraturannya belum diatur dalam hukumnya dapat dilakukan. Adapun perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan hakim tersebut bahwa pada putusan tingkat pertama harta bersama yang diabulkan kembali kepada pengaturan awal yaitu seperdua masing-masing pihak sedangkan pada putusan tingkat banding tidak ada harta bersama yang dikabulkan sehingga mengakibatkan tidak adanya harta bersama yang dibagi.

Kata kunci :*Pembatalan, Perjanjian Perkawinan , Akibat*

ABSTRACT

Rivana Mutia, Afni, 2022, Cancellation of a marriage agreement by one of the parties and the resulting legal consequences (Comparative study between Batam Religious Court Decision Number 941/PDT.G/2019PA.BTM and Pekanbaru Religious High Court Decision Number 50/PDT.G/2020/PTA.PBR). Essay. Advisor Dr. Trianah Sofiani., S.H., M.H.

The marriage agreement is carried out when getting married, at the time of marriage or during the marriage and in the making of the marriage agreement it cannot be changed or canceled except with the approval of the makers and does not harm third parties, but in the decision of Decision Number 941/PDT.G/2019PA.BTM with Decision 50/PDT.G/2020/PTA.PBR there is an annulment of the marriage agreement. Based on this description, the research has a problem formulation of how the difference in the ratio legis legal considerations of the cancellation of a marriage agreement by one and how the difference in the legal consequences caused by the cancellation of the marriage agreement

This type of research is normative juridical, namely doctrinal legal research which can be called library research or document study that is carried out or aimed only at regulations or other legal materials and emphasizes secondary materials. By using primary legal materials in the form of the Criminal Code, Law No. 1 of 1974, KHI, Decision No. 941/PDT.G/2019/PA.BTM and Decision No. 50/PDT.G/2020/PTA.PBR. The secondary legal materials used are books, scientific journals, scientific works such as theses, results of previous research, draft regulations, and all relevant literature. The technical analysis uses How Differences in the legal consequences caused by the cancellation of the marriage agreement. Then draw conclusions using deductive logic and legal reasoning.

The results of this study are to explain that the difference in judges' considerations lies in the evidentiary approach taken by the Panel of Judges in their legal considerations to decide cases. The panel of judges at the first instance only matched the evidence presented in the trial with the local examination and made the local examination the basis for granting the lawsuit. While Decision Number: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR uses all aspects related to disputes, in this case the judge does not only match but examines the past regarding ownership of the object of the case and makes local examinations the basis for consideration only. Nature decides cases using systematic interpretation and argumentation so that the cancellation of agreements whose regulations have not been regulated in law can be carried out. The difference in legal consequences arising from the judge's decision is that in the first-level decision the joint property granted returns to the initial arrangement, which is one-half of each party, while at the appeal level decision no joint property is granted, resulting in no shared assets being divided.

Keywords: Cancellation, Marriage Agreement, Consequence

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pembatalan Perjajjian Perkawina Oleh Salah Satu Pihak dan Akibat Hukum yang ditimbulkan (Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR). Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Dr. Trianah Sofiani., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi., Prof. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 12 Mei 2022

Penulis

Afni Rivana Mutia
NIM. 1118111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Riset Sebelumnya.....	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI PERTIMBANGAN HUKUM, TEORI PERJANJIAN DAN TEORI PERJANJIAN PERKAWINAN ...	18
A. Teori Pertimbangan Hukum.....	18
B. Teori Perjanjian.....	21
C. Konsep Perjanjian Perkawinan	29
BAB III KASUS POSISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR: 941/PDT.G/2019/PA.BTM DAN PUTUSAN NOMOR: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR.....	37
A. Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019/PA.BTM PA BATAM	37
1. Duduk Perkara	37

2. Posita.....	38
3. Pertimbangan Hakim	44
4. Amar Putusan.....	51
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Batam Nomor 50/PDT.G/2020/PTA. PBR	54
1. Duduk Perkara	54
2. Posita.....	55
3. Pertimbangan Hakim	55
4. Amar Putusan.....	59
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR: 941/PDT.G/2019/PA.BTM DAN PUTUSAN NOMOR: 50/PDT.G/2019/PTA.PBR.....	60
A. Perbedaan Ratio Legis Pertimbangan Hukum dalam Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan oleh Salah Satu Pihak	60
1. Ratio Legis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama No. 943/2019/PDT.G/PA.BTM	62
2. Ratio Legis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama No. 50/2019/Pdt.G/Pa.Btm	72
B. Perbedaan Akibat yang Ditimbulkan dalam Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan	78
1. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama No. 943/2019/PDT.G/PA.BTM	82
2. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama No. 50/2019/PDT.G/PA.BTM	89
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan pertimbangan hukum antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA.BTM dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR	76
Tabel 4.2. Perbedaan Akibat Hukum	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan No. 941/Pdt.G/2019/Pa.Btm

Lampiran 2 Putusan No. 50/Pdt.G/2020/Pta.Pbr

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian perkawinan hadir sebagai salah satu antisipasi dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga khususnya harta bersama. Perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai solusi praktis guna mengantisipasi permasalahan terkait harta bersama dalam perkawinan yang diharapkan dapat membuat keluarga lebih tertata dan menciptakan hubungan harmonis di kemudian hari.¹

Perjanjian perkawinan menurut Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat pada sebelum, saat, maupun sesudah perkawinan dan mempunyai akibat hukum setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan yang sudah dilakukan setelah pernikahan terlaksana tidak dapat diganti isinya atau diubah apabila tidak ada persetujuan diantara kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan umumnya menyangkut mengenai harta bersama yang didalamnya termuat harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta kepemilikan masing-masing pihak dalam pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan dibawah kuasanya masing-masing selama masing-masing pihak tidak berpendapat lain.²

¹ Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no.3 (2008): 25

² Lina Alfina, "Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2021): 34-52

Perjanjian perkawinan tersebut banyak terjadi pada Perkawinan berbeda kewarganegaraan antara WNI dengan WNA yang dapat dikategori sebagai perkawinan campuran. Sebagaimana dinormakan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) juga menyebutkan bahwa:

“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”

Setiap pasangan suami istri yang akan menikah terikat dengan ketentuan undang-undang tersebut walaupun calon pasangan suami isteri mempunyai keyakinan berbeda serta yang sama kewarganegaraannya maupun yang berbeda kewarganegaraan.

Perjanjian perkawinan dibuat akan, saat, dan setelah menikah harus dilakukan oleh notaris yang tidak boleh ada perubahan apapun kecuali kedua belah pihak menyepakatinya hingga berakhirnya pernikahan dengan sebab apapun. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat berdasarkan keinginan dan kesadaran keduabelah pihak. Walaupun pembuatannya tidak diwajibkan, akan tetapi perjanjian perkawinan tersebut dianjurkan

untuk dilakukan untuk kedepannya jika terjadi sesuatu bisa melindungi masing-masing pihak.³

Pada realitanya ditemukan putusan hakim yang membatalkan perjanjian perkawinan yang dimohonkan salah satu pihak dalam gugatan harta bersama sebagaimana tertuang dalam Putusan PA Batam Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dan selanjutnya dilakukan banding pada Putusan PTA PBR Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR. Mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara harta gono-gini yang selanjutnya penulis sebut sebagai harta bersama.

Kasus posisi dalam putusan Pengadilan Agama Batam adalah sebagai berikut. Telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Dari pernikahan tersebut menghasilkan harta gono-gini yang jika dijumlah totalnya Rp. 13.520.000.000 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dibagi melalui perjanjian perkawinan. Namun, setelah perceraian harta bersama yang telah dibagi dalam akta perjanjian tidak kunjung dibagi sampai Penggugat mengajukan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya menuntut harta bersama yang dikuasai Tergugat dapat dibagi dan membatalkan akta Perjanjian Kesepakatan Pisah Harta yang dilakukan Penggugat dan Tergugat di depan Notaris. Kemudian oleh Majelis Hakim membuat Putusan Mengenai hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak sependapat dengan

³ Ni Kadek Ani, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 18

keputusan Majelis Hakim dan mengajukan banding atas putusan PA Batam Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM.

Kemudian pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang merupakan tingkat banding, dikeluarkan Putusan dikeluarkan Putusan Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR yang menimbulkan akibat hukum berbeda mengenai harta bersama akibat pembatalan perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama pada tingkat pertama.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menyelesaikan persoalan pencabutan perjanjian perkawinan ini perlu diteliti lebih dalam karena disebutkan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan berbeda pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak hanya dapat diubah tetapi juga dapat dicabut oleh pasangan apabila ada kesepakatan diantaranya. Pembatalan perjanjian perkawinan yang terjadi pada perkara Putusan Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM PA Batam dimana di dalamnya terdapat pembuatan perjanjian perkawinan yang kemudin dibatalkan atau dicabut oleh salah satu pihak suami berkewarganegaran asing (WNA) yang keberatan dengan isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat sehingga hal tersebut menimbulkan akibat hukum mengenai harta bersama yang diperjanjikan dalam putusan tingkat pertama Putusan Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dan putusan tingkat banding Putusan Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR yang mana terdapat perbedaan akibat hukum padahal objek gugatan tidak berbeda.

Berdasarkan hal tersebut issue ini menarik dibahas karena dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh ada perubahan atau pembatalan kecuali keduaabelah pihak menyetujuinya dan perlu diteliti secara mendalam terkait pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim, Batalnya akta Perjanjian Perkawinan akan mengakibatkan timbulnya akibat hukum tertentu, maka dari itu perlu diketahui timbulnya akibat hukum yang terjadi dan hal yang melatarbelakangi perbedaan akibat hukum dari dua putusan tersebut. Berangkat dari latarbelakang tersebut maka menarik jika dilakukan penelitian dengan berjudul: “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Salah Satu Pihak Dan Akibat Hukum yang ditimbulkan (Studi perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR)”

B. Rumusann Masalah

1. Bagaimana Perbedaan ratio legis pertimbangan Hukum pembatalan perjanjian perkawinan oleh salah satu pihak antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR?
2. Bagaimana Perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan akibat pembatalan perjanjian perkawinan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Perbedaan ratio legis pertimbangan hakum dalam memutus perkara pembatalan perjanjian

perkawinan oleh salah satu pihak antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019PA.BTM dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbedaan akibat hukum yang timbul atas pembatalan perjanjian perkawinan tersebut

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran yang dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya Hukum Acara di pengadilan Agama mengenai perjanjian Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan serta informasi bagi praktisi hukum dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan berfikir terutama dalam kasus pembatalan perjanjian perkawinan.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran literatur, ditemukan cukup banyak mengenai pembatalan perjanjian perkawinan, baik dalam bentuk thesis, skripsi, maupun penelitian non tesis dan non skripsi namun dengan konteks yang berbeda-beda. Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain sebagai berikut:

1. Ayu Natasha Sembiring (2019) dengan judul “Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Perkawinan dalam Campuran (putusan perkara

No. 525/PDT/G/2012/Pn.JKT.Sel)”. Jurnal ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim pada No. 525/PDT/G/2012/Pn.JKT.Sel⁴. dalam memutuskan harta bersama menurut perjanjian antara pasangan suami istri dalam perkawinan campuran dan akibat hukum harta yang diperoleh sebelum dan setelah perkawinan. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis lebih menekankan kepada kasus perkara No. 525/PDT/G/2012/Pn.JKT.Sel yang kesimpulannya perjanjian pranikah yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak dan dalam putusannya hakim mempertimbangkan sesuai dengan azas keadilan dan kemanfaatan.

2. Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, KN. Sofyan Hasan dkk (2017) dengan judul “Perjanjian Perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama Perkawinan pasca Perceraian” jurnal ini diteliti dengan metode Hukum Normatif yang didukung dengan Penelitian Empiris. Adapun tujuan penelitian ini untuk meneliti tentang bahan-bahan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG dan meneliti mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/PDT/2016/PT.BDG yang didalamnya memuat perkara tentang harta yang didapat dalam masa perkawinan pasca perceraian yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan pada penelitian

⁴ Ayu Natasha Sembiring dkk, “Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Perkawinan dalam Campuran (putusan perkara No. 525/PDT/G/2012/Pn.JKT.Sel)”, *Jurnal Darma Agung* 27, no. 1 (2019): 8

ini dalam memutuskan perkara hakim menggunakan Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan perjanjian yang dibuat sah akan tetapi menurut peneliti perjanjian tersebut menyalahi Pasal 152 KUHPerdara yang menjelaskan perjanjian perkawinan harus disahkan oleh KUA atau Catatan Sipil kemudian di daftarkan ke Pengadilan. Dalam hal kasus ini hakim kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebiasaan yang ada.⁵

3. Annisa Istrianty dan Erwan Priambada dengan judul (2015) “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan Berlangsung” jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui lebih detail akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung menggunakan hukum positif di Indonesia.⁶ Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian yaitu sebab yang halal.
4. Corina Ealen Meilan Danu (2021) “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran”. jurnal ini menggunakan

⁵ Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, “Perjanjian Perkawinan terhadap Harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Kenotariatan* 6 , no.2 (2017): 157-169

⁶ Annisa Istrianty dkk, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan Berlangsung”, *Mahasiswa Fakultas Hukum UNS: Privat LW* 3, no. 2 (2015): 86-94

metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dan akibatnya terhadap harta perkawinan dalam peristiwa perkawinan campuran karenan adanya cacat kehendak dan Ratio Decidendi putusan hakim tentang kasus pembatalan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.⁷

Berdasarkan penelusuran literatur, Secara umum dari beberapa kajian Pustaka yang telah disebutkan dengan tema yang sama yaitu terkait Perjanjian Perkawinan Namun pada kenyataannya fokus pembahasan dalam penelitiannya berbeda-beda. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan pranikah yang diawali dengan pengajuan perkara tentang harta gono-gini sebagai sarana penggalian pemahaman dan implementasi keilmuan.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hukum hakim yang dikolaborasi dengan konsep perjanjian perkawinan. Menurut Mackenzie teori yang digunakan oleh hakim untuk membahas keputusan dalam suatu kasus, sebagai berikut: 1) Teori Keseimbangan. Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan yang berkaitan dengan keadaan yang ditentukan oleh undang-undang dan

⁷Corina Ealen Meilan Danu, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran", skripsi Universita Ngerei Airlangga, 2021

kepentingan para pihak yang terlibat; 2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Keputusan hakim bersifat arbitrer, dalam mengambil keputusan hakim akan menyesuaikan dengan kondisi dan sanksi yang berlaku pada setiap tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam putusannya, hakim akan memeriksa keadaan para pihak, penggugat dan tergugat dalam perkara perdata; 3). Teori Pendekatan Ilmuan. Pendekatan saintifik ini digunakan sebagai peringatan bahwa seorang hakim hendaknya tidak hanya berlandaskan pada intuisi atau naluri semata-mata dalam menyelesaikan suatu perkara, tetapi ia harus memiliki pengetahuan hukum dan juga wawasan ilmiah hakim terhadap perkara yang diputusnya; 4). Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman hakim merupakan sesuatu yang dapat membantu dalam menangani perkara sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya hakim dapat mengetahui apa pengaruh suatu putusan yang akan diambil dalam suatu perkara terhadap pihak yang bersangkutan; 5). Teori Ratio Decidend, Teori ini berlandaskan pada filosofis dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan sengketa, yang kemudian mengupayakan perundang-undangan yang menjawab persoalan bahwa sengketa tersebut merupakan dasar hukum bagi pengambilan keputusan. Pemeriksaan hakim harus didasarkan pada insentif yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak; 6). Teori kebijaksanaan, Teori Kebijaksanaan adalah teori tentang keputusan peradilan hakim terhadap anak di bawah umur dalam perkara Pengadilan Anak. Teori ini menekankan perlunya

memelihara, dan merawat rasa cinta tanah, air, nusa, dan bangsa Indonesia. Sisi teoritis menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus bertanggung jawab untuk membimbing, mengasuh, mendidik dan melindungi anak, sehingga mereka menjadi manusia yang lebih baik bagi keluarga dan masyarakat. :⁸

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum, dan hasil yang dicapai untuk memberikan preskripsi mengenai yang seharusnya atas isu hukum yang akan diteliti.⁹

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁰ Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang memiliki beberapa aspek, yaitu: teori, filsafat, Perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, interpretasi umum pasal demi pasal, kekuatan hukum dan bahasa hukum.¹¹

⁸Ahmad Rifa'i, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif", (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), 105-113

⁹Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2009), 29 -36

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , 154.

¹¹Abdul Kadir, "Hukum Dan Penulisan Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 51.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim.¹² Putusan Hakim yang dimaksud adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dalam konteks penelitian ini adalah putusan pembatalan perjanjian perkawinan oleh salah satu pihak

Kasus dalam penulisan hukum ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR. Kasus yang ada dalam kedua putusan tersebut dianalisis dan dibandingkan untuk menemukan perbedaan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap harta bersama.

Sifat penelitian adalah preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan esensi dari masalah hukum dalam Putusan Pengadilan Agama dan PTA sebagaimana tersebut di atas dan yang seharusnya dilakukan atas kasus tersebut sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dengan menggunakan logika dan penalaran hukum terkait dengan perbedaan pertimbangan hukum dalam pembatalan perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap harta bersama.

¹² Jhonny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparatif approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³ Pendekatan konseptual digunakan karena dimungkinkan terjadinya perkembangan secara konseptual tentang kaidah hukum terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pendapat para ahli maupun teori, yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait dengan masalah hukum. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan kedua isu hukum yaitu putusan tentang pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama dan PTA, sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya.

2. Sumber bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang yang dibuat parlemen, Putusan Pengadilan, dan peraturan eksekutif maupun administrasi.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini ialah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2009), 102.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Pt. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 143

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti contoh kasus pada Putusan Nomor 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam arti luas merupakan buku-buku hukum yang memuat mengenai doktrin, publikasi berkala berupa berbagai macam artikel mengenai ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum dan dalam arti luas merupakan bahan hukum yang tidak termasuk bahan hukum primer.¹⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah seperti skripsi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang relevan dengan penelitian.¹⁶

3. Alat Penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman studi pustaka dan dokumentasi, yaitu: daftar cheklis inventarisir bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan masalah penelitian dan; daftar cheklis sistematisasi dan pengelompokan bahan hukum

¹⁵ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Pt. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 145

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 14

berdasarkan permasalahan dalam penelitian untuk memudahkan analisis permasalahan.

4. Cara Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dimaksudkan sebagai pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dokumen yang berupa bahan hukum primer sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari bahan hukum sekunder dan tersier yang berupa teori, konsep, pendapat para ahli hukum, penemuan hasil penelitian hukum, kajian hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan/atau yang belum dipublikasikan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mengklasifikasi dan mensistematisir bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian hukum ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan tahapan, yaitu: 1) penyusunan data. Penyusunan data dilakukan dengan cara mensistematisir bahan hukum yang relevan dengan masalah penelitian untuk memudahkan pengecekan data yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum, dan jika belum lengkap maka harus melakukan penelusuran data lagi untuk melengkapi kekurangan data; 2) klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan usaha mengelompokkan dan memilih data sesuai dengan klasifikasinya yang telah dibuat dan ditentukan

sebelumnya; 3) pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan komparasi data menggunakan deskriptif -kualitatif dan preskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan pendekatan kasus; 4) penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika penelitian

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, setiap bab memiliki beberapa sub bab didalamnya. Penelitian ini ini tersusun secara sistematis dan agar dipahami seperti berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian riset sebelumnya dengan melihat penelitian yang relevan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori Pertimbangan Hukum, Teori Perjanjian dan Konsep Perjanjian Perkawinan. Pada bab ini berisikan landasan teori Pertimbangan Hukum Hakim, Teori Perjanjian serta konsep perjanjian perkawinan itu sendiri.

BAB III Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 5050/PDT.G/2020/PTA.PBR, berisi tentang Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 5050/PDT.G/2020/PTA.PBR yang didalamnya termuat duduk perkara, Posita, Pertimbangan Hakim, Amar Putusan atas kedua putusan tersebut.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor: 5050/PDT.G/2020/PTA.PBR, Pada bab ini berisi tentang perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh salah satu pihak dan perbedaan akibat hukum putusan pembatalan perjanjian perkawinan oleh salah satu pihak.

BAB V Penutup, berisikan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbedaan Pertimbangan hakim dalam pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dan akibat hukum mengenai perjanjian perkawinan dalam hal ini harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA. BTM dan Putusan Nomor:50/PDT.G/2020/PTA. PBR, terletak pada pendekatan pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya untuk memutus perkara. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA. BTM memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dengan pendekatan teori keseimbangan dan hukum pembuktian akan tetapi dalam hal pembuktian Majelis Hakim tingkat pertama hanya mencocokkan bukti yang diajukan dalam persidangan dengan pemeriksaan setempat dan menjadikan pemeriksaan setempat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Sedangkan Putusan Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR menggunakan segala aspek terkait sengketa dalam hal ini hakim tidak hanya mencocokkan tetapi menelaah lalu dalam mengenai kepemilikan objek perkara dan menjadikan pemeriksaan setempat dijadikan dasar pertimbangan saja. Namun demikian kedua Putusan tersebut memiliki persamaan yaitu pertimbangan hukum, yaitu memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam hal ini ditunjukkan pada penggunaan norma hukum positif sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

2. Perbedaan Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan pada perkara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 941/PDT.G/2019/PA. BTM dan Putusan Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR terhadap harta bersama adalah pada Putusan Tingkat Pertama terdapat objek harta bersama yang dikabulkan setelah adanya pembuktian pemeriksaan setempat kemudian atas harta tersebut dibagi seperdua sesuai dengan ketentuan Hukum Positif. Namun dalam Putusan Nomor: 50/PDT.G/2020/PTA.PBR setelah diperiksa dengan menggunakan pendekatan yang berbeda terkait pemeriksaan setempat tidak ada objek perkara yang dikabulkan sebagai harta bersama, lalu tidak ada harta bersama yang dibagi antara pihak berperkara.

B. Saran

1. Dalam menetapkan pertimbangan seharusnya hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan agar nantinya tidak kekeliruan atas sesuatu yang diputuskan hakim dan menghasilkan suatu putusan yang akurat. Hal ini sangat penting dilakukan karena putusan yang dikeluarkan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikat setiap pihak yang terlibat didalamnya. Sedangkan hakim dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama, seharusnya menggali norma hukum dan maksud dari pasal terkait dengan Perjanjian Perkawinan serta merujuk pada yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara, termasuk memberikan alasan yang jelas dan rinci mengenai perbedaan fakta-fakta dalam perkara *a quo*

dibandingkan dengan fakta-fakta dalam perkara-perkara sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan *a quo* memuat secara rinci dan jelas tentang landasan hukumnya serta konsisten dengan putusan-putusan dalam perkara-perkara sebelumnya untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Sehubungan dengan akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan calon atau pasangan suami isteri dapat memahami segala konsekuensi yang akan diterima atas perjanjian yang dibuat supaya dimasa depan tidak ada penyesalan mengenai perjanjian yang dibuat, mengingat belum adanya peraturan yang tegas mengenai pembatalan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory): Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta. Kencana
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Anggrayni, Lysa. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Kalimedia
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Pt. Fajar Interpratama Mandiri
- Erawati, Elly dan Budiono, Herlien. 2010. *Penjelasan Tentang Hukum Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program*. Jakarta. Gramedia.
- Fauzan. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta. Prenada Media Grup
- Ghazaly, Abdul Rachman. 2013. *Fiqh Munakahat*. Bogor. Kencana
- Harahap, M Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Hamidi, Jazim. 2011. *Hermeneutika Hukum Filsafat & Metode Tafsir*. Malang. Universitas Brawijaya Press
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publisng.
- Ilham Arisaputra, Muhammad. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

- Kadir, Abdul. 2004. *Hukum Dan Penulisan Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya
- Kasiram, H. Moh. 2010. *Metodologi Penulisan Kualitatif-Kuantitatif*. Amlang. Uin Maliki Press.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. 2021. *klausa Yang halah dan Kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian*. Jakarta. Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Garfika
- R. Subekti. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Syariffudin, Amir. 2003. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media
- Setyo Teguh, dan Barakatallah, Abdul Halim. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta. Rajawali Pers
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Syariffudin, Amir. 2003. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1998. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung. Sumur.

Purnomo Agus dan Mayasari, Dwi Lutfiana. 2021. *Dinamika Hukum perjanjian Perkawinan di Indonesia*. Malang. Inteligensia Media

Zakiyah. 2014. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta. Lentera Kreasindo.

Jurnal:

Alfina, Lina. 2021. *Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019*. Malang. Dinamika, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 27, Nomor 1.

Ambarita, Marselius. 2021. *Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata*, *Jurnal Legasi Indonesia* Vol. 18 No. 03

Ani Kadek, Ni. 2021. *Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian*. *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3, No. 01

Arief, Hanafi. 2017. *Perjanjian Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia)*. *Jurnal Al'Adl*. Kalimantan. Vol. 09 No 2

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2010. *Arti Penting Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2

Damopolii, I. N., & Sjafi'i, R. I. R.. 2020. *Kekuatan Pembuktian Wasiat Di Bawah Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt. G/2015/PN. Bit. tentang Jual Beli Tanpa Adanya Bukti Tertulis*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2

Faizal, Liky. 2015. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima'iyah*. Vol. 8, No. 2

Faradz, Haedah. 2008. *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Purwokerto. *Jurnal Hukum*. Volume 8 No.3.

Istrianty, Annisa. 2015. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah Perkawinan Berlangsung*. Surakarta. mahasiswa Fakultas Hukum UNS: *Jurnal Privat LW* Vol. 3 No. 2 Juli-Desember

Sembiring Natasha, Ayu, dkk. 2019. “*Analisis Yuridis Batalnya Perjanjian Perkawinan dalam Campuran (putusan perkara No. 525/PDT/G/2012/Pn.JKT.Sel. Jurnal Darma Agung Vol. 27, No. 1*

Sinaga, Niru Anita. 2018. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan perjanjian*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma *jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.7 No. 2.

Prasetywan, Fahuzi. 2018. *Peran Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU.XIII/2015. Jurnal Hukum* Vol. 02 No. 1

Sari, Devina Puspita. 2019. *Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicotakan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2

Rumadan, Ismail. 2017. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 6 No. 1

Tesis dan Disertasi:

Meilan Danu, Corina Ealen. .2021. *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran. Skripsi*. Universitas Ngerei Airlangga.

Rahayu, N. I. .2018. *Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Syarat Obyektif Dalam Pembuatan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Berbentuk Akta Otentik”(Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pdt/2015)*. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya

Internet:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU.XIII/2015 diakses oleh Afni Rivana M pada tanggal 5 Maret 2022 di https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUUXIII_2015.pdf

Keabsahan Pembuktian diakses oleh Afni Rivana M pada tanggal 4 Juni 2022 <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-dipengadilan-agama.html>



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara harta bersama, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir ..., 22 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bali Dalo, S.H, Wulan Mei Firna, S.H., M.H. dan Rindo Ahyani Manurung, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office Bali Dalo, S.H & Rekan beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata), Blok J, No.9, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2019 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 268/SK/V/2019/PA.Btm, tanggal 20 Mei 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ..., 24 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum, Raju Diagunsyah, S.H, Mujaddid Islam, S.H., M.H, Gandhi Hartawan, S.H dan Djarot Indra Kurnia, S.H. yang berkantor pada Advokat & Kunsultan Hukum di Villa Bukit Indah, No. A8, Batam Centre, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019, telah diregister pada Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 294/SK/VI/2019/PA.Btm tanggal 19 Juni 2019, sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



TURUT TERGUGAT I, agama Islam, pekerjaan ..., pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT II, agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris Turut Tergugat I, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat II**. Turut Tergugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar, S.H. Advokat yang berkantor pada Advokat & Kunsultan Hukum di Komplek Delta Villa, Blok I, Nomor 8, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2019, telah diregister pada Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 321/SK/XII/2019/PA.Btm tanggal 03 Juli 2019, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti dari Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 20 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, 1298/19/X/2006 tanggal 03 Agustus 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 10 April 2017, Akta Cerai Nomor 0/AC/2017/PA.Btm tanggal 05 Mei 2017 M dan setelah putusnya perceraian belum pernah terjadi pembagian harta gono gini diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta gono-gini, berupa:

No	Keterangan	Harga Jual/Sewa
1.	1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lexus Type RX 350 A/T tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metalic, dengan nomor polisi: BP.... LV	Rp600.000.000,00
2.	1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Esquire 2.0 A/T, warna Pearl Black, dengan nomor polisi: BPVD.	Rp400.000.000,00
3.	1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 000/..	Rp1.150.000.000,00
4.	1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 000/Belian.	Rp750.000.000,00
5.	1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 000/Muka Kuning.	Rp5.200.000.000,-
6.	1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 000/Taman.	Rp1.750.000.000,00
7.	1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 000/ Baloi Permai.	Rp1.250.000.000,00
8.	1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00/Sungai Raya.	Rp.350.000.000,00
9.	1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kota	Rp270.000.000,00



	Batam, Propinsi Kepulauan Riau yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Hak Garap Lahan, tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di bawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Arunee Oliva Depary S.H., Notaris di Kota Batam dengan nomor: 00/L/XII/2009.	
10.	1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 000.	Rp.300.000.000,00
11.	1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 000.	Rp300.000.000,00
12.	(satu) unit apartemen yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun Superblok Imperium tanggal 04 Januari 2005 No : 000/SGB/Ap/I/05.	Rp1.200.000.000,00

Dengan demikian harta tersebut di atas, ditaksir sebesar Rp. 13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

4. Bahwa semua harta gono gini tersebut di atas, bersama semua dokumen / surat-suratnya sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat dan beberapa harta

Halaman 4 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



gono gini tersebut di atas, belum dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya, sehingga untuk menyelamatkan harta-harta tersebut di atas, Penggugat mengambil penyelamatan dengan melakukan pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan tersebut;

5. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Penggugat tersebut, masih tertulis atas nama pemilik awal atau belum diganti atas nama Penggugat maupun Tergugat yaitu:

- a. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00/Teluk Tering yaitu Pajak Bumi dan Bangunannya sebesar Rp. 432.432,- (empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), masih tertulis atas nama PT. ...;
- b. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00/Belian, yaitu Pajak Bumi dan Bangunannya sebesar Rp. 187.690,- (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), masih tertulis atas nama Wicaksono Waluyo;
- c. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 000/Muka Kuning yaitu Pajak Bumi dan Bangunannya sebesar Rp. 1.122.787,- (satu juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), masih tertulis atas nama PT. Panbil;
- d. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor /Taman Baloi, yaitu Pajak Bumi dan Bangunannya sebesar Rp. 627.782,- (enam ratus duapuluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), masih tertulis atas nama PT. ;
- e. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 000/Baloi Permai, yaitu Pajak Bumi dan Bangunannya sebesar Rp. 358.422,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), masih tertulis atas nama PT. ;

Halaman 5 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



6. Bahwa selama dalam masa proses cerai, Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam satu rumah, sesuai dengan dalil gugatan dalam putusan cerai halaman 3 angka 6 dan keterangan saksi Agustina binti Dada Ollu halaman 7 garis datar keenam, tetapi Penggugat tidak pernah mengetahui atau tidak pernah diberitahukan tentang adanya proses cerai antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan.panggilan dari Pengadilan Agama Batam, sehingga Penggugat tidak pernah hadir dalam sidang perceraian dan Penggugat baru diberitahukan oleh Tergugat setelah adanya putusan cerai;

7. Bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk dengan tidak memberitahukan proses perceraian maupun surat panggilan dari Pengadilan Agama Batam dan pada saat berjalannya proses perceraian yang tidak diketahui oleh Penggugat tersebut, Tergugat membujuk Penggugat untuk melakukan pembagian harta bersama dalam akta notaris, dengan alasan bisnis dan Penggugat tidak mencurigai niat buruk dari Tergugat, karena Tergugat adalah istri Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat menyetujui keinginan Tergugat dan terbitlah Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama, yang dibuat oleh Turut Tergugat I;

8. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Malaysia turunan India yang tidak memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan meletak rasa percaya pada Tergugat sebagai istrinya, sehingga Penggugat menandatangani akta tersebut di atas, namun kemudian Penggugat tidak menerima apapun dari harta bersama, maka Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 dan Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 November 2017 yang terregister dalam perkara No. 000/Pdt.G/2017/PN.Btm, dan diputuskan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima Eksepsi Tergugat.

Halaman 6 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 000/Pdt.G/2017/PN.Btm.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

9. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut di atas, Penggugat melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terregister dalam perkara No. 000/PDT/2018/PT.PBR dan diputuskan pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 000/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 10 April 2018 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (serastus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

"Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan Pembagian Harta Gono Gini melalui Pengadilan Agama Batam, karena Penggugat belum menerima pembagian dari Harta Gono Gini yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak terbitnya Akta No. 631 tanggal 26 Januari 2017, dengan alasan:

- a. Akta Notaris No. 000 tanggal 26 Januari 2017 berjudul Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama, sedangkan faktanya adalah:
 - Sampai saat ini tidak ada "Pembagian Harta Bersama", sesuai dengan judul akta dan harta bersama yang disebutkan dalam akta, sehingga Penggugat belum mendapatkan pembagian apapun dari

Halaman 7 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



semua harta gono gini yang timbul dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Tidak ada " Pernyataan Bersama ", sesuai dengan judul akta, karena di dalam akta tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

b. Turut Tergugat I pada saat pembuat akta tidak ada di tempat, sehingga Turut Tergugat I tidak pernah membacakan dan menerangkan maksud dan tujuan dari pembuatan akta tersebut, yang hasil akhirnya menyesatkan Penggugat;

12. Bahwa terbitnya Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

a. Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :*Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :*

"membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

b. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan :*" Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi "*

Artinya Turut Tergugat I harus hadir secara fisik dan membacakan akta yang dibuatnya dihadapan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dan Turut Tergugat I, Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi harus menandatangani akta tersebut pada saat itu juga, namun faktanya Turut Tergugat I tidak berada ditempat, maka Turut Tergugat I tidak pernah membacakan dan menandatangani Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi. Dengan demikian Akta No. 631 tanggal 26 Januari 2017 harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 8 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 KUHPerdara juga mengatur tentang pembagian harta gono gini adalah dibagi dua yaitu:

a. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

b. Pasal 128 KUHPerdara juga menyatakan hal yang sama yaitu: "*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya*".

Dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan Pembagian Harta Gono Gini adalah sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, karena harta yang timbul selama perkawinan adalah harta bersama dan dibagi dua antara suami istri yaitu dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dan harta tersebut akan dibagi setelah terjadi perceraian, sehingga Akta No. 000 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tanggal 26 Januari 2017 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena pada saat pembuatan akta Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri dan perceraian baru terjadi pada tanggal 10 April 2017. Dengan demikian Akta No. 000 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan dibacakan oleh Turut Tergugat II tanggal 26 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

15. Bahwa Akta No. 000 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama tanggal 26 Januari 2017 dibacakan oleh Turut Tergugat II yang kemudian diketahui bahwa Turut Tergugat II bukanlah sebagai Turut Tergugat I, karena pada saat penandatanganan akta, Turut Tergugat II berkedudukan sebagai saksi dan

Halaman 9 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



merupakan karyawan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk membacakan akta dan membacakan akta adalah wajib hukumnya dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Dengan demikian terbitnya Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan : *Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: " membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;*

Dengan demikian akta yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris karena :

- a. Pada saat pembacaan akta, Turut Tergugat I tidak berada ditempat, sedangkan ketentuannya adalah, " Notaris harus membacakan akta di hadapan Penggugat, Tergugat dan saksi ".
- b. Turut Tergugat II, berkedudukan sebagai saksi dan pada saat itu juga tidak ada saksi yang lain, sedangkan ketentuannya adalah, " dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi ".
- c. Turut Tergugat I pada saat pembacaan akta tidak berada ditempat, maka Turut Tergugat I tidak menandatangani akta pada saat itu juga, sedangkan ketentuannya adalah, "ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris".

Artinya Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 adalah akta yang terbit tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

16. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Malaysia yang tidak mengerti Bahasa Indonesia secara baik dan benar, maka wajib hukumnya Turut Tergugat I wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang

Halaman 10 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



menyatakan: *“Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap”*;

Dan pada saat pembuatan akta, Turut Tergugat I tidak berada ditempat, maka Turut Tergugat I tidak memiliki kesempatan untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh Penggugat. Dengan demikian Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

17. Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama yang dibuat di Kantor Turut Tergugat I terdapat keterangan Palsu yaitu:

a. Dalam akta tertulis: *“Berhadapan dengan saya, Titik Sulistyowati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan”*, sedangkan pada saat pembuatan akta, Turut Tergugat I tidak berada ditempat, maka Penggugat dan Tergugat tidak berada dihadapan Turut Tergugat I;

b. Dalam akta tertulis: *“Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini”*, sedangkan akta dibacakan oleh Turut Tergugat II dan saat itu seakan-akan berkedudukan sebagai Turut Tergugat I, maka pada saat pembacaan akta tidak dihadiri oleh saksi secara fakta, karena Turut Tergugat II yang seharusnya menjadi saksi tetapi bertindak sebagai Turut Tergugat I dan pada saat itu juga tidak ada saksi yang lain;

Dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah meletakkan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP Jo. Pasal 263 KUHP, maka Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

18. Bahwa semua harta gono gini sampai saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat dan Tergugat juga menerima dan menikmati semua hasil sewa yang diperoleh dari harta bersama tersebut, maka untuk

Halaman 11 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



menjaga nasib anak-anak Penggugat dikemudian hari, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama a tau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas dan Penggugat tidak akan mengambil bagian apapun dari harta yang dibagikan, tetapi semua bagian harta yang diterima oleh Penggugat hanya ada satu tujuan suci yaitu semuanya diserahkan untuk dan atas nama kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini masih duduk dibangku Sekolah Dasar yaitu:

- a. ANAK PERTAMA saat ini masih berumur 12 tahun;
- b. ANAK KEDUA saat ini masih berumur 11 tahun;

19. Bahwa sampai saat ini semua harta bersama dikuasai dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat, namun Penggugat tetap membiayai semua kebutuhan kedua anaknya yaitu biaya sekolah, asuransi, biaya bimbingan belajar (bimbel), belajar mengaji dan lain-lainnya, Penggugat menginginkan kedua anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama dan bangsa serta menjadi anak yang soleh dan soleha;

20. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan kehidupan anak-anaknya dihari esok, jika Harta Gono Gini dikuasai oleh Tergugat, maka sangat tidak dapat dijamin nasib dan kehidupan kedua anak Penggugat dihari esok. Dengan demikian harta bersama dibagi dua adalah solusi yang terbaik dari semua kemungkinan yang terburuk dihari esok yang akan menimpa kedua anak Penggugat, sebagaimana digambarkan dalam Surat An-Nisa Ayat 9, Allah berfirman:

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَليَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta yang disebutkan dalam Posita point 3 adalah harta gono-gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk;
4. Menyatakan akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menguasai harta gono-gini (harta bersama) untuk mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan dalam keadaan sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun;
6. Menetapkan seluruh harta gono-gini (harta bersama) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini (harta bersama) yang saat ini ditaksir senilai Rp. 13.520.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp 6.760.000.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini kelak;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 13 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan II hadir didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Kuasa hukum Penggugat Bali Dalo, S.H, Wulan Mei Firna, S.H., M.H. dan Rindo Ahyani Manurung, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office Bali Dalo, S.H & Rekan beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No. 9, Batam Centre - Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2019 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Batam pada tanggal 20 Mei 2019 dengan Nomor 268/SK/V/2019/PA.Btm dan kuasa hukum Tergugat M. Husni Chandra, S.H., M.Hum, Raju Diagunyah, S.H, Mujaddid Islam, S.H., M.H, Gandhi Hartawan, S.H dan Djarot Indra Kurnia, S.H. yang berkantor pada Advokat & Kunsultan Hukum di Villa Bukit Indah No. A8 Batam Centre, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019, telah diregister pada Pengadilan Agama Batam tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 294/SK/VI/2019/PA.Btm. Kuasa hukum Turut Tergugat Umar, S.H. Advokat yang berkantor pada Advokat & Kunsultan Hukum di Komplek Delta Villa Blok I Nomor 8, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2019, telah diregister pada Pengadilan Agama Batam pada tanggal 03 Juli 2019 dengan Nomor 321/SK/XII/2019/PA.Btm;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II serta kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima Kuasa Hukum untuk mendampingi atau mewakili Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama secara damai untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat proses peradilan, demi menjaga hubungan baik sebagai mantan suami isteri, apalagi sudah memiliki dua orang anak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara para pihak, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana

Halaman 14 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eri Syahrial, SPd., M.Pdi, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai baik secara langsung maupun lewat proses mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui proses peradilan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mengajukan eksepsi, jawaban atas konvensi, serta mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 18 September 2019, pada pokoknya sebagai berikut;

I.

Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

a. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

Bahwa Penggugat Konvensi memberikan kuasa kepada Para Advokat di Indonesia dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3038 K/Pdt/1981 maka harus dengan dipenuhi syarat sebagai berikut ; *Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Warga Negara Asing (WNA) / Penggugat harus dilegalisir oleh Notaris dan Departemen Hukum setempat. Jika digunakan di Indonesia, harus ditandatangani / dilegalisir petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat RI setempat. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Para Advokat pada Kantor Hukum / Law Office "BALI DALO & REKAN" untuk mendaftarkan gugatan a quo tidak memenuhi syarat dan ketentuan diatas, maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dan cacat Hukum;*

Halaman 15 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Maka demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard/NO*);

b. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*)

Bahwa Pengadilan Agama Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara gugatan Harta Bersama Perkara Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 12 Juni 2019, karena dalil gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 000 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh) yang berbunyi:

"... , sehingga akhirnya Penggugat menyetujui keinginan Tergugat dan terbitlah Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama, yang dibuat oleh Turut Tergugat I."

2) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 8 (delapan) halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang berbunyi:

"... , maka Penggugat sangat keberatan atas terbitnya Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 dan Penggugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 November 2017 yang terregister dalam perkara No. 000/Pdt.G/2017/Pn.Btm dan diputuskan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan amar putusan sebagai berikut":

3) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 11 (sebelas) halaman 9 (sembilan) yang berbunyi:

"Bahwa Penggugat sangat keberatan sangat keberatan dan menolak terbitnya Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 dengan alasan:

Halaman 16 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



a. Akta Notaris No. 000 tanggal 26 Januari 2017 berjudul *Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama*, sedangkan faktanya adalah:

- Sampai saat ini tidak ada “Pembagian Harta Bersama”, sesuai dengan judul akta dan harta bersama yang disebutkan dalam akta, sehingga Penggugat belum mendapatkan pembagian apapun dari semua harta gono gini yang timbul dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada “Pernyataan Bersama”, sesuai dengan judul akta, karena didalam akta tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

b. Turut Tergugat I pada saat membuat akta tidak ada ditempat, sehingga Turut Tergugat I tidak pernah membacakan dan menandatangani maksud dan tujuan dari pembuatan akta tersebut, yang hasil akhirnya menyesatkan Penggugat;

4) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 11 (sebelas) halaman 9 (sembilan) yang berbunyi:

“Bahwa terbitnya Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

a. Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :“membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”

b. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan:

“Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”

“Artinya Turut Tergugat I hadir secara fisik dan membacakan akta yang dibuatnya dihadapan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi”



ksi dan Turut Tergugat I, Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi harus menandatangani akta tersebut pada saat itu juga, namun faktanya Turut Tergugat I tidak berada ditempat, maka Turut Tergugat I tidak pernah membacakan dan menandatangani Akt a No. 000 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi. Dengan demikian Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 harus dinyatakan batal demi hukum.”

5) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 14 (empat belas) halaman 10 (sepuluh) yang berbunyi:

“... ,Sehingga Akta No. 000 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena pada saat pembuatan Akta Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dan perceraian baru terjadi pada Tanggal 10 April 2017. Dengan demikian Akta No. 000 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan dibacakan oleh Turut Tergugat II Tanggal 26 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum;

6) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 15 (lima belas) halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang berbunyi:

“... , Dengan demikian akta yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris karena :

a. Pada saat pembuatan akta, Turut Tergugat I tidak berada di tempat, sedangkan ketentuannya adalah, “Notaris harus membacakan akta dihadapan Penggugat, Tergugat, dan Saksi”. Turut Tergugat II, berkedudukan sebagai saksi dan pada saat itu juga tidak ada saksi lain, sedangkan ketentuannya adalah, “dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.”

Halaman 18 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



b. Turut Tergugat I pada saat pembacaan akta tidak berada di tempat, maka Turut Tergugat I tidak menandatangani akta pada saat itu juga, sedangkan ketentuannya adalah, "ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris."

Artinya Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 adalah akta yang terbit tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

7) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 16 (enam belas) halaman 12 (dua belas) yang berbunyi:

"... , Dan pada saat pembuatan akta, Turut Tergugat I tidak berada di tempat, maka Turut Tergugat I tidak memiliki kesempatan untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh Penggugat. Dengan demikian, Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

8) Dalam Pokok Perkara, Posita angka 17 (tujuh belas) halaman 13 (tiga belas) yang berbunyi :

"... , Dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah meletakkan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP Jo. Pasal 263 KUHP, maka Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;

9) Perjanjian yang didasarkan pada etika baik Penggugat yang mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan mengingat adanya kesepakatan yang terjadi di antara keduanya. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 bersifat absolut, yang b

Halaman 19 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



erarti dalam keadaan tertentu Hakim Pengadilan Negeri Agama Ba
tam tidak berwenang untuk meneliti dan menilai serta menyatakan
bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dala
m keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah
satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.
Sehingga penerapan Pasal 1338 KUHPerdara dapat diterapkan pa
da ketentuan Pernyataan Bersama didalam Akta No. 000 tanggal 2
6 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat se
bagai berikut :

- Angka 1 (satu) *"Para penghadap setuju dan sepakat untuk mentaati dan melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kesepakatan ini;*
- Angka 4 (empat) *"Bahwa terhadap pembagian atas harta b
ersama tersebut dengan ini masing-masing pihak menyatakan t
elah setuju dan menerima, dan karenanya masing-masing piha
k telah saling melepaskan haknya antara satu dengan yang lain
dan menjamin untuk sekarang atau nantinya dikemudian hari tid
ak akan melakukan gugatan maupun tuntutan berupa apapun a
ntara satu dengan yang lain dan dengan cara bagaimanapun, b
aik langsung maupun secara tidak langsung;"*
- Klausul akhir didalam Penutup Akte a quo, *"Mengenai akta i
ni dan segala akibat serta pelaksanaannya pihak memilih temp
at tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Penga
dilan Negeri Batam Kelas I A."*

Hal tersebut diatas bertentangan dengan Kewenangan Pengadilan
Agama Batam berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Und
ang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
dan seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Neger
i Batam Kelas I A, Sehingga gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)

Halaman 20 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



karena Pengadilan Agama Batam tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini;

B. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa gugatan *Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscure Libel)*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas (*Obscure Libel*) didasarkan pada Surat Kuasa sebagai legal standing dalam mengajukan gugatan Pembagian Harta Gono Gini *a quo*, tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang seharusnya atau Surat Kuasa tersebut tidak sah dan cacat hukum;

2. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah mengenai Pembatalan Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana eksepsi Tergugat huruf b. eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatas Jo. Dalam Petitum gugatan PENGUGAT angka 4 (empat) Halaman 14 (empat belas);

3. Bahwa *Objek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur*, karena disatu sisi Penggugat Menjelaskan mengenai Perselisihan Harta Bersama namun di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Bersama Nomor 000 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh) yang berbunyi :

"Bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk dengan tidak memberitakan proses perceraian maupun surat panggilan dari Pengadilan Agama Batam dan pada saat berjalannya proses perceraian yang tidak diketahui oleh Penggugat tersebut, Tergugat membujuk Penggugat untuk melakukan pembagian harta bersama dalam akta notaris, dengan alasan bisnis dan Penggugat tidak mencurigai niat buruk dari Tergugat, karena Tergugat adalah istri Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat menyetujui keinginan Tergugat dan terbitlah Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Perjanjian K

Halaman 21 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



esepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama, yang dibuat oleh Turut Tergugat I.”

4. Bahwa pembagian Harta Bersama yang di mohonkan oleh Penggugat dalam gugatan angka 3 (tiga) Halaman 5 (lima), “*Dengan demikian harta tersebut diatas, ditaksir sebesar Rp. 13.520.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah)” dan mohon ditetapkan sebagai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”* Justru harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah selesai dilakukan pembagian harta bersama terhadap aset-aset yang ada di Negara Indonesia diberikan kepada Tergugat dan terhadap aset-aset yang ada di Malaysia diberikan kepada Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan dikarenakan adanya proteksi dan perlindungan hukum dari negara Malaysia sehingga Tergugat kesulitan / tidak bisa melakukan tuntutan balik terhadap harta bersama yang ada pada Penggugat yang nilai aset-asetnya ditaksir melebihi dari nilai harta bersama yang ada pada Tergugat; Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang di kemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat dalam persidangan;

Halaman 22 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada dalil Angka 2, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam No. 000/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 10 April 2017, Akta Cerai No. 00/AC/2017/PA.Btm Tanggal 05 Mei 2017 M. Namun, mengenai pembagian harta bersama telah terjadi sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebelum bercerai atas kemauan Penggugat sendiri, dikarenakan mau cepat selesai dan pulang ke negara Malaysia;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 dengan alasan sebagai berikut :

➤ Bahwa Penggugat yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebelum adanya perceraian di Pengadilan Agama Batam, terhadap harta bersama berupa benda bergerak maupun benda tetap yang dibagi jelaslah kepemilikan hak milik kesemuanya atas nama Tergugat / Sdri. Yusnalia Pulungun dan sebagaimana ketentuan pembatasan hak milik bagi Penggugat terhadap salah satu asas dalam hukum agraria yaitu Asas Nasionalisme. Pemegang hak milik (Tergugat / Warga Negara Indonesia (WNI)) atas suatu tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah hak miliknya untuk kepentingan hidupnya dengan mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

➤ Bahwa Hak milik atas suatu tanah merupakan induk dari hak guna bangunan, hak sewa bangunan, dan juga hak pakai. Dimana hak milik tersebut hanya dapat digunakan oleh Warga Negara Indonesia/WNI (Tergugat). Orang asing (Penggugat) tidak

Halaman 23 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik atau berlaku larangan kepemilikan atas tanah hak milik seperti yang diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA "Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak milik". Jo Pasal 9 ayat (1) UUPA " Hanya Warga Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa". Hal ini untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing (Penggugat). Karena selain menjaga agar tanah hak milik WNI / Tergugat tidak menjadi tanah milik orang asing / Penggugat, kepemilikan atas hak milik juga membantu Tergugat agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya maupun menghidupi kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang saat ini berusia 11 Tahun dan 10 Tahun yang sejak terjadinya perceraian tidak pernah mendapatkan nafkah dari Penggugat. sebagaimana ketentuan didalam Pasal 9 ayat (2) UUPA "Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya";

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 dengan alasan sebagai berikut:

➤ Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun Penggugat telah menjatuhkan talak kepada Tergugat selaku Istri sah dan setelah iklar talak tersebut dijatuhkan, keesokan harinya Penggugat bersama dengan Tergugat mengumpulkan dan memberitahukan kepada keluarga Tergugat melalui adik-adik Tergugat bahwa Penggugat telah menceraikan Tergugat secara agama dan Penggugat meminta kepada adik-adik Tergugat untuk membantu dalam mengurus semuanya biar cepat selesai dikarenakan Penggugat akan pulang ke Malaysia dan terhadap harta yang ada diberikan semua kepada Tergugat dikarenakan alasan Penggugat

Halaman 24 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



tidak mau memiliki atas seluruh aset yang ada dinegara Indonesia serta mengajak Tergugat untuk segera ke Notaris guna mempersiapkan segala yang diperlukan dan menandatangani semuanya;

➤ Bahwa sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 di kantor dan dihadapan Turut Tergugat I, telah di jelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, selain itu sebelum di buat dan di tandatangi akta perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu sepakat mengenai pembagian harta bersama yang mana kesepakatan mengenai Pembagian Harta Bersama dilakukan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pada saat itu menyampaikan secara lisan bahwa aset-aset yang ada di Indonesia menjadi milik Tergugat sedangkan aset-aset yang ada di Malaysia yang sampai saat ini tidak diketahui oleh Tergugat akan menjadi milik Penggugat dimana nilainya lebih besar dari pada aset yang ada di Indonesia;

➤ Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan didalam akt a tersebut Penggugat bersama dengan Tergugat pada saat itu dimana Tergugat lupa akan satu aset miliknya yaitu : Apartemen yang berlokasi di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang telah dingatkan secara lisan oleh Penggugat pada saat perjalanan pulang menuju kerumah. Adanya hal itu, Penggugat bersama Tergugat, keesokan harinya sepakat untuk kembali mendatangi kantor Turut Tergugat I guna mengadakan renvoi didalam akte tersebut dengan menambahkan 1 (satu) unit aset apartemen tersebut dan selanjutnya Penggugat mengajukan pertanyaan baik kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat I, "*apakah masih ada akta yang perlu saya tandatangi, dikarenakan besoknya Penggugat akan pulang ke Malaysia dan ingin permasalahannya ini agar cepat diselesaikan*";

Halaman 25 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa keharmonisan rumah tangga yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya adalah kebohongan dan pernyataan yang mengada-ada justru Tergugat sebagai istri yang selalu teraniaya karena pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan karamnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat adalah kesalahan Penggugat sendiri karena kebiasaan Penggugat yang selalu mengkonsumsi minuman-minuman berakohol yang seringkali menjadi pemicu keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tambah lagi sejak bulan Juni 2016 Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat sebagaimana kewajiban Penggugat sebagai Suami dari Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui perihal Perceraianya dengan Tergugat telah di urus di pengadilan Agama Batam, karena pada tanggal 01 April 2017, Tergugat mendapat forward WA dari adik Tergugat yang bernama Almarhumah Linda yang dikirim oleh Penggugat. Adapun isinya "*Linda bagi tahu kakak (Tergugat) sudah conform cerai, rumah Anggrek Mas tak boleh jual, Abang datang ke Batam tinggal situ sama anak.*" Sejak terjadi perceraian, sampai dengan saat ini Penggugat sering berkunjung ke Batam, namun tidak pernah sekalipun Penggugat mendatangi rumah tersebut maupun untuk melihat ke 2 (dua) anaknya, yang mana Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat menemui sekaligus memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa untuk relas panggilan sidang gugatan cerai yang di ajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang tidak di terima oleh Penggugat bukanlah kewenangan Tergugat untuk menjelaskannya karena hal tersebut merupakan teknis dari administrasi di Pengadilan Agama Batam;
- Bahwa selanjutnya Tergugat keluar dari rumah karena merasa tidak memiliki hubungan suami isteri lagi seperti dahulu, ditambah dengan sikap Penggugat pada saat diberikannya akte

Halaman 26 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



cerai tersebut oleh Tergugat langsung dilemparkan diatas meja bersamaan dengan mengatakan "sudahlah semua itu bisa di cancel";

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) Halaman 7 (tujuh) dengan alasan sebagai berikut:

➤ Bahwa pada saat Pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara agama dan telah di ketahui oleh Keluarga baik Tergugat maupun Penggugat;

➤ Bahwa Tidak benar Penggugat tidak memahami isi dari akta Perjanjian pembagian harta bersama tersebut karena sebelum akta tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat I isi akta tersebut telah di jelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dihadapan Penggugat dan Tergugat;

➤ Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak logis apabila Penggugat mempermasalahkan tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia dikarenakan bahasa melayu yang ada di Malaysia tidak terlalu jauh pengertiannya dengan Bahasa Indonesia, selain itu Penggugat telah lama Tinggal di Indonesia dimana dalam interaksi sosial sehari-hari baik keluarga maupun Tergugat, anak Tergugat serta teman-temannya selalu menggunakan bahasa Indonesia (*sebagaimana didalam dalil JAWABAN Tergugat angka 5 diatas, adanya komunikasi Penggugat melalui via WA*) berikut mediasi dalam proses perkara ini telah dilaksanakan Penggugat bisa memahami dan berinteraksi atas pertanyaan an yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama Batam;

➤ Bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 telah sesuai dan berdasarkan hukum karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan

Halaman 27 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau *perjanjian yang melibatkan* lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau *perseorangan warga negara Indonesia*;

➤ Bahwa akta Perjanjian yang di buat oleh dan atau dihadapan Notaris (Turut Tergugat I) merupakan akta autentik yang merupakan dokumen Negara, Sebagai dokumen negara yang berisi tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan beserta penjelasannya *Akta Wajib dibuat dalam bahasa Indonesia*;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17 dengan alasan sebagai berikut :

➤ Bahwa proses pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 merupakan teknis dari kantor Notaris dalam hal ini adalah Turut Tergugat I sehingga bukan kewenangan Tergugat untuk memberikan tanggapan dan bantahan pada point gugatan ini, selanjutnya sampai dengan saat diajukannya gugatan Harta Bersama ini pun belum pernah ada Putusan Pengadilan yang

Halaman 28 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



menyatakan membatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 *a quo*;

➤ Selanjutnya terhadap apa yang telah didalilkan oleh PENGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil *a quo* sehubungan dengan adanya perbuatan yang telah di tuduh maupun disangkakan tanpa melalui proses pembuktian di Pengadilan maupun Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan yang di tuduhkan ke Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 13 dan angka 14 Jo. angka 18 dan angka 19 dengan alasan sebagai berikut :

➤ Bahwa dalil gugatan Penggugat yang membantah proses pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan merupakan asumsi yang terlalu mendramatisir keadaan karena pada saat pembuatan akta perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat datang bersama sama ke kantor Notaris (Turut Tergugat I) atas kemauan sendiri, justru sebaliknya Tergugat sebagai wanita merupakan pihak yang paling mudah mendapatkan tekanan baik berupa ancaman maupun intimidasi dari Penggugat;

➤ Bahwa sebelum perceraian terjadi Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa setelah Penggugat Pensiun dini di Perusahaan Saipem di negara Malaysia akan mendapatkan dana pensiun atau *employers provident found* (EPF) yang akan diterima oleh Penggugat pada saat hari ulang tahunnya yang ke 60 yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2017 dan sebelum bercerai Penggugat selalu mengatakan uang tersebut digunakan untuk membiayai anak dan istri (Tergugat) cukup dari bunga deposito milik Penggugat yang saat ini masih mempunyai cukup

Halaman 29 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



banyak aset dan uang di Malaysia, namun karena keterbatasan akses serta proteksi dari negara Malaysia sendiri terhadap warga negaranya maka Tergugat kesulitan untuk melacak aset milik Penggugat yang juga merupakan objek dari harta bersama yang ada di Malaysia;

➤ Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 tidak melanggar serta bertentangan dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam (HKI) maupun ketantuan Pasal 128 KUH Perdata, karena sebelum di buat dan ditandatanganinya akta perjanjian tersebut Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun telah menjatuhkan talak kepada Tergugat selaku Istri sah Penggugat di bulan Januari tahun 2017 dan setelah iklar talak tersebut dijatuhkan Penggugat bersama dengan Tergugat mengumpulkan dan memberitahukan kepada keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara agama dan Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk segera mengurus proses perceraian tersebut ke Pengadilan Agama Batam, maka secara agama hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus dengan sendirinya;

➤ Bahwa apabila Penggugat merasa Harta Bersama harus di bagi dua sebagaimana yang tercantum dan termuat di dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam (KIH), Penggugat harus secara gentel dan terbuka untuk memberikan penjelasan kepada Tergugat mengenai aset-aset harta bersama yang ada di Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Penggugat seluruhnya karena apabila hanya harta bersama yang berada di Indonesia yang harus di bagi dua namun mengenyampingkan objek harta bersama yang ada di malaysia, hal ini merupakan ketidakadilan dan merupakan perilaku yang arogan serta sewenang-wenangan dari Penggugat kepada Tergugat yang merupakan wanita yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Inilah yang s

Halaman 30 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



elalu terjadi pada perempuan Indonesia (Tergugat), menjadi kehilangan hak, dilecehkan dan terzolimi dari perilaku Warga Negara Asing (WNA) / Penggugat. Oleh karena itu Tergugat berjuang untuk melindungi hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNA) / Tergugat atas tindakan Penggugat yang membuat Tergugat resah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari maupun dalam mengurus / memelihara dan melindungi kedua anaknya;

➤ Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 telah memenuhi syarat-syarat baik syarat objektif dan syarat subjektif yang di atur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berlaku asas *kebebasan berkontrak (freedom of contract)* dan tidak ada hukum yang dilanggar maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa Akta Perjanjian tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum, justru sampai dengan saat ini / sampai dengan saat diajukannya gugatan Harta Bersama ini, belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Pembatalan Akte 000 *a quo*;

II. Dalam Rekonvensi

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Balik guna mengungkap harta bersama yang merupakan hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diputus bersama dalam pokok perkara ini;

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan ReKonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Jawaban gugatan Tergugat

Halaman 31 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam gugatan ReKonvensi ini;

3. Bahwa dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah benar merupakan istri yang sah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hal tersebut sebagaimana Akta Nikah nomor 000/19/x/2006 tanggal 3 agustus 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu;

- a. ANAK PERTAMA, (Laki-Laki) Anak yang berumur \pm 12 Tahun;
- b. ANAK KEDUA, (Perempuan) Anak yang berumur \pm 10 Tahun;

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 00/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 10 April 2017 yang dibuktikan dengan Akta cerai Nomor 0/AC/2017/PA. Btm tanggal 05 Mei 2017, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah bercerai secara sah dan demi kebaikan tumbuh tumbuh kembang ke-dua anaknya, pengurusannya (asuhan) dan pemeliharaan dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dengan tidak menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ayah kandungnya untuk datang menjenguk dan mengajak jalan-jalan untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada ke-dua anaknya;

5. Bahwa sejak saat terjadi perceraian dan hingga saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah baik kebutuhan sekolah, kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan pokok yang menjadi beban seorang ayah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) kepada ke-dua anaknya yang hingga sampai dengan saat ini pengurusan (asuhan) dan pemeliharaan ke-dua anaknya tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

6. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas), tidaklah benar, Justru faktanya selama dalam perkawinan antar Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 32 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penggugat Rekonvensi tidak hanya dihasilkan harta bersama berupa da lil Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas)., akan tetapi masih ada harta bersama yang lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan Pas al 93 Kompilasi Hukum Islam, berupa :

- a. Kepemilikan aset-aset harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, K ondominium dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Mal aysia;
- b. Uang Pensiun selama Tergugat bekerja di Perusahaan Saipem Asia Sdn Bhd and Perusahaan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp. 3.500.0 00.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017;
- c. Biaya Asuransi Panin Life Kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu ru piah) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih dita nggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan total Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / ± 17 (Tujuh belas) Bulan;
- d. Kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA di Global Indo Asia atam center sebesar Rp. 10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2 019 sampai dengan saat ini dengan total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- e. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sek olah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutu han kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama ± 2 (du a) Tahun lebih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraia

Halaman 33 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



n (April 2017) ditaksir ± sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 29.476.000.000,-(dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk dapat dibagi dua / menyerahkan ½ bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 14.738.000.000,-(Empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah) secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara NATURA dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;

7. Bahwa mengenai apa yang menjadi objek harta bersama didalam gugatan Penggugat Konvensi pada Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas), diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa kesemua harta bersama tersebut merupakan bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana mana terdapat dalam Akta 000 Tanggal 26 Januari 2017 *a quo*, yang dalam hal ini apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa Harta Bersama harus di bagi dua sebagaimana yang tercantum dan termuat di dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam (KIH), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus secara gentel dan terbuka untuk memberikan penjelasan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai aset-aset harta bersama yang ada di Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya karena apabila hanya harta bersama yang berada di Indonesia yang harus di bagi dua namun mengenyampingkan objek harta bersama yang ada di Malaysia, hal ini merupakan ketidakadilan dan merupakan perilaku yang arogan serta sewenang-wenang dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merupakan wanita yang harus

Halaman 34 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Inilah yang selalu terjadi pada perempuan Indonesia (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), menjadi kehilangan hak, dilecehkan dan terzolimi dari perilaku Warga Negara Asing (WNA) / Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berjuang untuk melindungi hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNA);

8. Bahwa akibat dari adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sering membuat resah Penggugat Rekonvensi yang juga masih beritikad baik dan berharap adanya perubahan yang lebih baik dari Tergugat Rekonvensi, justru semakin menjadi-jadi seolah-olah merasa dirugikan dan memiliki beban yang lebih berat dari Penggugat Rekonvensi, padahal diketahui oleh Penggugat Rekonvensi bahwasannya Penggugat Rekonvensi memiliki aset yang bernilai lebih dari aset yang ada di Indonesia tanpa mau melupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab seorang ayah kepada kedua anaknya yang sampai saat ini pun masih merasa kecewa maupun ketakutan ketika berjumpa dengan ayah kandungnya (Tergugat Rekonvensi). Hal inilah yang dihadapi oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan seorang wanita yang harus berjuang untuk dapat mempertahankan rumah tangganya selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun serta menahan malu dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang berdampak terhadap ke-dua anaknya nanti ketika mulai tumbuh dewasa akan perilaku yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang seharusnya saat ini, melindungi anaknya yang masih butuh perlindungan dan asuhan dari seorang ibu (Penggugat Rekonvensi) maupun ayahnya (Tergugat Rekonvensi) oleh karena itu Penggugat Rekonvensi terus berjuang untuk melindungi harkat dan martabatnya sebagai mantan istri dari Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini egois dan serakah dengan maksud memiliki seluruh aset / objek harta bersama yang ada di Indonesia yang seharusnya dimasa

Halaman 35 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



yang akan datang menjadi modal atau pun dapat digunakan oleh kedua anaknya sebagai biaya menunjang kehidupan kedepan nantinya;

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas dan juga demi kepentingan dalam melindungi psikis / pola pikir ke-dua anaknya akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya dan sewajarnya seluruh harta bersama yang ada di Indonesia menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana ketentuan didalam Akta 000 Tanggal 26 Januari 2017 pembagian harta bersama selesai dan Akt a *a quo* belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Setempat sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / hari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

11. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dukung dengan bukti-bukti yang autentik dan tak terbantahkan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Pengadilan Agama Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara gugatan Harta Bersama, Perkara Nomor : 000/Pdt.G/2019/PA.Btm Tanggal 12 Juni 2019;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 000 Tanggal 26 Januari 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 000 Tanggal 26 Januari 2017 *a quo*;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama berupa:
 - a. Kepemilikan aset-aset harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, Kondominium (high ap

Halaman 37 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



artemen) dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysi

a;

b. Uang Pensiun selama Tergugat bekerja di Perusahaan dan Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd yang diperoleh Tergugat rekKonvensi /Penggugat Konvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017;

c. Biaya Asuransi anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan total Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / ± 17 (tujuh belas) Bulan;

d. Kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA di Global Indo Asia atam center sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

e. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama ± 2 (dua) Tahun lebih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraian (April 2017) di taksir ± sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama sebesar Rp29.476.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibagi dua;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyerahkan ½ (setengah) bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 14.738.000.000,-(lima belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi

Halaman 38 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



secara tunai dapat dilakukan pembagian secara NATURA dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4. Menyatakan seluruh harta bersama yang ada di Indonesia menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai imana ketentuan didalam akta 000 tanggal 26 januari 2017 telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), maupun Upaya Hukum Lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 25 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokoko Perkara

1. Bahwa pada Pokoknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenaran secara hukum di bawah ini.
2. Bahwa benar gugatan Penggugat point 1, dalam gugtanya Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Batu Ampar sesuai kutipan Akte Nikah No: 0000/19/X/2016. Tanggal 03 2006.

Halaman 39 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



3. Bahwa benar gugatan Penggugat dalam poin angka 2, yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah putus perceraianya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0/Pdt,G/2017/PA.Btm, tanggal 10 April 2017, sesuai Akte Cerai No 0/AC/2017/Pa,Btm, tanggal 15 2017 dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ketahui setelah menerima Relas Panggilan dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I. Dan mengenai harta tersebut telah terjadi pembagian sebagai mana dalam jawaban Tergugat 1 di angka 2 dalam jawaban Tergugat I;

4. Bahwa, dalam pokok perkara.Posita angka 4,5,6,7,8,9,10,dan 11. Pada halaman 5 s/d 9. dalam gugatan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak memiliki keharusan dan kewajiban untuk menjawab bukan kewenangn selaku Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

5. Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, membantah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 12,15,17,18,19 halaman 9,11,12,13 yang berbunyi terbitnya Akte 000 tanggal 26 Januari 2017 juga bertentangan dengan hukum yang berlaku pasal 16 ayat 1 huruf m UU No 2 tahun 2014 . adapun bantahan dengan alasan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa pasal yang di maksudkan oleh Penggugat pasal 16 ayat 1 Huruf m adalah pasal yang berlaku untuk pembuatan Akte Wasiat di bawah tangan dan di hadiri oleh 4 orang saksi;
- Bahwa, Pembacaan Akte sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf m. Tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akte tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada halaman minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris;
- Bahwa, berpijak dari ketentuan tersebut atas, Akte Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017, bukanlah Akte yang berbentuk Akte Wasiat, namun Akte bersifat umum. Dan isinya Akte merupakan kehendak para pihak yang berkepentingan Penggugat salah satu sehingga Penggugat telah faham sebelumnya di jelaskan oleh Tergugat dan mengerti tentang maksud

Halaman 40 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



tujuan dan isinya sehingga Penggugat dan Tergugat datang ke kantor Turut Tergugat I, telah menunjukkan Etikad baik para pihak;

- Bahwa, sebelum ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Penggugat dengan Etikad baiknya hal mana Penggugat telah mengingatkan terhadap Tergugat di hadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku staf Turut Tergugat I, sebagai konseptor apakah masih ada lagi yang tertinggal, sebelum penutupan di akhir Akte. ternyata Penggugat mengingatkan kepada Tergugat masih ada satu unit lagi yaitu Residen Batam;

- Bahwa, agar tidak menimbulkan kesulitan persoalan kedepan mengenai dokumen-dokumenya Turut Tergugat II, bersama Turut Tergugat I telah menjelaskan, dengan demikian atas permintaan Tergugat dan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, melanjutkan proses pernyataan bersama dan Akte kuasa menjual terhadap harta Penggugat dan Tergugat, mengenai harta bergerak dan harta tidak bergerak. Terhadap harta tidak bergerak Tergugat dengan Penggugat meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku staf untuk mengkonsep Kuasa Menjual agar diterbitkan Akta Kuasa menjual terhadap Oijec barang tidak bergerak yaitu Akte Kuasa No;0000 pada hari dan tanggal yang sama, dan Pernyataan penyerahan objec barang bergak yaitu 1 (satu) unit mobil lexus Type RX350 AT tahun 2013. BP 000. Dan 1 (satu) unit Mobil Yoyota Esquire AT. Kemudian Penggugat tidak membaca di sebabkan Penggugat sudah mengerti hanya membubuhkan "Paraf" antara Penggugat dan Tergugat dan di lanjutkan dengan penanda tangan Akte Nomor : 000 tanggal 26 Januari 2017;

6. Bahwa, dalam posita angka 16. 20. dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak perlu menanggapi, dikarenakan tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk menjawabnya;

7. Bahwa dari uraian jawaban diatas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadialan Agama, C/q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili dalam perkara ini, mohon agar dapat diputuskan dengan putusan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Membebaskan biaya yang di timbulkan perkara ini menurut hukum kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon kepada yang Mulia agar dapat diputuskan dengan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban, eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Tentang Eksepsi

a. Tentang Surat Kuasa:

1. Bahwa Syarat formil Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA No. 2 Tahun 1959, yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- Menyebut kompetensi relatif.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat formil tersebut di atas adalah syarat yang telah dipenuhi oleh Penggugat. Artinya Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2019 telah memenuhi syarat formil, maka dengan sendirinya surat kuasa tersebut dinyatakan sah menurut hukum digunakan untuk mewakili kepentingan Penggugat.

2. Bahwa legalisasi Surat Kuasa Khusus bukanlah syarat formil, tetapi merupakan syarat tambahan yang bertujuan untuk menjamin tegaknya kepastian hukum tentang benar atau tidaknya Surat Kuasa Khusus tersebut diberikan oleh Pemberi Kuasa /

Halaman 42 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, bukan tentang SAH atau TIDAK-nya Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya.

3. Bahwa kebenaran tentang Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, tidak dapat diragukan lagi keabsahannya, karena Penggugat sebagai Pemberi Kuasa juga beberapa kali hadir dalam persidangan bersama kuasa hukumnya dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sehingga Para Advokat pada Kantor Hukum / Law Office " BALI DALO & REKAN " adalah sah mewakili kepentingan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat telah menyampaikan yurisprudensi tentang legalisasi Surat Kuasa, maka perlu Penggugat menyampaikan bahwa Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan oleh hakim terdahulu untuk menangani suatu perkara yang tidak diatur didalam Undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jadi keputusan Mahkamah Agung yang dinyatakan sebagai Yurisprudensi adalah keputusan dari beberapa perkara dan kasus yang sama berulang kali terjadi, sehingga putusan-putusan tersebut barulah disebut sebagai Yurisprudensi, tetapi Tergugat hanya menyampaikan satu Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3038 K/Pdt/1981, maka belum dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi.

5. Bahwa legalisasi Surat Kuasa yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 000 K/Pdt/1981 adalah Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani diluar negeri harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI setempat, namun untuk Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2019 yang digunakan dalam perkara aquo adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani di Indonesia, sehingga tidak perlu dilegalisasi. Dengan demikian para advokat pada Kantor Hukum / Law Office " BALI DALO & REKAN " adalah sah mewakili kepentingan Penggugat.

Halaman 43 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



b. Tentang Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir)

1. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Batam Tidak berwenang mengadili Perkara gugatan Harta Bersama No. 000/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 12 Juni 2019 adalah dalil yang hanya menggunakan asumsi dan tidak memiliki landasan hukum, sedangkan Penggugat sudah berada di jalan yang benar sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut :

" Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini "

Artinya Pengadilan Agama Batam memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo dan berkewenangan untuk membatalkan Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Bahwa Akta No. 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah akta yang berisikan harta bersama dan sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapatkan pembagian dari Harta Bersama tersebut dan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang Perkawinan dan salah satu dalam bidang perkawinan adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Halaman 44 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

➤ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

➤ Pasal 128 KUHPdata juga menyatakan hal yang sama yaitu :

“ Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya ”.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Agama untuk menyelesaikan Pembagian Harta Gono Gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama dan sangat beralasan hukum untuk dikabulkan.

3. Bahwa Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi pada tanggal 10 April 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Batam No. 0279/Pdt.G/2017/PA.Btm, sedangkan Akta No. 000 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama dibuat pada tanggal 26 Januari 2017. Artinya pada saat Akta No. 000 dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II, belum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Akta No. 000 adalah akta yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

➤ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ”.

Halaman 45 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



➤ Pasal 128 KUHPdata juga menyatakan hal yang sama yaitu :

“ Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya ”.

Dengan demikian Pengadilan Agama Batam, memiliki kewenangan untuk membatalkan Akta No. 631 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama, karena Akta No. 631 dibuat sebelum terjadinya perceraian.

4. Bahwa pembuatan Akta No. 000 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama bukan masalah kebebasan berkontrak, tetapi pembuatan Akta No. 000 tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu tidak sesuai dengan judul akta dan prosedur pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

➤ Pada halaman 2 akta no. 631 tertulis :

“ Bahwa antara pihak pertama dan pihak kedua kemudian sepakat untuk melakukan perceraian atas pernikahannya tersebut dan saat ini sedang dalam proses oleh para pihak yang berwenang ”.

Tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena akta No. 631 dibuat pada tanggal 26 Januari 2017, sedangkan perceraian baru diproses pada tanggal 20 Februari 2017.

➤ Tidak sesuai dengan Judul Akta yaitu :

- Pembagian Harta Bersama, namun tidak pernah terjadi pembagian harta bersama dan serta merta semuanya menjadi milik Tergugat.
- Kesepakatan Pembagian Harta Bersama, namun di dalam Akta No. 000 dari halaman 2 – 8 hanya tertulis harta bersama



dan tidak dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat.

- Pada halaman 8 tertulis : *Atas kesepakatan bersama para pihak, Pihak Pertama tanpa paksaan dari pihak lain manapun menyerahkan seluruh harta bersama tersebut di atas yang merupakan bagiannya kepada Pihak Kedua.*

Bahwa harta yang tertulis di atas adalah harta bersama dan tidak ada catatan tentang harta yang menjadi bagiannya Penggugat.

- Pada halaman 8 juga tertulis:

" bagian dari Nyonya Yusnalia Pulungan ",

Yaitu tidak ada pembagian, namun semua harta bersama menjadi bagiannya Tergugat.

➤ Prosedur pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

- Pada saat pembacaan akta, Notaris tidak berada ditempat, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

m " membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

- Dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan :

"Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi".

- Bahwa akta No. 000 dibacakan oleh Turut Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat II bukanlah Turut Tergugat I dan

Halaman 47 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



kedudukan Turut Tergugat II adalah saksi, namun bertindak sebagai Turut Tergugat I.

- Bahwa pada saat pembacaan akta tidak ada saksi lain, kecuali Turut Tergugat II, namun tidak berkedudukan sebagai saksi, tetapi berkedudukan sebagai Turut Tergugat I.

5. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 6 tentang klausul akhir dalam penutupan Akta No. 000 yang menyatakan :

" Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Batam "

Bahwa dalil Tergugat tersebut di atas adalah dalil yang menyesatkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :

" Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. PERKAWINAN

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah "

Bahwa dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

Halaman 48 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. dan seterusnya

Jadi perselihan tentang harta bersama bagi orang-orang yang beragama adalah kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan dan dalam penjelasan pasal 49 menjelaskan dalam bidang perkawinan terdapat 22 permasalahan yang diperiksa, diputuskan dan diselesaikan oleh pengadilan agama dan di dalamnya termasuk masalah penyelesaian harta bersama yang berada pada urutan ke – 10 (sepuluh).

dengan demikian gugatan perkara a quo tentang pembagian Harta Gono Gini antara Penggugat dengan Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama;

- c. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel)
 - a. Bahwa Akta No. 000 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama, namun faktanya Penggugat belum mendapatkan apa-apa dari harta bersama tersebut dan Pembagian Harta Bersama

Halaman 49 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Jadi tidak ada yang kabur dalam gugatan a quo;

b. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4 halaman 7 bahwa:

- *" Harta yang diperoleh PENGUGAT dengan TERGUGAT telah selesai dilakukan pembagian harta bersama "*.

Artinya Penggugat sudah mendapatkan bagian dari harta bersama, namun kenyataannya Penggugat belum pernah mendapat pembagian harta bersama, sehingga Penggugat mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama;

- *" Terhadap aset-aset yang ada di Negara Indonesia diberikan kepada TERGUGAT dan aset-aset yang ada di Malaysia diberikan kepada PENGUGAT "*.

Dalil tersebut di atas adalah hayalan dan tidak pernah tertulis dalam bentuk apapun. Jadi mohon untuk dikesampingkan;

- *" Terhadap aset-aset yang ada di Negara Indonesia diberikan kepada TERGUGAT dan aset-aset yang ada di Malaysia diberikan kepada PENGUGAT sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 "*.

Dalil tersebut di atas, tidak ditemukan dalam akta 631 tanggal 26 Januari 2017, jika Tergugat memiliki Akta No. 631 tanggal 26 Januari 2017 yang lain, mohon diperlihatkan sebagai bukti dalam persidangan.

- *" Harta bersama yang ada pada Penggugat yang dinilai aset-asetnya ditaksir melebihi dari nilai harta bersama yang ada pada Tergugat "*,

Dalil Tergugat tersebut di atas, menggunakan ilmu kira-kira dan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yaitu :

- Dalil poin 8 halaman 12 : *"Karena keterbatasan akses serta proteksi dari negara Malaysia terhadap warga negaranya, maka Tergugat kesulitan untuk melacak aset milik Penggugat yang juga merupakan objek dari harta bersama yang ada di Malaysia"*.

- Dalil poin 8 halaman 12 : *" Penggugat secara gentel dan terbuka untuk memberikan penjelasan kepada Tergugat mengenai aset-aset harta bersama yang ada di Malaysia "*.

- Dalil poin 6 halaman 14 : *" Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- berupa Apartemen, mKondominium dan kendaraan roda empat"*.

Jadi Tergugat masih pada posisi hayalan tanpa bukti.

II. Tentang Pokok Perkara



1. Bahwa dalil Tergugat point 3 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor No. 631 adalah kemauan Penggugat sendiri adalah dalil yang mengada-ada;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada point 4 halaman 8 yaitu :
 - Pembagian harta bersama adalah ketentuan hukum bagi suami / istri yang beragama Islam, bukan masalah kewarganegaraan.
 - Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Jadi harta yang tertulis nama atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat tetap menjadi harta bersama.
 - Pembagian harta bersama adalah perbuatan yang didukung oleh ketentuan hukum di Negara RI, bukan masalah Nasionalisme.
 - Pembagian harta bersama bukan permasalahan WNI ataupun WNA, tetapi merupakan sesuatu yang halal, diatur dan dilindungi oleh hukum.
 - Bahwa kepemilikan rumah bagi Warga Negara Asing di Indonesia bukan masalah, karena kemilikan rumah bagi Orang Asing diatur dalam PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia;
3. Bahwa dalil Tergugat poin 5 menyatakan bahwa :
 - Dalil Tergugat bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat telah menjatuhkan talak dan ke-esokan harinya Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga Tergugat untuk menyampaikan bahwa Penggugat telah menceraikan Tergugat adalah dalil yang digunakan oleh Tergugat untuk membangun opini untuk membenarkan bahwa Akta No. 631 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama yang dibuat tersebut adalah sah dan benar menurut hukum, karena sudah terjadi perceraian tersebut di atas.
 - Bahwa Tergugat berupaya agar TALAK dapat dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan Akta No. 000. Artinya Tergugat tidak memahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“ perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “.
 - Dalil Tergugat menyatakan “ ke-esokan harinya “, Penggugat dan Tergugat mengumpulkan keluarga Tergugat



adalah dalil yang mengada-ada, karena ke-esokan harinya dari bulan Januari adalah bulan Februari 2017 dan Akta No.000 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama dibuat pada tanggal 26 Januari 2017. Artinya dalil apapun yang disampaikan oleh Tergugat untuk melegalkan Akta No. 000 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama, sudah tidak memiliki jalan keluar terbaik kecuali dibatalkan;

4. Bahwa dalil Tergugat tentang Hak Milik yang dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) adalah dalil yang tidak ada relevansi dengan gugatan perkara a quo, sehingga patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa Penggugat tidak akan mengambil sedikitpun bagian dari harta bersama yang akan menjadi bagiannya, tetapi semua bagian akan diserahkan dan dibuat untuk dan atas nama kedua anaknya yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, karena Penggugat tidak menginginkan kedua anaknya tumbuh menjadi anak terlantar dihari esok, akibat harta yang ditinggalkan oleh Penggugat telah habis ditangan Tergugat;

6. Bahwa dalil bagian pertama halaman 9:

" Bahwa sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama No. 631 tanggal 26 Januari 2017 di kantor dan dihadapan TURUT TERGUGAT I, telah dijelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat I Maupun Turut Tergugat II".

Adalah dalil yang mengada-ada, karena :

- Turut Tergugat I pada saat pembacaan akta tidak berada ditempat/dikantornya.
- Turut Tergugat II adalah saksi dan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk membacakan akta.
- Tidak mungkin satu akta dibacakan oleh dua orang seperti tertulis di atas yaitu telah dijelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat I Maupun Turut Tergugat II.
- Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan membacakan akta Turut Tergugat I;

7. Bahwa dalil Tergugat di atas juga bertentangan dengan dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada halaman 5 yaitu :

" Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri ".

Artinya Turut Tergugat I tidak membacakan akta No. 00 tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama tanggal 26 Januari 2017;



8. Bahwa dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan :

" Bahwa pasal yang dimaksud oleh Penggugat pasal 16 ayat (1) huruf m adalah pasha yang berlaku untuk pembuatan akta Wasiat di bawah tangan dan dihadiri oleh 4 orang saksi "

Dalil tersebut di atas, menunjukkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang sangat tidak memahami UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan ini merupakan persoalan yang membahayakan kepentingan penghadap, karena pembuat akta tidak mengerti dengan aturannya.

Dengan demikian Penggugat menyampaikan kembali isi Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan :

(1) *Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :*

m. " membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;

Artinya pembuatan akta yang bukan tentang wasiat saksinya minimal 2 orang, tetapi untuk akta tentang wasiat saksinya harus 4 orang;

9. Bahwa dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II halaman 5 yaitu :

" Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri"

Perlu Penggugat jelaskan bahwa pembacaan akta adalah hukumnya wajib bagi seorang Notaris (Turut Tergugat I), sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

" membacakan Akta dihadapan penghadap dst "

Jadi tidak alasan hukum bagi Penghadap muntuk membacakan sendiri akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I.

10. Bahwa dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II halaman 5 juga menyatakan :

" Bahwa agar tidak menimbulkan kesulitan persoalan kedepan mengenai dokumen-dokumennya Turut Tergugat II bersama Turut Tergugat I telah menjelaskan ..."

Dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, menunjukkan bahwa:

- Posisi atau jabatan Turut Tergugat II lebih tinggi dari Turut Tergugat I dan seakan-akan memiliki peran yang besar untuk menjelaskan aktanya Turut Tergugat I.



- Pada saat pembuatan akta No, 631 Turut Tergugat I tidak berada ditempat. Jadi tidak mungkin Turut Tergugat II bersama Turut Tergugat I;

11. Bahwa dalil Tergugat bahwa tidak logis apabila Penggugat tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia, maka perlu Penggugat jelaskan bahwa pembuatan sebuah akta adalah sebuah cerita yang panjang dan mengandung makna hukum, dimana hukum Indonesia berbeda dengan hukum Malaysia dan jangan Penggugat, sedangkan Turut Tergugat I juga tidak mengerti tentang akta yang dibuatnya yaitu :

- a. Akta tentang pembagian harta bersama, namun dalam akta tidak tertulis mana yang menjadi bagiannya Penggugat dan mana yang menjadi bagiannya Tergugat.
- b. Turut Tergugat I tidak membacakan aktanya, sedangkan hukumnya WAJIB.
- c. Dalil Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di atas, “ Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan ...”

Jadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memahami kerangka berpikir / formulasi pembuatan akta No. 631 dan tidak memahami kewajibannya, tentunya Penggugat selaku orang asing semakin tidak terlindungi dari produknya Turut Tergugat I;

12. Bahwa akta notaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bukan berarti akta notaris tidak boleh dibuat dalam bahasa asing dan menghadirkan penerjemah juga bukan sesuatu yang terlarang, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

13. Bahwa dalil Tergugat poin 7 halaman 11 menyatakan :
” Bahwa proses pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama No. 00 tanggal 26 Januari 2017 merupakan teknis dari kantor notaris dalam hal ini TURUT TERGUGAT I, sehingga bukan kewenangan TERGUGAT unrtuk memberikan tanggapan dan bantahan pada



poin gugatan ini, selanjutnya sampai dengan saat diajukannya Gugatan Harta Bersama ini pun belum pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan membatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama No. 00 tanggal 26 Januari 2017 a quo ”.

Bahwa pembuatan akta bukan merupakan urusan teknis dari Kantor Notaris, karena semuanya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam sesuatu yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris;

14. Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama No. 00 tanggal 26 Januari 2017 belum pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan membatalkannya, maka pada kesempatan ini Penggugat memohon untuk dibatalkan dan harta bersama dibagi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :
“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

b. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ”.

Pasal 128 KUHPerdara juga menyatakan hal yang sama yaitu :

“ Setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya ”.

15. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 12 tentang dana pensiun adalah dalil yang mengada-ada, karena Penggugat bukan seorang yang bekerja pada kantor pemerintahan, sehingga tidak mendapatkan dana pensiun;

16. Bahwa dalil Tergugat tentang ikrar talak pada halaman 12 adalah dalil yang tidak memiliki landasan hukum, karena ikrar talak adalah ikrar yang diucapkan oleh suami, jika suami yang mengajukan Gugatan Perceraian, sedangkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat selaku istri, maka tidak ada ikrar talak yang diucapkan oleh suami;

17. Bahwa dalil Tergugat tentang harta bersama di Malaysia selalu mengandalkan asumsi tanpa dukungan bukti dan perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat hanya memiliki 1 (satu) mobil tua yang tidak layak lagi untuk dipakai, namun karena tidak ada lagi kendaraan yang bisa dipakai, maka dengan terpaksa Penggugat menggunakannya juga untuk mempercepat langka. Dan mobil tersebut, jika dijual maka



hanya seharga Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), karena Penggugat begitu percaya dan menyanggahi keluarganya dan bercita-cita untuk menikmati masa tua di Batam, maka menumpukan semua harta di Batam, namun keadaan berkata lain, tetapi Penggugat tidak menginginkan nasibnya akan sama dengan anak-anaknya dihari esok, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo, agar memutuskan dan membagikan bagiannya dari harta bersama tersebut kepada kedua anaknya;

18. Bahwa dalil Tergugat tentang kehilangan hak, dilecehkan dan terzolimi oleh Penggugat adalah dalil yang berlebihan dan merupakan dalil untuk meraih simpati dan memohon belas kasih yang berisikan fitnah yang kejam, sedangkan Penggugat hanya memohon penegakan hukum yang benar tentang hak-hak Penggugat. Dan tidak bermaksud untuk menceritakan masa lalu, tetapi karena Tergugat sudah terlalu berlebihan, maka perlu juga Penggugat sampaikan bahwa sebelum menjadi suami istri, Tergugat bukanlah siapa-siapa, berjalan di bawah atap mentari, bercucuran keringat, bermandikan air hujan, karena rasa cinta Penggugat menyewakan dan akhirnya membelikan mobil untuk Tergugat dan akhirnya Penggugat diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk beristrikan Tergugat, sehingga akhirnya Tergugat berlimangan harta seperti hari ini, tetapi harta tersebut masih ada hak Penggugat yang belum dibagikan. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan seadil-adilnya demi kebahagiaan anak-anak Penggugat dihari esok;

19. Bahwa ketentuan hukum telah mengatur cara pembagian harta bersama, maka janganlah mempertahankan dan mengambil hak orang lain sebagaimana Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (QS. An Nisaa’: 29)

Di samping itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’)

III. Tentang Rekonvensi

1. Bahwa dalil Tergugat dalam Rekonvensi poin 5 adalah dalil yang berlebihan dan penuh dengan dusta, karena semua biaya sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dari kedua anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat yaitu kebutuhan masih dari dalam kandungan

Halaman 56 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Tergugat sampai saat ini. Janganlah mencari kebenaran atau kemenangan dengan cara kebohongan, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ (وفى رواية لمسلم: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ) حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ (وفى رواية لمسلم: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. رواه البخاري ومسلم

"Hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai Pendusta alias pembohong." (HR. Bukhari);

2. Bahwa dalil Tergugat dalam Rekonvensi poin 6 huruf a sudah Penggugat jelas pada pokok perkara poit 17, sedangkan dalil huruf b, c dan d akan Penggugat sampaikan pada saat pembuktian;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Batam No. 0/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 10 April 2017, walaupun tidak diatur tentang kewajiban Penggugat, namun Penggugat tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya sekolah, asuransi dan kebutuhan lain-lainnya serta mengajak jalan-jalan dengan anak-anak, namun belakangan ini Penggugat sudah mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat, namun Penggugat tetap memenuhi kewajiban Penggugat sebagai ayah yang baik dari anak-anak Penggugat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 57 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak Gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum harta yang disebutkan dalam posita point 3 adalah harta gono-gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk.
5. Menyatakan akta No. 00 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menguasai harta gono-gini (harta bersama) untuk mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan dalam keadaan sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun.
7. Menetapkan seluruh harta gono-gini (harta bersama) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini (harta bersama) yang saat ini ditaksir senilai Rp. 13.520.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp 6.760.000.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini kelak.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

Halaman 58 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 16 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Replik kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat Konvensi dalam persidangan, dan duplik Tergugat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat Konvensi dalam eksepsi.

a. Surat Kuasa Penggugat tidak sah.

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil replik Pengugat Konvensi dalam Konvensi tentang eksepsi, tentang surat kuasa, angka 2, 3, 4, dan 5 halaman 3 (tiga), dengan dalil sebagai berikut :

- Surat Kuasa Tanggal 04 Mei 2019 yang digunakan oleh Para Advokat pada Kantor Hukum / Law Office "BALI DALO & REKAN" / Penggugat Konvensi yang telah dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 12 Juni 2019 tidak memenuhi syarat formil maupun hukum yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HI R dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) karena dalam Surat Kuasa tersebut terdapat kejanggalan dimana salah satunya terdapat alamat domisili Penggugat Konvensi di negara Malaysia, yang notabene bukan merupakan tempat kedudukan/domisili dari Penggugat Konvensi di negara Indonesia, seharusnya Penggugat Konvensi memberikan Surat Kuasa tersebut di negara Malaysia sesuai dengan kedudukannya, lalu kemudian dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mala

Halaman 59 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



ysia jika Surat Kuasa tersebut hendak digunakan dalam wilayah Yuris diksi Indonesia, hal mana sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan Surat Kuasa yang dibuat oleh subyek hukum (*Person*) di luar negeri / Warga Negara Asing (WNA) selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dipenuhi / tetap disyaratkan syarat administrasi berupa legalisasi oleh Notaris dan Departemen Hukum setempat. Jika digunakan di Indonesia, harus ditandatangani / dilegalisir petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat R.I. setempat, pada saat pemberian tanda tangan Surat Kuasa menyatakan berada di Batam, tanpa secara jelas menyebutkan alamat tempat tinggal Penggugat Konvensi di Batam, sehingga Surat Kuasa tersebut cacat hukum. Atas adanya cacat formil dalam Surat Kuasa ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1712 K/Pdt/1984 maka gugatan Penggugat Konvensi dapat langsung dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau *NO*, karena pemberian kuasa sebagai alas/dasar gugatan telah melanggar hukum atau dalam artian Penggugat Konvensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang telah melampaui batasan kewenangan dalam mengajukan gugatan *aquo*.

- Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi dalam Konvensi Tentang Eksepsi Angka 5 Halaman 3 (tiga) dimana terdapat kesalahpahaman dalam menelaah maksud dan tujuan dari ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3038 K/Pdt/1981 yang berbunyi ; *surat kuasa khusus yang diberikan oleh Warga Negara Asing (WNA) / Penggugat harus dilegalisir oleh notaris dan departemen hukum setempat. jika digunakan di indonesia, harus ditandatangani / dilegalisir petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat RI setempat. dimana Penggugat Konvensi yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) memberikan kuasa kepada para advokat di Indonesia memiliki keharusan dilegalisir oleh notaris dan departemen hukum setempat da*

Halaman 60 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



n jika digunakan di Indonesia, harus ditandatangani / dilegalisir petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat RI setempat.

- Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi dalam Konvensi Tentang Eksepsi Angka 4 Halaman 3 (tiga) sebagai berikut : Yurisprudensi terdiri dari yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap;

- Yurisprudensi tetap yang dikemukakan oleh Soeroso adalah *h “Keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dalam kasus yang sama.”* Sedangkan menurut Kansil, *“Yurisprudensi tetap adalah keputusan hakim tetap tentang putusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.”*

- Yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap atau dalam istilah lain putusan hakim yang hanya dipergunakan sekali dalam menetapkan hukum dalam suatu perkara yang sama, tidak berulang kali sebagaimana yurisprudensi tetap., J.B Dailo mendefinisikan *“Yurisprudensi tidak tetap ialah putusan hakim terdahulu yang bukan standart arressten (yang dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara).”*

- Namun terkait dengan unsur pokok putusan untuk dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tetap, Paulus Effendi Lotulung tidak sepakat terkait masalah putusan tersebut harus berulang kali., Lotulung mengatakan : *“Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipil berbeda.”*

- Dengan demikian Surat Kuasa tanggal 04 Mei 2019 yang digunakan oleh Para Advokat pada Kantor Hukum / Law Office “BALI DALO & REKAN” / Penggugat Konvensi untuk mendaftarkan gugatan a quo

Halaman 61 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



tidak memenuhi syarat dan ketentuan diatas, maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dan cacat hukum;

Maka demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont-vankelijke verklaard/NO);

b. Eksepsi Kewenangan Absolut (*exceptio declinatoire*).

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi dalam Konvensi Tentang Eksepsi, Tentang Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Halaman 4 (empat) s.d Halaman 9 (sembilan), dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang di ajukan Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena tidak masuk sengketa pembagian harta gono gini, akan tetapi masuk dalam rana gugatan Pembatalan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 00 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I setelah sekira bulan Januari 2017 Penggugat Konvensi menjatuhkan talak kepada Tergugat Konvensi selaku istri yang sah secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sehingga gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat Konvensi, karena dalil gugatan Penggugat adalah mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 000 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana uraian didalam Jawaban Tergugat Konvensi huruf b Dalam Eksepsi Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) Angka 1 (satu) s.d 8 (delapan);

Perjanjian yang didasarkan pada etika baik Penggugat Konvensi yang mengajak Tergugat Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan mengingat adanya kesepakatan yang terjadi di antara keduanya (Pasal 1320 KUHPdata). Deng

Halaman 62 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



an demikian asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim Pengadilan Negeri Agama Batam tidak berwenang untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Sehingga penerapan Pasal 1338 KUHPerdata dapat diterapkan pada ketentuan Pernyataan Bersama didalam Akta No.00 tanggal 126 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Angka 1 (satu) "*Para penghadap setuju dan sepakat untuk mentaati dan melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kesepakatan ini;*
- Angka 4 (empat) "*Bahwa terhadap pembagian atas harta bersama tersebut dengan ini masing-masing pihak menyatakan telah setuju dan menerima, dan karenanya masing-masing pihak telah saling melepaskan haknya antara satu dengan yang lain dan menjamin untuk sekarang atau nantinya dikemudian hari tidak akan melakukan gugatan maupun tuntutan berupa apapun antara satu dengan yang lain dan dengan cara bagaimanapun, baik langsung maupun secara tidak langsung;*"
- Klausul akhir didalam Penutup Akte a quo, "*Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam Kelas I A.*"

Hal tersebut diatas bertentangan dengan Kewenangan Pengadilan Agama Batam berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 , dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Batam Kelas I A, Sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet

Halaman 63 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



ontvankelijke verklaard/NO) karena Pengadilan Agama Batam Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara gugatan Harta Bersama Perkara Nomor : 00/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 12 Juni 2019;

c. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Replik Pengugat Konvensi dalam Konvensi Tentang Eksepsi, Tentang Gugatan *Penggugat Kabur/ tidak jelas (Obscure Libel)*, Huruf a dan b Halaman 10 (sepuluh) s.d Halaman 11 (sebelas), dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa sebagai legal standing dalam mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini *a quo*, tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang seharusnya atau Surat Kuasa tersebut tidak sah dan cacat hukum.
2. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah mengenai Pembatalan Akta No. 000 Tanggal 26 Januari 2017 antara Penggugat Dengan Tergugat sebagaimana eksepsi tergugat huruf b. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatas jo. Dalam petitum gugatan pengugat angka 4 (empat) halaman 14 (empat belas);
3. Bahwa *Objek Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur*, karena disatu sisi Pengugat Konvensi menjelaskan mengenai Perselisihan Harta Bersama namun di sisi lain Pengugat Konvensi juga mempermasalahkan mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Bersama Nomor 631 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I sebagaimana dalil gugatan Pengugat Konvensi pada angka 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh);
4. Bahwa pembagian Harta Bersama yang di mohonkan oleh Pengugat Konvensi dalam Gugatan angka 3 (tiga) Halaman 5 (lima), "*Dengan demikian harta tersebut diatas, ditaksir sebesar Rp. 13.520.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah)*" dan *mohon ditetapkan sebagai harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" Justru harta yang diperoleh

Halaman 64 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selama perkawinan telah selesai dilakukan pembagian harta bersama terhadap aset-aset yang ada di Negara Indonesia diberikan kepada Tergugat Konvensi dan terhadap aset-aset yang ada di Malaysia diberikan kepada Peggugat Konvensi;

5. Bahwa sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, Peggugat Konvensi menyerahkan sepenuhnya kepemilikan atas aset-aset yang ada di Indonesia menjadi bagian penuh Tergugat Konvensi. Kesepakatan dalam perjanjian ini adalah inisiatif murni dari Peggugat Konvensi sendiri dengan meminta agar semua aset yang ada di Batam untuk diserahkan kepada Tergugat Konvensi sehingga nantinya proses cerai di Pengadilan agama lebih cepat. Akhirnya Tergugat Konvensi menyetujui perjanjian tersebut disepakati dengan berpikir secara bijak biarlah hanya yang di Batam di berikan dan tidak memikirkan untuk meminta bagian yang ada di Malaysia. Sebenarnya terlintas di pikiran Tergugat Konvensi bahwa niat dari pada Peggugat Konvensi untuk buru – buru menyerahkan asset di Batam adalah untuk menghindari Tergugat Konvensi meminta bagian haknya atas aset-aset yang ada di Malaysia, mengingat adanya proteksi dan perlindungan hukum dari negara Malaysia sehingga Tergugat Konvensi kesulitan / tidak bisa melakukan tuntutan balik terhadap harta bersama yang ada pada Peggugat Konvensi yang nilai aset-asetnya ditaksir melibihi dari nilai harta bersama yang ada pada Tergugat Konvensi, nilai aset-aset yang ada di negara Malaysia tersebut ditaksir sebagaimana dahulu komunikasi antara Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada saat berstatus suami istri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas Gugatan Peggugat Kabur (*Obscure Libel*) maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan

Halaman 65 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Dalam Pokok Perkara.

a. Bahwa semua yang di didalilkan terhadap Pokok Perkara didalam jawaban tergugat konvensi atas replik penggugat konvensi sebelumnya, berlaku juga didalam duplik tergugat konvensi dan oleh karena itu mohon dianggap terulang kembali seluruhnya didalam duplik Tergugat Konvensi;

b. Bahwa yang dikemukakan didalam duplik tergugat konvensi pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

c. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat Konvensi maupun didalam Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat Konvensi dalam persidangan;

d. Bahwa pembagian harta bersama telah terjadi sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebelum bercerai atas kemauan Penggugat Konvensi sendiri, dikarenakan mau cepat selesai dan pulang ke negara Malaysia;

e. Bahwa karena Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu Perjanjian karena telah terpenuhinya Unsur Subjektif Maupun Unsur Objektif, Maka Akta Perjanjian Tersebut Sah dan Mengikat Sebagai Undang-undang bagi para pihak baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

f. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi dalam Pokok Perkara Angka 5 Halaman 13 (tiga belas), "*Penggugat tidak akan mengambil sedikitpun bagian dari bersama yang akan menjadi bagiannya, tetapi semua bagian akan diserahkan*

Halaman 66 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



rahan dan dibuat untuk dan atas nama kedua anaknya yaitu : Nabil Rezhaky Krishanan dan Nabila Rezky Krishanan, karena Penggugat tidak menginginkan kedua anaknya tumbuh menjadi anak terlantar dihari esok, akibat harta yang ditinggalkan oleh Penggugat telah habis ditangan Tergugat.” Sangat bertentangan dengan apa yang telah diharapkan oleh kedua anaknya yang hanya menginginkan kepada Penggugat Konvensi untuk tidak lagi berkata-kata kasar kepada kedua anaknya atas adanya permasalahan ini dikarenakan keduanya selalu merasa ketakutan akan sosok ayahnya menelpon keduanya hanya untuk mengancam, mengganggu pemikiran maupun proses pertumbuhan keduanya yang saat ini masih berstatus “anak yang belum dewasa”, berikut selalu memberikan rasa cemas kepada keduanya akan kehidupan mereka keduanya kedepan dengan iming-iming harta yang dimiliki Penggugat Konvensi lebih jauh dan lebih banyak dari pada yang ada di Indonesia atau yang dimiliki Ibu nya (Tergugat Konvensi). Hal ini dilakukan Penggugat Konvensi tanpa memikirkan psikis ke-dua anaknya;

g. Bahwa sebagaimana dalil Angka 6 (enam) diatas, saat ini anak pertama yaitu seorang Laki-laki bernama Nabil Rezhaky Krishanan selalu diawasi oleh Tergugat Konvensi dikarenakan tingkah laku berubah menjadi seorang anak yang pendiam, suka mengurung dirinya didalam kamarnya, dan ketika bergaul di lingkungan luar rumah maupun disekolah sering berkelahi menjadi sosok yang pemarah, egois, dan suka memukul adiknya tanpa alasan yang jelas., berikut juga saat ini Tergugat Konvensi sering mengajaknya untuk mengikuti bimbingan psikologi / kejiwaan baik di sekolah maupun konsultasi kepada Ahli Psikologi Anak di wilayah Kota Batam;

h. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 2 Halaman 11 (sebelas) dan Halaman 12 (dua belas), dan angka 4 Halaman 13 (tiga belas), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta

Halaman 67 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebelum adanya perceraian di Pengadilan Agama Batam, terhadap harta bersama berupa benda bergerak maupun benda tetap yang dibagi jelaslah kepemilikan hak milik kesemuanya atas nama Tergugat Konvensi / Sdri. TERGUGAT;

- Bahwa sebagaimana ketentuan pembatasan hak milik bagi Penggugat Konvensi terhadap salah satu asas dalam hukum agraria yaitu Asas Nasionalisme. Pemegang hak milik (Tergugat / Warga Negara Indonesia (WNI)) atas suatu tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah hak miliknya untuk kepentingan hidupnya dengan mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Hak milik atas suatu tanah merupakan induk dari hak guna bangunan, hak sewa bangunan, dan juga hak pakai. Dimana hak milik tersebut hanya dapat digunakan oleh Warga Negara Indonesia/ WNI (Tergugat Konvensi). Orang asing (Penggugat Konvensi) tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik atau berlaku larangan kepemilikan atas tanah hak milik seperti yang diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA "*Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak milik*". Jo Pasal 9 ayat (1) UUPA "*Hanya Warga Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa*". Hal ini untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing (Penggugat Konvensi). Karena selain menjaga agar tanah hak milik WNI / Tergugat Konvensi tidak menjadi tanah milik orang asing / Penggugat Konvensi, kepemilikan atas hak milik juga membantu Tergugat Konvensi agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya maupun menghidupi kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang saat ini berusia 11 Tahun

Halaman 68 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



dan 10 Tahun yang sejak terjadinya perceraian tidak pernah mendapat nafkah dari Penggugat Konvensi. sebagaimana ketentuan didalam Pasal 9 ayat (2) UUPA "*Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya*";

i. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 3 Halaman 12 (dua belas), angka 11 Halaman 15 (lima belas), dan angka 12 dan angka 13 Halaman 16 (enam belas), dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Pembagian harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai secara agama dan telah diketahui oleh Keluarga baik Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi;
- Bahwa Tidak benar Penggugat Konvensi tidak memahami isi dari akta Perjanjian pembagian harta bersama tersebut karena sebelum akta tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat Konvensi yang disaksikan oleh Turut Tergugat I isi akta tersebut telah di jelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dihadapan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak logis apabila Penggugat Konvensi mempermasalahakan tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia dikarenakan bahasa melayu yang ada di Malaysia tidak terlalu jauh pengertiannya dengan Bahasa Indonesia, selain itu Penggugat Konvensi telah lama Tinggal di Indonesia dimana dalam interaksi sosial sehari-hari baik keluarga maupun Tergugat Konvensi, anak Tergugat Konvensi serta teman-temannya selalu menggunakan bahasa Indonesia (*sebagaimana didalam dalil jawaban Tergugat Konvensi angka 5, adanya komunikasi Penggugat melalui via WA*),, b erikut mediasi dalam proses perkara ini telah dilaksanakan Penggugat Konvensi bisa memahami dan berinteraksi atas pertanya

Halaman 69 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



an yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama Batam;

➤ Bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 00 tanggal 26 Januari 2017 telah sesuai dan berdasarkan hukum karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa Bahasa Indonesia *wajib* digunakan dalam dokumen resmi negara. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa Yang dimaksud "dokumen resmi negara" adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, *surat perjanjian*, putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau *perjanjian yang melibatkan* lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau *perseorangan warga negara Indonesia*

➤ Bahwa akta Perjanjian yang di buat oleh dan atau dihadapan Notaris (Turut Tergugat I) merupakan akta autentik yang merupakan dokumen Negara, Sebagai dokumen negara yang berisi tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan beserta penjelasannya *Akta Wajib dibuat dalam bahasa Indonesia*;

j. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 13 Halaman 16 (enam belas), dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 70 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



➤ Bahwa Tergugat Konvensi tidak begitu dapat memahami maksud dari kalimat terakhir dalil Replik angka 13 ini, sehingga adanya proses / tahapan pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 merupakan teknis dari kantor Notaris dalam hal ini adalah Turut Tergugat I dan bukan kewenangan Tergugat Konvensi untuk memberikan tanggapan dan bantahan pada point Replik Penggugat Konvensi ini, selanjutnya sampai dengan saat diajukannya Gugatan Harta Bersama ini pun belum pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan membatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 00 tanggal 26 Januari 2017 *a quo*;

➤ Selanjutnya terhadap apa yang telah didalilkan oleh Pengugat Konvensi sehubungan dengan adanya proses / tahapan pembuatan Akta Perjanjian tersebut, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk dapat membuktikan dalil-dalil *a quo* sehubungan dengan adanya perbuatan yang telah di tuduh maupun disangkakan tanpa melalui proses pembuktian di Pengadilan maupun Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum atas perbuatan yang di tuduhkan ke Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat;

k. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 13 Halaman 16 (enam belas), dengan alasan sebagai berikut :

➤ Bahwa Penggugat Konvensi bukan pegawai negeri adalah bukan substansinya dan dikarenakan komunikasi yang terjadi pada saat Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi masih berstatus suami istri pada tahun 2016 terucap oleh Penggugat Konvensi bahwa tepat nanti pada umurnya \pm 60 Tahun akan menerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Tunjangan Hari Tua atau EFP (*Employee Provident Fund*) dari tempat perusahaan Penggugat Konvensi bekerja yaitu :

Halaman 71 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Saipem Asia Sdn Bhd dan Sapura Acergy Sdn Bhd di Malaysia yang jatuh tempo pada tanggal 22 juni 2017 sebesar ±1 juta Ringgit Malaysia (kurs Rupiah per 1 ringgit Rp 3.500,- x 1.000.000 ringgit Malaysia = Rp 3,500,000,000);

I. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 17 Halaman 17 (tujuh belas), dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Replik “Penggugat Konvensi hanya memiliki 1(satu) mobil tua yang tidak layak dipakai”. adalah fiktif belaka, dikarenakan pada tahun 2014 Tergugat Konvensi pergi ke Malaysia dan menaiki sebuah mobil mewah jenis Mercy seri CLK 200 dua pintu (Kompresor) milik Penggugat Konvensi dengan Plat Nomor Kendaraan WTR 9799 dimana angka 000 adalah mengikuti Plat Nomor Kendaraan Tergugat Konvensi yang di beli dari hasil keringat kerja Tergugat Konvensi sendiri yaitu dengan Plat Nomor BP 000 LV. Sehingga sangatlah naif bila memberikan penjelasan yang sebenarnya jauh dari kenyataan. Bahkan pada Maret 2015 Tergugat Konvensi bersama kedua anaknya diajak bertamasya naik kendaraan mewah tersebut ke negara Thailand – Haytai - Songkhla melalui jalan darat (*High Way*) menggunakan kendaraan mewah tersebut;
- “Penggugat Konvensi begitu percaya dan menyayangi keluarga dan bercita – cita untuk menikmati masa tua di Batam”. Bahwa sejak perkawinan dan diakhir perceraian Penggugat Konvensi lebih banyak tinggal di Malaysia semua kebutuhan dan keperluan hidup lebih banyak di tangani sendiri oleh Tergugat Konvensi. Bila ke Batam hanya beberapa hari saja dan lebih fokus untuk bermain Golf atau bertemu teman-teman sejawat di Batam serta minum – minuman keras dan sampai dirumah mabok tentunya sangat berpengaruh dengan jiwa dan tumbuh kembang kedua anaknya dengan masa pertumbuhan yang membutuhkan belaian kasih sayang Orang Tuany

Halaman 72 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



a dan figur seorang Ayah yang seharusnya setiap saat atau bila dibutuhkan selalu ada;

➤ “Mengatakan bahwa mempunyai cita – cita tinggal di Batam dihari tua”. Bahwa pada saat menjelang pensiun, Tergugat Konvensi pernah menyampaikan kepada Penggugat Konvensi selaku kepala keluarga agar lebih sering menetap di Batam, namun alangkah kecewa dan sedihnya selaku seorang istri/ Tergugat Konvensi dengan jawaban dari Penggugat Konvensi bahwa menyatakan *Social Life*-nya (Pergaulannya) bukan di Batam, namun ada di Malaysia di Negara asalnya.

➤ Bahwa pernah juga Tergugat Konvensi mengajak umroh Penggugat Konvensi selaku suami yang tentunya Tergugat Konvensi perlu pendamping dan mengajak Penggugat Konvensi lebih mendekatkan diri dengan sang Pencipta, namun didapati jawaban d ari Penggugat Konvensi ; “kamu pergi sendiri saja” dan akhirnya Tergugat Konvensi melakukan ibadah umroh dengan Ibu kandung dan Neneknya saja. Penggugat Konvensi sangat jarang melaksanak an ibadah wajib sholat lima waktu hanya sekali kali saja beribadah sholat Jum’at dengan anak tertua sekedar menemani anaknya. Kemudian untuk kedua kalinya Tergugat Konvensi mengajak melakukan ibadah umroh untuk ke-2 (dua) kalinya, Penggugat Konvensi masih belum tergerak hatinya dan mau diajak ibadah umro h tentunya ini menjadi beban pikiran Tergugat Konvensi selaku istri melihat suami belum mau beribadah yang tadi nya muaf.

m. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 18 Halaman 18 (delapan belas), dengan alasan sebagai berikut :

➤ “Tergugat Konvensi bukan siapa siapa, berjalan dibawah atap mentari, bercucuran keringat, bermandikan air hujan, karena rasa cinta pengugat menyewakan dan akhirnya membelikan mobil sebuah mobil”. Bahwa Tergugat Konvensi pada saat berkenalan dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi sudah bekerja di

Halaman 73 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



PT dan sudah memiliki 2 (dua) unit rumah, sedangkan untuk fasilitas ke kantor disediakan bus transportasi jemputan dan mobil dinas kantor, sehingga jika dikatakan keadaan Tergugat Konvensi “susah” adalah pendapat Pengugat Konvensi sendiri;

➤ “Seolah olah Tergugat Konvensi dianggap memberikan fakta yang tidak nyata, mengada ngada “. Bahwa Tergugat Konvensi sampai dengan saat ini tetap berusaha untuk mempertahankan hak dan bagiannya yang sudah sah secara hukum negara Indonesia di setujui atas persetujuan bersama di depan Notaris (Turut Tergugat I) dan kesepakatan perjanjian ini adalah inisiatif murni dari Pengugat Konvensi sendiri dengan meminta agar semua aset yang ada di Batam untuk diserahkan kepada Tergugat Konvensi sehingga nantinya proses cerai di Pengadilan agama lebih cepat. Akhirnya Tergugat Konvensi menyetujui perjanjian tersebut disepakati dengan berpikir dengan bijak biarlah hanya yang di Batam di berikan dan tidak memikirkan untuk meminta bagian yang ada di Malaysia. Sebenarnya terlintas di pikiran Tergugat Konvensi bahwa niat dari pada Pengugat Konvensi untuk buru – buru menyerahkan aset di batam adalah untuk menghindari Tergugat Konvensi meminta bagian haknya atas aset-aset yang ada di Malaysia termasuk bagian uang EPF (*Employee Provident Fund*) Pengugat Konvensi., untuk itu, Tergugat Konvensi akan berupaya untuk menuntut secara hukum atas hak yang tidak diperoleh di negara Malaysia;

n. Bahwa Tergugat Konvensi tidak akan menanggapi isi dan makna yang terkandung didalam Ayat-Ayat Suci Al-Qur’an sebagaimana dalil Replik Pengugat Konvensi pada angka 19 Halaman 18 (delapan belas), untuk itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini agar dapat memerintahkan kepada Pengugat Konvensi guna menjelaskan maksud maupun tujuan adanya penggunaan Ayat-Ayat Suci Al-Qur’an tersebut agar tidak disalahgunakan kedepannya, dikarenakan digunakan dan ditulis secara tidak s

Halaman 74 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



esuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah penulisan huruf suci Al-Qur'an;

II. Dalam Rekonvensi

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Jawaban Gugatan Konvensi dahulu maupun Duplik Gugatan Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Gugatan Rekonvensi dahulu dan Replik Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi angka 3 Halaman 20 (dua puluh) sebagai berikut : "Tergugat Rekonvensi sudah mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi". Bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah melarang berkomunikasi dengan anak – anak , baik dirumah maupun di sekolah tentunya dengan syarat memberitahukan terlebih dahulu, sehingga walaupun dikatakan dilarang atau dibatasi oleh Penggugat Rekonvensi tidaklah benar, hanya saja mencemaskan keadaan anaknya ketika akan bertemu ataupun kedua anaknya sendiri mengetahui orang tuanya (Tergugat Rekonvensi) akan hadir; Berkaitan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi memenuhi biaya sekolah adalah benar, namun hal itu dilakukan lebih sering sejak adanya keputusan dari Pengadilan Agama Batam atas tuntutan dan keluhan Penggugat Rekonvensi karena selama ini tidak semua telah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi. Hanya biaya sekolah dan asuransi saja selama beberapa bulan, selanjutnya mulai di bayarkan kembali tunggakan uang sekolah anak hampir 3 (tiga) bulan berjalan di tahun 2019 ini setelah dingatkan dalam jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi kewajiban ini dipenuhi kembali. Pada saat belum bercerai mengingat

Halaman 75 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penggugat Rekonvensi juga bekerja biaya rumah tangga dan kebutuhan anak lebih dominan di biayai oleh Peggugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa setelah proses sidang di Pengadilan Agama sebulan atas perkara ini, sekira 2 (dua) minggu yang lalu Tergugat Rekonvensi ditemui oleh salah satu guru dari kedua anaknya yang menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Peggugat Rekonvensi mengatakan apabila dalam gugatannya nanti di Pengadilan Agama gagal / kalah, maka Peggugat Rekonvensi mengancam tidak akan membayar uang sekolah dan asuransi kedua anaknya lagi dan tetap ngotot meminta bagian rumah apabila di jual oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas), tidaklah benar, Justru faktanya selama dalam perkawinan antar Tergugat Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi tidak hanya dihasilkan harta bersama berupa dalil Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas)., akan tetapi masih ada harta bersama yang lain yang tidak dimasukkan dalam Gugatan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, berupa :

- a. Kepemilikan aset-aset harta bersama Peggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, Kondominium dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia;
- b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Tunjangan Hari Tua atau EFP (*Employee Provident Fund*) selama Tergugat bekerja di Perusahaan Saipem Asia Sdn Bhd and Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017;

Halaman 76 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



- c. Biaya Asuransi Panin Life Kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- h) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan total Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / \pm 17 (Tujuh belas) Bulan;
- d. Kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA di Global Indo Asia Batam center sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini dengan total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- e. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama \pm 2 (dua) Tahun lebih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraian (April 2017) di taksir \pm sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 29.476.000.000,- (dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk dapat dibagi dua / menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 14.738.000.000,- (Empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah) secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara natura dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Bahwa mengenai apa yang menjadi objek harta bersama didalam Gugatan Penggugat Konvensi pada Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas), diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa kesemua harta bersama tersebut merupakan bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana mana tertuang d

Halaman 77 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



alam Akta 631 Tanggal 26 Januari 2017 *a quo*, yang dalam hal ini apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa Harta Bersama harus di bagi dua sebagaimana yang tercantum dan termuat di dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam (KIH), Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus secara jujur dan terbuka untuk memberikan penjelasan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai aset-aset harta bersama yang ada di Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya karena apabila hanya harta bersama yang berada di Indonesia yang harus di bagi dua namun mengenyampingkan objek harta bersama yang ada di malaysia, hal ini merupakan ketidakadilan dan merupakan perilaku yang arogan serta sewenang-wenangan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang merupakan wanita yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Inilah yang selalu terjadi pada perempuan Indonesia (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), menjadi kehilangan hak, dilecehkan dan terzolimi serta direndahkan dari perilaku seorang Warga Negara Asing (WNA) / Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berjuang untuk melindungi hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNA);

6. Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas dan juga demi kepentingan dalam melindungi psikis / pola pikir ke-dua anaknya akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya dan sewajarnya seluruh harta bersama yang ada di Indonesia menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana ketentuan didalam Akta 631 Tanggal 26 Januari 2017 pembagian harta bersama selesai dan Akta *a quo* belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Setempat sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan

Halaman 78 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / hari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

8. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dukung dengan bukti-bukti yang autentik dan tak terbantahkan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Harta Bersama, Perkara Nomor : 000/Pdt.G/2019/PA.Btm Tanggal 12 Juni 2019;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 00 Tanggal 26 Januari 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh penggugat dan tergugat dihadapan turut tergugat i adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 79 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



4. Menyatakan pembagian Harta Bersama antara penggugat dan tergugat telah selesai sebagaimana akta perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 Tanggal 26 Januari 2017 *a quo*;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan harta bersama berupa :

a. Kepemilikan aset-aset harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, Kondominium (high apartemen) dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia;

b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Tunjangan Hari Tua atau EFP (*Employee Provident Fund*) selama Tergugat bekerja di Perusahaan Sai pem Asia Sdn Bhd dan Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017;

c. Biaya Asuransi Panin Life Kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan total Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / \pm 17 (tujuh belas) Bulan;

d. Kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA di Global Indo Asia atam center sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2019 s

Halaman 80 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



ampai dengan saat ini dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

e. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama \pm 2 (dua) Tahun lebih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraian (April 2017) di taksir \pm sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 29.476.000.000,-(dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibagi dua;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 14.738.000.000,-(lima belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara natura dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan seluruh harta bersama yang ada di Indonesia menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana ketentuan didalam Akta 00 Tanggal 26 Januari 2017 telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), maupun Upaya Hukum Lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi atas kewenangan Pengadilan Agama Batam untuk mengadili perkara ini dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 06 Nopember 2019 sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus perkara pokok:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Batam;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Titik Sulistyowati, S.H, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);



2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 10 April 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 000/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 26 Maret 201 8, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto 1 (satu) unit bangunan yang beralokasi di Kota Batam, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5068/Teluk Kering, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 , Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto 1 (satu) unit bangunan yang beralokasi di Komplek Perumahan Kecamatan Batam Kota, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Foto 1 (satu) unit bangunan yang beralokasi di Beduk, Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah di Sungai Beduk, Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

Halaman 83 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



10. Foto 1 (satu) unit bangunan yang beralokasi di , Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.11);
12. Foto 1 (satu) unit bangunan yang beralokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotocopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.13);
14. Foto Apartemen di dalamnya terdapat 1 (satu) unit apatemen yang beralokasi di Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P. 14);
15. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0/AC/2017/PA.Btm taggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, yang telah diberi meteri secukupnya, telah dinazagelen pos dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.15);
16. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah Receipt Nomor 51843 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp9.120.000 (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah Receipt Nomor 53245 tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA,

Halaman 84 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah Receipt Nomor 54007 tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp44.120.000 (empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi bukti kuitansi pembayaran uang les privat tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp5.975.000 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama anak bernama Nabil, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.19);

20. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah Receipt Nomor 54323 tanggal 19 Pebruari 2019 sebesar Rp9.120.000 (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.20);

21. Fotokopi transfer pembayaran premi asuransi melalui internet banking dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat tanggal 21 Pebruari 2019 sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.21);

22. Fotokopi transfer pembayaran premi asuransi melalui internet banking dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.22);

23. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolah Receipt Nomor 54960 tanggal 08 Mei 2019 sebesar Rp4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.23);



24. Fotokopi bukti transfer uang lebaran (idul fitri 2019) tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp6.000.270.27 (enam juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh tujuh rupiah), yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.24);

25. Fotokopi bukti pembayaran uang perpisahan Receipt Nomor 07041 tanggal 17 September 2019 sebesar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.25);

26. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolahan Receipt Nomor 56566 tanggal 30 September 2019 sebesar Rp12.960.000 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.26);

27. Fotokopi bukti pembayaran uang sekolahan Receipt Nomor 56567 tanggal 30 September 2019 sebesar Rp16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama anak bernama ANAK PERTAMA, yang telah diberi meterai dan dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.27);

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan (PENGGUGAT) Nomor 00/L/NTS//2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan (PENGGUGAT) Nomor 109/L/NTS//2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris



Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (Yusnalia Pulungan) Nomor 110/L/NTS//2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 111/L/NTS//2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 112/L/NTS//2017 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);

7. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 000 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 633 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.8);

9. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 634 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti

Halaman 87 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.9);

10. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 635 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.11);

12. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 638 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.12);

13. Fotokopi Salinan Surat Kuasa dari Penggugat (PENGGUGAT) kepada Tergugat (TERGUGAT) Nomor 636 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelan pos dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.13);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan konvensi dan dalil jawaban dalam rekonvensi, Penggugat tidak menghadirkan bukti saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban dalam konvensi dan dalil gugatan rekonvensi, Tergugat tidak menghadirkan bukti saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa terhadap objek sengketa yang berada pada wilayah Pengadilan Agama Batam tersebut telah dilaksanakan *descente* (pemeriksaan setempat)

Halaman 88 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



pada tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap objek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Bengkalis telah dilaksanakan *descente* (pemeriksaan setempat) pada tanggal 06 Pebruari 2020 yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, sedangkan di wilayah Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 26 Maret 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara Pembagian harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila terjadi perselisihan antara Suami dan Istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agamar”.

2. Bahwa hart bersama Suami Istri harus di bagi dua dan pembagiannya setelah adanya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan:

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing berhak seper dua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

- Pasal 128 KUHPerdata juga menyatakan hal yang sama yaitu:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara Suami Istri, atau ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperoleh”.

3. Bahwa bukti – bukti yang telah Penggugat ajukan adalah sama dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Tergugat telah menyetujui dan mengakui bahwa harta yang diajukan dan digugat oleh Penggugat adalah Harta Bersama dan Tergugat memperlihatkan bukti-bukti asli dari Harta Bersama tersebut, maka Tergugat juga telah membuktikan bahwa semua Harta Bersama dalam penguasaan Tergugat;



4. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat terungkap ada beberapa Harta Bersama yang sudah dijual oleh Tergugat dan juga terdapat Harta Bersama tidak ditunjukkan oleh Tergugat dan juga Tergugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Setempat berupa:

- a. 1 (satu) unit Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kurnia DjajaKota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00 / Belian;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Esqueri 2.0 A/T, warna Pearl Black, dengan nomor polisi : BP 000 VD.
- c. 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00 / Sungai Raya;
- d. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Garap Lahan, tanggal 22 Desember 2009 yang di buat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Arunee Oliva Depary S.H., Notaris di Kota Batam dengan nomor :00/L/XII/2009;
- e. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Mandau, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 00;

5. Bahwa untuk menghindari konflik antara Penggugat dengan pembeli Harta Bersama tersebut di atas dan menjamin adanya kepastian hukum atas pembagian harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara untuk berkenan membagi 2 (dua) Harta Bersama yang diajukan dalam perkara a quo dan membagi Harta Bersama yang sudah dijual dan tidak ditunjukkan oleh Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat atau ditutupi oleh Tergugat tersebut diatas adalah menjadi bagiannya Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 26 Maret 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- I. Alat Bukti Dan Saksi-Saksi Yang Diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Re konvensi.

Halaman 90 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



I. Alat Bukti Dan Saksi-Saksi Yang Diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi.

A. Alat Bukti Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi.

Daftar Alat Bukti PenggugatKonvensi yang diajukan pada persidangan Tanggal 13 November 2019

1.	P – 1	:	Akta 000 Tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan dibacakan oleh Turut Tergugat II.
2.	P – 2	:	Putusan Pengadilan Agama Batam No. 0/Pdt.G/2017/P A.Btm Tanggal 10 April 2017 Tentang Cerai Gugat.
3.	P – 3	:	Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 0/Pdt.G/2017/P N.Btm Tanggal 26 Maret 2018 yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I.
4.	P – 4	:	Foto 1 (satu) Unit Bangunan yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0/Teluk Tering.
5.	P – 5	:	Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Ruko Batam Kota – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
6.	P – 6	:	Foto 1 (satu) Unit Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00/Belian.
7.	P – 7	:	Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah di Komplek Perumahan Taman Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
8.	P – 8	:	Foto 1 (satu) Unit Bangunan yang berlokasi di Komplek Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0/Muka Kuning.
9.	P – 9	:	Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan



		an Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
10.	P - 10	: Foto 1 (satu) Unit Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A 5 / 23, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0/Taman Balai.
11.	P - 11	: Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah di Komplek Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
12.	P - 12	: Foto 1 (satu) Unit Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0/Balai Permai.
13.	P - 13	: Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 untuk rumah di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau.
14.	P - 14	: Foto Apartemen didalamnya terdapat 1 (satu) Unit Apartemen yang berlokasi di Kota – Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun Superblok Imperium Tanggal 04 Januari 2005 No. 0/SGB/Ap/II/05.

Daftar Bukti Tambahan PenggugatKonvensi yang diajukan pada persidangan Tanggal 20 November 2019.

15.	P - 15	: Akta Cerai No. 0/AC/2017/PA/BTM Tanggal 05 Mei 2017 atas nama Penggugatdan TERGUGAT.
16.	P - 16	: Bukti Pembayaran uang sekolah Receipt No. 51843 Tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp. 9.120.000,- (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama kedua anaknya.
17.	P - 17	: Bukti Pembayaran uang sekolah Receipt No. 53245 Tanggal



			ggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 36.480.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama kedua anaknya yaitu
18.	P - 18	:	Bukti Pembayaran uang sekolah Receipt No. 54007 Tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 44.120.000,- (empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama kedua anaknya yaitu
19.	P - 19	:	Bukti Kwitansi pembayaran uang les privat Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 5.975.000,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama ANAK.
20.	P - 20	:	Bukti Pembayaran uang sekolah Receipt No. 54323 Tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp. 9.120.000,- (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) atas nama kedua anaknya.
21.	P - 21	:	Bukti Transfer pembayaran uang Premi Asuransi melalui internet banking dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat Tanggal 21 Februari 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama kedua anaknya.
22.	P - 22	:	Bukti Transfer pembayaran uang Premi Asuransi melalui internet banking dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat Tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama kedua anaknya yaitu .
23.	P - 23	:	Bukti Pembayaran uang sekolah Receipt No. 54960 Tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama.
24.	P - 24	:	Bukti Transfer untuk uang Lebaran (Hari Raya Idul Fitri 5 Juni 2019) Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 6.000.270,27 (enam juta dua ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh tujuh).
25.	P - 25	:	Bukti Pembayaran uang perpisahan Receipt No. 07041 Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama
26.	P - 26	:	Bukti Pembayaran uang sekolah Receipt No. 56566 Tan



		anggal 30 September 2019 sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama
27.	P - 27	: Bukti Pembayaran uang sekolah Receipt No. 56567 Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) atas nama.

B. Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi.

- PenggugatKonvensi / Tergugat ReKonvensi tidak mengajukan dan menghadirkan saksi-saksi.

C. Tanggapan / Keberatan terhadap Alat Bukti dihubungkan dengan Saksi-Saksi yang tidak diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat ReKonvensi.

1. PenggugatKonvensi / Tergugat ReKonvensi Tidak dapat membuktikan terhadap dalil-dalil Gugatan yang diajukan.
2. Terbukti dalam proses persidangan berlangsung tidak menunjukkan keseriusan dalam melakukan upaya hukum, tidak didasarkan atas dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang cukup beralasan dan tidak ada saksi-saksi yang diajukan guna pembuktian atas Gugatan yang diajukan oleh PenggugatKonvensi yang berakibat atau menimbulkan dampak merugikan kepada Tergugat Konvensi atau perbuatan cedera janji dan terkesan memainkan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia.
3. Terbukti adanya nilai harta berikut daftar objek Gugatan yang diajukan PenggugatKonvensi dalil angka 3 (tiga) point angka 3 s/d 12 halaman 3, 4, dan 5 merupakan dalil Jawaban Tergugat Konvensi dalam ReKonvensi sebelumnya pada saat persidangan di Perkara No. 00/PD T.G/2017/PN.Btm di Pengadilan Negeri Batam Kelas I A Khusus (Bukti P - 3) yang di salin ulang oleh PenggugatKonvensi.
4. Terbukti PenggugatKonvensi dalam dalil gugatannya dalam objek Gugatan angka 3 (tiga) point angka 3 s/d 12 halaman 3, 4, dan 5 berikut alat bukti yang diajukan P – 4 s/d P – 14 tidak ada menjelaskan / menyebutkan“UKURAN” baik PANJANG, LEBAR maupun LUASAN OBJE

Halaman 94 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



K TANAH secara keseluruhan berikut batas – batas tanah berdasarkan alas kepemilikan yang sah yang diduga oleh PenggugatKonvensi sebagai harta bersama padahal telah dibagi sebagaimana Akte *a quo*.

5. Terbukti dalam persidangan setempat (*discente*) PenggugatKonvensi yang dihadiri kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan batas – batas tanah, luasan (panjang x lebar) dan tidak dapat menunjukkan objek gugatan yang diajukan.

6. Terbukti adanya Bukti Kepemilikan objek gugatan dalam penjelasan dalil angka 3 (tiga) diatas terdaftar An. Sdri. Yusnalia Pulungan (Tergugat Konvensi Bukti T – 4 s/d T – 13 dihubungkan dengan Bukti P – 4 s/d P – 14, FOTO BANGUNAN MAUPUN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH. Hak Milik berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan "*Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6*" Jo. Pasal 16 (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. *hak milik,*
- b. *hak guna-usaha,*
- c. *hak guna-bangunan,*
- d. *hak pakai,*
- e. *hak sewa,*
- f. *hak membuka tanah,*
- g. *hak memungut-hasil hutan,*
- h. *hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.*

6. Terbukti HAK MILIK atas suatu tanah dan bangunan merupakan induk dari hak guna bangunan, hak sewa bangunan, dan HAK PAKAI. Dimana hak milik tersebut hanya dapat digunakan oleh Warga Negara Indonesia/WNI (TERGUGAT). Orang asing (PENGGUGAT) tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik atau berlaku larangan

Halaman 95 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



kepemilikan atas tanah hak milik seperti yang diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA "*Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak milik*". Jo Pasal 9 ayat (1) UUPA "*Hanya Warga Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa*". Hal ini untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing (PENGGUGAT). Karena selain menjaga agar tanah dan bangunan hak milik WNI / Tergugat tidak menjadi milik orang asing / PENGGUGAT, kepemilikan atas hak milik juga membantu Tergugat agar dapat memanfaatkan tanah dan bangunan hak miliknya guna menunjang kehidupannya maupun menghidupi kedua anaknya Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan yang saat ini berusia 11 Tahun dan 10 Tahun sebagaimana ketentuan didalam Pasal 9 ayat (2) UUPA "*Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya*";

7. Terbukti adanya Bukti P – 16 s/d P – 27 haruslah ditolak dikarenakan tidak ada hubungan pembuktian dengan Gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat dan sudah seharusnya Penggugat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bagi kedua anaknya dari pada menghabiskan kemewahan dengan berlibur keluar Negeri, memberikan dengan maksud memamerkan kepada kedua anaknya bahwasannya Penggugat baru memperoleh dengan cara membeli yaitu aset-aset berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Negara Malaysia dikarenakan saat ini Penggugat sedang menjalankan project pekerjaan yang jumlah keuntungannya sangat fantastis.

8. Terbukti adanya Bukti P – 16 s/d P – 27 sampai dengan saat diajukan Gugatan Harta Bersama / Gono Gini oleh Penggugat Konvensi, belum pernah diajukan Gugatan Hadhanah dan Nafkah Anak oleh Tergugat Konvensi atas pemberian nafkah dari Penggugat Konvensi yang tidak wajar jika dibandingkan dengan apa yang diperolehnya saat ini.

Halaman 96 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



II. ALAT BUKTI DAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN Tergugat Konvensi / PeggugatReKonvensi.

A. Alat Bukti Tergugat Konvensi / PeggugatReKonvensi.

Daftar Alat Bukti Tergugat Konvensi yang diajukan pada persidangan Tanggal 04 Desember 2019;

Kode	Alat Bukti	Keterangan
T.1	Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor : 0 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).	ASLI
T.2	Surat Pernyataan Peggugat() Nomor : 108/L/NTS//2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).	ASLI
T.4	Surat Kuasa dari Peggugat() kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 110/L/NTS//2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).	ASLI
T.5	Surat Kuasa dari Peggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 111/L/NTS//2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn)	ASLI
T.6	Surat Kuasa dari Peggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 112/L/NTS//2017 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.)	ASLI
T.7	Salinan Surat Kuasa dari Peggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 632 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di	ASLI



	<i>Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).</i>	
T.8	<i>Salinan Surat Kuasa dari Penggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 633 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).</i>	ASLI
T.9	<i>Salinan Surat Kuasa dari Penggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 634 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).</i>	ASLI
T.10	<i>Salinan Surat Kuasa dari Penggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 635 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.)</i>	ASLI
T.11	<i>Salinan Surat Kuasa dari Penggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 637 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.)</i>	ASLI
T.12	<i>Salinan Surat Kuasa dari Penggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 638 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).</i>	ASLI

Daftar Alat Bukti Tambahan Tergugat Konvensi yang diajukan pada persidangan Tanggal 11 Desember 2019.

Kode	Alat Bukti Tambahan	Keterangan
T.13	<i>Salinan Surat Kuasa dari Penggugat(Sdr.) kepada Tergugat (Sdri.) Nomor : 636 Tanggal 26 Januari 2017 yang di Buat di</i>	ASLI



	<i>Hadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn.).</i>	
--	---	--

B. Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Tergugat Konvensi /PenggugatReKonvensi.

- Tergugat Konvensi / PenggugatReKonvensi TIDAK MENGAJUKAN DAN MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI.

C. Tanggapan / Keberatan terhadap Alat Bukti dihubungkan dengan Saksi-Saksi yang tidak diajukan oleh Tergugat Konvensi /PenggugatReKonvensi.

1. Terbukti sebagaimana Bukti T – 1 (Salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor : 0 Tanggal 26 Januari 2017) dihubungkan dengan Bukti P – 1 PenggugatKonvensi membuktikan Jawaban TERGUGAT, DALAM Konvensi, DALAM EKSEPSI Huruf b Eksepsi Kewenangan Absolut Angka 1 s.d 9 Halaman 2 s.d 6 Jo. Huruf B. Gugatan PenggugatKabur. Dikarenakan klausul penutup perjanjian *a quo* antara Penggugatdan Tergugat telah membuat Pernyataan Bersama, yaitu :

- a. Peggugattelah setuju dan menerima berikut mentaati dan melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam kesepakatan ini.
- b. Peggugatmenjamin untuk sekarang atau nantinya dikemudian hari tidak akan melakukan gugatan maupun tuntutan berupa apapun antara satu dengan yang lain dan dengan cara bagaimana pun, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Objek Gugatan *a quo* telah dilakukan serah terima dari Peggugatkepada Tergugat dengan bukti tersendiri segera setelah dilakukan penandatanganan akta ini.
- d. Peggugattelah sepakat dan membuat akta-akta kuasa, kuasa untuk menjual dan/atau akta persetujuan dari Peggugatkepada Tergugat guna melakukan tindakan hukum apapun terhadap pembagian tersebut dengan akta-akta tersendiri.

2. Terbukti sebagaimana Bukti T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, dan T – 6, di hubungkan dengan dalil Gugatan PeggugatKonvensi angka 3 (tiga) point 1, 2, 9, 10, dan 11 halaman 3 (tiga), PeggugatKonvensi dalam



melakukan penyerahan terhadap aset-aset objek Gugatan dan telah menyatakan diri untuk

- a. Tidak akan mengganggu gugat lagi, tidak akan menuntut apapun dari aset objek Gugatan tersebut, dan memberikan persetujuan kepada Tergugat Konvensi untuk melakukan perbuatan apapun, baik menjual, menyewakan, atau di pakai sendiri berikut tindakan hukum menjaminkan, mengagunkan, mengoperkan, dan memindahkan hak atas objek *a quo*;
 - b. Penggugat atau Keluarganya Penggugat menjamin tidak akan pernah meminta lagi aset objek Gugatan tersebut baik sekarang maupun dikemudian hari;
 - c. Penggugat dalam membuat pernyataan ini dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ada ketidakbenaran atas isi pernyataan ini, Penggugat bersedia bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Terbukti sebagaimana Bukti T – 7 s/d T – 13 atas Pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dan berakhir dengan dibuatnya akta perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor : 631 Tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat I sebelum dilakukan perceraian dan sampai dengan saat diajukan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Batam Perkara No. 941/Pdt.G/2019/PA.Btm terhadap Akte *a quo* belum pernah ada Putusan Pengadilan Negeri Batam sebelumnya yang menyatakan membatalkan Akte Perjanjian Kesepakatan tersebut;
4. Terbukti Surat Kuasa yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I atas segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari dalam pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam (Bukti T - 1, s/d T - 13).
5. Terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membubuhi tanda-tangan atas Surat Kuasa yang dibuat ini, dilakukan dihadapan Turut Tergugat I

Halaman 100 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



dihari dan tanggal yang dimaksud dalam Surat Kuasa tersebut dan dihari oleh saksi-saksi 1. Sdr. Baroni (Turut Tergugat II) dan 2. Sdri. Ria No viyanti keduanya merupakan pegawai Turut Tergugat I.

6. Terbukti adanya Perbuatan Pidana, adanya KEBOHONGAN, CIDE RA JANJI, ATAU INKAR JANJI dari Penggugatbaik terhadap keterangan yang diajukan sebelumnya didalam upaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Batam maupun upaya Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama Batam atas adanya Pernyataan Hukum yang dibuat antara PenggugatKonvensi dengan Tergugat Konvensi (Bukti T - 1, s/d T - 13)

III. PEMERIKSAAN SETEMPAT (DISCENTE).

A. Jadwal Pemeriksaan setempat (discente);

1. Hari Jum'at / Tanggal 27 Desember 2019 dengan Relaa Panggilan diterima.

- Pelaksanaan sidang, Prinsipal / PenggugatKonvensi tidak HADIR hanya di wakili Kuasa Hukumnya.
- Prinsipal / Tergugat Konvensi dan Kuasa Hukumnya HADIR Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Terbukti dalam persidangan Pemeriksaan Setempat Tangga I 27 Desember 2019 terdapat objek Gugatan PenggugatKonvensi yang tidak dapat di tunjukkan / diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugatterhadap Objek Gugatan terdaftar An. Sdri. (Tergugat Konvensi) Bukti T - 11.

2. Hari Senin / Tanggal 30 Desember 2019 dengan Relaa Panggilan diterima.

- Pelaksanaan sidang, Prinsipal / PenggugatKonvensi tidak HADIR hanya di wakili Kuasa Hukumnya.
- Prinsipal / Tergugat Konvensi dan Kuasa Hukumnya HADIR
- Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
- Terbukti dalam persidangan Pemeriksaan Setempat Tangga I 30 Desember 2019 terdapat objek Gugatan PenggugatKonvensi

Halaman 101 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



yang tidak dapat di tunjukkan / diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat terhadap Objek Gugatan Sebidang tanah seluas + 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Kelurahan (Setekok) Desa Temoyong, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Surat Perjanjian Ganti Rugi Hak Garap Lahan yang dibuat dibawah tangan Tertanggal 22 Desember 2009 dengan legalisasi oleh Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH., dibawah Nomor Legalisasi : 645/L/XII/2009 dalam perjanjian antara Sdr.(Tergugat Konvensi) Bukti T – 6.

3. Hari Kamis / Tanggal 06 Februari 2020 / Objek di Bengkalis dengan Relas Panggilan diterima

- Pelaksanaan sidang, Prinsipal / Penggugat Konvensi tidak HADIR hanya di wakili Kuasanya.
- Prinsipal / Tergugat Konvensi dan Kuasa Hukumnya TIDAK HADIR
- Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II TIDAK HADIR.
- Terbukti dalam persidangan Pemeriksaan Setempat Tanggal 06 Februari 2020 atas objek Gugatan Penggugat Konvensi yang tidak dapat di tunjukkan / diketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat terhadap Objek Gugatan Sebidang tanah usaha/garapan, seluas + 2 Ha (dua hektar) yang terletak di , Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Surat Ganti Kerugian Atas Tanah Tertanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor Seri 1690, An. Sdri. (Tergugat Konvensi) Bukti T – 5;

4. Hari Selasa / Tanggal 25 Februari 2020 / Objek Tanjung Balai Karimun dengan Relas Panggilan tidak diterima (tanpa pemberitahuan kepada TERGUGAT).

- Pelaksanaan sidang, Prinsipal / Penggugat Konvensi dan Kuasa Hukumnya TIDAK HADIR.
- Prinsipal / Tergugat Konvensi dan Kuasa Hukumnya TIDAK HADIR

Halaman 102 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II TIDAK HADIR

- Terbukti persidangan Pemeriksaan Setempat ini tidak dilaksanakan dikarenakan PenggugatKonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti Objek Gugatan Sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor : 00 /Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, seluas + 60 m² (enam puluh meter persegi) sebagaimana didalam Surat Ukur Tertanggal 03 Januari 2013 Nomor : 60/Sungai Raya/2013 yang diatasnya berdiri 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko Permanen, Setempat dikenal dengan "SUNGAI RAYA, MERAL, KARIMUN, KEPULAUAN RIAU" terdaftar An. (Tergugat Konvensi) Bukti T – 8.

B. Tanggapan / keberatan Tergugat Konvensi, sebagai berikut :

1. Terbukti Pemeriksaan Setempat telah GAGAL dikarenakan PenggugatKonvensi sendiri selaku prinsipal tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut dan membuktikan PenggugatKonvensi tidak siap pada Hari Jum'at Tanggal 27 Desember 2019 dan Hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Perkara Perkara No. 941/Pdt.G/2019/PA.Btm, Panitera Penganti, dan dihadiri oleh, Tergugat Konvensi berikut kuasanya maupun Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga Tergugat Konvensi menolak keberatan hasil Pemeriksaan Setempat (discente) ini tidak dapat dijadikan dasar menguatkan bukti-bukti yang diajukan oleh PenggugatKonvensi dikarenakan petunjuk dari Kuasa Hukumnya atas pemeriksaan lapangan yang tetap dilakukan bukan merupakan keterangan maupun fakta sebenarnya dari Prinsipal / PenggugatKonvensi secara langsung, namun terhadap sisa aset – aset lainnya dapat diperiksa dikarenakan Pengadilan Agama Batam meminta bantuan kepada Pihak Kelurahan setempat yang memudahkan kerja kuasa hukumnya mencari dan memberi tahu kepada Majelis Hakim keberadaan objek Gugatan dan sudah seharusnya pemeriksaan setempat dilaksanakan seba

Halaman 103 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



gaimana aturan dan ketentuan yang berlaku didalam Hukum Acara Perdata.

2. Terbukti adanya persidangan Pemeriksaan Setempat Tanggal 06 Februari 2020 atas objek Gugatan di Bengkalis yang tidak juga diketahui / tidak dapat ditunjukkan secara jelas dan pasti oleh PenggugatKonvensi berikut tidak dilaksanakan persidangan Pemeriksaan Setempat Tanggal 25 Februari 2020 atas objek Gugatan di Tanjung Balai Karimun dianggap GAGAL dan dianggap TIDAK PERNAH DILAKUKAN dikarenakan objek Gugatan PenggugatKonvensi tidak diperiksa maupun dibuktikan.

3. Terbukti PenggugatKonvensi tidak serius dalam membuktikan fakta didalam persidangan dengan tidak menghadirkan saksi-saksi maupun fakta yang ada dilapangan yang sesungguhnya atas Gugatan yang diajukan, dan sebelumnya telah Tergugat Konvensi mohonkan untuk dicatat dalam persidangan atas adanya keberatan yang diajukan Kuasa Hukum dikarenakan dalam pelaksanaannya, Kuasa Hukum PenggugatKonvensi dalam mewakili kepentingan tersebut menimbulkan keraguan dan salah dalam menunjukkan batas – batas tanah / tidak dapat menunjukkan batas yang sebenarnya dan tidak tahu arah mata angin guna menunjukkan batas tanah maupun tidak mendalilkan Luasan objek (Panjang x Lebar) sehingga nilai kebenaran aset-aset objek Gugatan PenggugatKonvensi tidak dapat di buktikan secara pasti berdasarkan hukum.

4. Terbukti Tergugat Konvensi sampai dengan saat ini tidak pernah menerima relaas panggilan maupun pemberitahuan tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat (discente) Tanggal 25 Februari 2020, sebelum adanya pelaksanaan persidangan agenda Kesimpulan Tanggal 18 Maret 2020 dengan Relaas Panggilan Nomor : 00/Pdt.G/2019/PA.Btm yang diterima oleh Tergugat Konvensi pada Hari Selasa, Tanggal 17 Maret 2020 mepet waktu dengan penjadwalan sidang di esok harinya dan pada saat persidangan berlangsung Tergugat Konvensi akhirnya mo

Halaman 104 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



hon penundaan guna menyerahkan Kesimpulan selama 1 (satu) minggu kedepan Tanggal 26 Maret 2020.

5. Dengan demikian, Sidang Pemeriksaan Setempat (*Discete*) dianggap GAGAL dan dianggap TIDAK PERNAH DILAKUKAN dikarenakan PenggugatKonvensi tidak dapat membuktikan kepemilikan / Harta Bersama yang diakui sebagaimana didalam Gugatan Harta Bersama / Gono Gini Perkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm.

IV. Kesimpulan Terhadap Analisa Fakta Persidangan Dihubungkan Dengan Alat Bukti Dan Keterangan Saksi-Saksi

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

a. Surat Kuasa Penggugattidak Sah.

Terbukti secara hukum Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Para Advokat pada Kantor Hukum / Law Office "BALI DALO & REKAN" / Penggugat Konvensi untuk mendaftarkan Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Surat Kuasa Khusus tersebut TIDAK SAH dan CACAT HUKUM, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3038 K/Pdt/1981 dengan syarat yang harus terpenuhi yaitu ; *Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Warga Negara Asing (WNA) / Penggugat harus dilegalisir oleh Notaris dan Departemen Hukum setempat. Jika digunakan di Indonesia, harus ditandatangani / dilegalisir petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat RI setempat.*

Maka demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini menyatakan Gugatan Penggugattidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont-vankelijke verklaard/NO).

b. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*).

Terbukti secara hukum Pengadilan Agama Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Harta Bersama Perkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 12 Juni 2019, dikarenakan Gugatan Penggugatadalah mengenai Pembatalan Akta Perjanjian K

Halaman 105 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



esepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, dan dapat dilihat dalam dalil Gugatan Penggugat(sebaga imana jawaban Tergugat Konvensi dahulu Tanggal 18 September 2019) sebagai berikut :

1. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh)
2. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 8 (delapan) halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
3. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 11 (sebelas) halaman 9 (sembilan);
4. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 11 (sebelas) halaman 9 (sembilan);
5. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 14 (empat belas) halaman 10 (sepuluh);
6. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 15 (lima belas) halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas);
7. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 16 (enam belas) halaman 12 (dua belas);
8. Dalam Pokok Perkara, Posita angka 17 (tujuh belas) halaman 13 (tiga belas);

Hal tersebut diatas bertentangan dengan Kewenangan Pengadilan Agama Batam berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 , dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan seharusnya Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Batam Kelas I A, Sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) karena Pengadilan Agama Batam tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini.

- c. BAHWA GUGATAN Penggugat KABUR (OBSCURE LIBEL).

Halaman 106 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



1. Terbukti gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas (*Obscure Libel*) didasarkan pada Surat Kuasa sebagai legal standing dalam mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini *a quo*, tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang seharusnya atau Surat Kuasa tersebut TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.
2. Terbukti dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah mengenai Pembatalan Akta No. 631 Tanggal 26 Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana eksepsi Tergugat huruf b. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*) diatas Jo. Dalam Petitum Gugatan PENGUGAT angka 4 (empat) Halaman 14 (empat belas)
3. Terbukti *Objek Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur*, karena disatu sisi Penggugat Menjelaskan mengenai Perselisihan Harta Bersama namun di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Bersama Nomor 631 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan PENGUGAT pada angka 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh) sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat Konvensi Tanggal 18 September 2019;
4. Terbukti Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya dalam objek Gugatan angka 3 (tiga) point angka 3 s/d 12 halaman 3, 4, dan 5 berikut alat bukti yang diajukan P – 4 s/d P – 14 tidak ada menjelaskan / menyebutkan “UKURAN” baik PANJANG, LEBAR maupun LUASAN OBJEK TANAH secara keseluruhan berikut batas – batas tanah berdasarkan alas kepemilikan yang sah.
5. Terbukti dalam sidang Pemeriksaan Lapangan (*Discente*) pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019, dimana Penggugat Konvensi hanya dihadiri Kuasa Hukumnya salah menunjukkan rumah objek Gugatan dan dinyatakan tidak dapat menunjukkan rumah objek Gugatan berikut batas-batas tanah beserta bangunan yang berada diatasnya sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Konvensi Posita angka 3 (tiga) point angka 7 (tujuh) h

Halaman 107 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



alaman 4 (empat) dalam Gugatan ; 1 (satu) Unit bangunan yang berlokasi di komplek Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E 3 Nomor 01 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang menimbulkan pertanyaan dari Tergugat kepada Penggugata tas bukti foto 1 (satu) Unit rumah a quo (Bukti P – 12) yang diajukan hanya sebatas menduga-duga / mengklaim aset – aset milik bersama yang keberadaanya tidak diketahui sehingga bertolak belakang dengan Bukti P – 13, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBB P2) yang bukan bukti resmi Kepemilikan di Negara Indonesia.

6. Terbukti dalam sidang Pemeriksaan Lapangan (Discente) pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, dimana PenggugatKonvensi juga hanya dihadiri Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan 1 (satu) bidang tanah seluas + 2 (dua) Hektar yang berlokasi di Desa Temoyong Kecamatan Batam Timur, Kota Batam., sebagaimana dalil Gugatan PenggugatKonvensi Posita angka 3 (tiga) point angka 9 (sembilan) halaman 4 (empat) dinyatakan tidak dapat menunjukkan rumah objek Gugatan.
7. Terbukti dalam sidang Pemeriksaan Lapangan (Discente) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, dimana PenggugatKonvensi juga hanya dihadiri Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan Objek Gugatan Sebidang tanah usaha/garapan, seluas + 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Jl. Tegar, RT. 4 RW. 12 Kelurahan/Desa P. Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Surat Ganti Kerugian Atas Tanah Tertanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor Seri 1690, An. Sdri. Yusnalia Puluhan (Tergugat Konvensi) Bukti T – 5 vide dalil Gugatan PenggugatKonvensi Posita angka 3 (tiga) point angka 10 (sepuluh) halaman 4 (empat) dan 5 (lima).
8. Terbukti dalam sidang Pemeriksaan Lapangan (Discente) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, dimana PenggugatKonvensi juga hanya dihadiri Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan

Halaman 108 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Objek Gugatan Sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor : 0 0845 / Sungai Raya yang terletak di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, seluas + 60 m² (enam puluh meter persegi) sebagaimana didalam Surat Ukur Tertanggal 03 Januari 2013 Nomor : 60/Sungai Raya/2013 yang diatasnya berdiri 1 (satu) Unit Bangunan Rumah Toko Permanen, Setempat dikenal dengan "Sungai Raya, Meral, Karimun, Kepulauan Riau" terdaftar An. Sdri. Yusnalia Pulungan (Tergugat Konvensi) Bukti T – 8 vide dalil Gugatan PenggugatKonvensi Posita angka 3 (tiga) point angka 8 (delapan) halaman 4 (empat)

8. Terbukti pembagian Harta Bersama yang di mohonkan oleh PenggugatKonvensi dalam Gugatan angka 3 (tiga) Halaman 5 (lima), *"Dengan demikian harta tersebut diatas, ditaksir sebesar Rp. 13.520.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah)" dan mohon ditetapkan sebagai harta gono gini antara Penggugatdan Tergugat, sebagaimana Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."* *Justru harta yang diperoleh Penggugatdengan Tergugat selama perkawinan telah SELASAI dilakukan pembagian harta bersama terhadap aset-aset yang ada di Negara Indonesia diberikan kepada Tergugat dan terhadap aset-aset yang ada di Malaysia diberikan kepada Penggugatsebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dan dikarenakan adanya proteksi dan perlindungan hukum dari negara Malaysia sehingga Tergugat kesulitan / tidak bisa melakukan tuntutan balik terhadap harta bersama yang ada pada Penggugatyang nilai aset-asetnya ditaksir melebihi dari nilai harta bersama yang ada pada TERGUGAT.*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas Gugatan PenggugatKabur (*Obscure Libel*) maka sudah seharusnya Majelis

Halaman 109 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugatdi tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang di kemukakan oleh Tergugat Konvensi pada bagian eksepsi diatas maupun segala dalil dan alasan yang telah diuraikan dalam Jawaban dan Gugatan ReKonvensi maupun Duplik Tergugat Konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan Tergugat Konvensi, oleh karenanya segala hal dan dalil yang telah terurai dalam Jawaban maupun Duplik tersebut dianggap telah termuat kembali dalam Kesimpulan ini.
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan maupun Replik PenggugatKonvensi secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat Konvensi dalam persidangan.
3. Terbukti gugatan Penggugatpada dalil Angka 2, yang menerangkan bahwa antara Penggugatdan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam No. 0 279/Pdt.G/2017/PA.Btm Tanggal 10 April 2017 (Bukti P – 2), Akta Cerai No. 0501/AC/2017/PA.Btm Tanggal 05 Mei 2017 M (Bukti P – 15) dan pembagian harta bersama telah terjadi sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugattdengan Tergugat sebelum bercerai atas kemauan Penggugatsendiri, dikarenakan mau cepat selesai dan pulang ke negara Malaysia (Bukti P – 1 dan Bukti P - 2).
4. Terbukti Penggugatyang merupakan Warga Negara Asing (WNA) sebagaimana pada saat sidang pemeriksaan setempat tidak hadir dikarenakan sedang berada di Malaysia dan India (sebagaimana keterangan kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 27 dan 30 Desember 2019), terhadap harta bersama berupa benda bergerak maupun benda tetap yang dibagi jelaslah kepemilikan hak milik kesemuanya

Halaman 110 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



atas nama Tergugat / Sdri. Yusnalia Pulungun, pembatasan hak milik bagi Penggugat terhadap salah satu asas dalam hukum agraria yaitu Asas Nasionalisme. Pemegang hak milik (Tergugat / Warga Negara Indonesia (WNI)) atas suatu tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah hak miliknya untuk kepentingan hidupnya dengan mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Perundang – undangan.

5. Terbukti Hak milik atas suatu tanah merupakan induk dari hak guna bangunan, hak sewa bangunan, dan juga hak pakai dan hanya dapat digunakan oleh Warga Negara Indonesia/WNI (TERGUGAT), Orang asing (PENGGUGAT) tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik atau berlaku larangan kepemilikan atas tanah hak milik seperti yang diatur didalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA "*Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak milik*". J o Pasal 9 ayat (1) UUPA "*Hanya Warga Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa*". Hal ini untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing (PENGGUGAT). Karena selain menjaga agar tanah hak milik WNI / Tergugat tidak menjadi tanah milik orang asing / PENGGUGAT, kepemilikan atas hak milik juga membantu Tergugat agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya maupun menghidupi kedua anaknya Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan yang saat ini berusia 11 Tahun dan 10 Tahun yang sejak terjadinya perceraian tidak pernah mendapatkan nafkah dari P ENGGUGAT. sebagaimana ketentuan didalam Pasal 9 ayat (2) UUP A "*Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita m empunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sen diri maupun keluarganya*".

6. Terbukti bulan Januari tahun 2017, sebagaimana Bukti P – 2 secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Halaman 111 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penggugat telah menjatuhkan talak kepada Tergugat selaku Istri sah dan setelah iklar talak tersebut dijatuhkan, keesokan harinya Penggugat bersama dengan Tergugat mengumpulkan dan memberitahukan kepada keluarga Tergugat melalui adik-adik Tergugat bahwa Penggugat telah menceraikan Tergugat secara agama dan Penggugat meminta kepada adik-adik Tergugat untuk membantu dalam mengurus semuanya biar cepat selesai dikarenakan Penggugat akan pulang ke Malaysia dan terhadap harta yang ada diberikan semua kepada Tergugat dikarenakan alasan Penggugat tidak mau memiliki atas seluruh aset yang ada di negara Indonesia serta mengajak Tergugat untuk segera ke Notaris guna mempersiapkan segala yang diperlukan dan menandatangani semuanya.

7. Terbukti sebagaimana Bukti P – 1 dan P – 2 dihubungkan dengan Bukti T – 1, sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 di kantor dan dihadapan Turut Tergugat I, telah di jelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, selain itu sebelum di buat dan di tandatangi akta perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu sepakat mengenai pembagian harta bersama yang mana kesepakatan mengenai Pembagian Harta Bersama dilakukan secara lisan antara Penggugat dan TERGUGAT, Penggugat pada saat itu menyampaikan secara lisan bahwa aset-aset yang ada di Indonesia menjadi milik Tergugat sedangkan aset-aset yang ada di Malaysia yang sampai saat ini tidak diketahui oleh Tergugat akan menjadi milik Penggugat dimana nilainya lebih besar dari pada aset yang ada di Indonesia.

8. Terbukti setelah terjadi kesepakatan didalam akta tersebut Penggugat bersama dengan Tergugat pada saat itu dimana Tergugat lupa akan satu aset miliknya yaitu : Apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam Kelurahan Taman Baloi,

Halaman 112 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Kecamatan Batam Kota, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang telah dingatkan secara lisan oleh Penggugat pada saat perjalanan pulang menuju kerumah. Adanya hal itu, Penggugat bersama TERGUGAT, keesokan harinya sepakat untuk kembali mendatangi kantor Turut Tergugat I guna mengadakan renvoi didalam akte tersebut dengan menambahkan 1 (satu) unit aset apartemen tersebut dan selanjutnya Penggugat mengajukan pertanyaan baik kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat I, *"apakah masih ada akta yang perlu saya tandatangi, dikarenakan besoknya Penggugat akan pulang ke Malaysia dan ingin permasalahannya ini agar cepat diselesaikan"*.

9. Terbukti aset sebagaimana Bukti P – 14 "objek gugatan penggugat bukan merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 1298/19/X/2006 Tanggal 03 Agustus 2006 (vide Posita Gugatan Penggugat Angka 1 halaman 3) sedangkan Bukti T – 12 ini diperoleh Penggugat pada Tahun 2005;

10. Terbukti sangat tidak beralasan dan tidak logis apabila Penggugat memperlmasalahakan tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia dikarenakan bahasa melayu yang ada di Malaysia tidak terlalu jauh pengertiannya dengan Bahasa Indonesia, selain itu Penggugat telah lama tinggal di Indonesia dimana dalam interaksi sosial sehari-hari baik keluarga maupun Tergugat, anak Tergugat serta teman-temannya selalu menggunakan bahasa Indonesia, berikut mediasi dalam proses perkara ini telah dilaksanakan Penggugat yang bisa memahami dan berinteraksi atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Pengadilan Agama Batam.

➤ Terbukti pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 telah sesuai dan berdasarkan hukum karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Undang-

Halaman 113 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa Bahasa Indonesia *wajib* digunakan dalam dokumen resmi negara.

- Terbukti sebagai dokumen negara yang berisi tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan beserta penjelasannya *Akta Wajib dibuat dalam bahasa Indonesia*.
- Terbukti Penggugat yang membantah proses pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan merupakan asumsi yang terlalu mendramatisir keadaan karena pada saat pembuatan akta perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat datang bersama sama ke kantor Notaris (Turut Tergugat I) atas kemauan sendiri, justru sebaliknya Tergugat sebagai wanita merupakan pihak yang paling mudah mendapatkan tekanan baik berupa ancaman maupun intimidasi dari Penggugat;
- Terbukti sebelum perceraian terjadi Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa setelah Penggugat Pensiun dini di Perusahaan Saipem Asia Sdn Bhd and Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd di negara Malaysia akan mendapatkan dana pensiun atau *employers provident fund (EPF)* yang akan diterima oleh Penggugat pada saat hari ulang tahunnya yang ke 60 yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2017 dan sebelum bercerai Penggugat selalu mengatakan uang tersebut digunakan untuk membiayai anak dan istri (TERGUGAT) cukup dari bunga deposito milik Penggugat yang saat ini masih mempunyai cukup banyak aset dan uang di Malaysia, namun karena keterbatasan akses serta proteksi dari negara Malaysia sendiri terhadap warga

Halaman 114 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



negaranya maka Tergugat kesulitan untuk melacak aset milik Penggugat yang juga merupakan objek dari harta bersama yang ada di Malaysia.

➤ Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 telah memenuhi syarat-syarat baik syarat objektif dan syarat subjektif yang di atur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berlaku asas *kebebasan berkont rak (freedom of contract)* dan tidak ada hukum yang dilanggar maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa Akta Perjanjian tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum, justru sampai dengan saat ini / sampai dengan saat diajukannya Gugatan Harta Bersama ini, belum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Pembatalan Akte 631 *a quo*.

11. Apabila Penggugat merasa Harta Bersama harus di bagi dua sebagaimana yang tercantum dan termuat di dalam ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam (KIH), Penggugat harus secara gentel dan terbuka untuk memberikan penjelasan kepada Tergugat mengenai aset-aset harta bersama yang ada di Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Penggugat seluruhnya karena apabila hanya harta bersama yang berada di Indonesia yang harus di bagi dua namun mengenyampingkan objek harta bersama yang ada di Malaysia, hal ini merupakan ketidakadilan dan merupakan perilaku yang arogan serta sewenang-wenang dari Penggugat kepada Tergugat yang merupakan wanita yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Inilah yang selalu terjadi pada perempuan Indonesia (TERGUGAT), menjadi kehilangan hak, dilecehkan dan terzholimi dari perilaku Warga Negara Asing (WNA) / PENGUGAT. Oleh karena itu Tergugat berjuang untuk melindungi hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNA) / Tergugat atas tindakan Penggugat yang membuat Tergugat resah dalam menjalankan aktivitas

Halaman 115 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



s sehari-hari maupun dalam mengurus / memelihara dan melindungi kedua anaknya;

II. Dalam ReKonvensi

1. Bahwa dalam ReKonvensi ini Tergugat Konvensi menjadi PenggugatReKonvensi dan PenggugatKonvensi menjadi Tergugat ReKonvensi;
2. Bahwa PenggugatReKonvensi / Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Kesimpulan Tergugat Konvensi di atas tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Kesimpulan Gugatan PenggugatReKonvensi ini.
3. Terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 027/9/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 10 April 2017 yang dibuktikan dengan Akta cerai Nomor 0501/AC/2017/PA. Btm tanggal 05 Mei 2017 (Bukti P – 1 dan Bukti P – 2), antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Telah Bercerai Secara Sah;
4. Terbukti sebagaimana Bukti P – 16 s/d P – 27 PENGUGAT Konvensi memberikan hanya beberapa kali / tidak dalam setiap bulan nya (hanya beberapa kali saja), diberikan ketika di minta dalam keadaan kebutuhan yang mendesak oleh kedua anaknya, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah baik kebutuhan sekolah, kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan pokok yang menjadi beban seorang ayah (Tergugat ReKonvensi /PenggugatKonvensi) kepada ke-dua anaknya;
5. Terbukti Gugatan PenggugatKonvensi / Tergugat ReKonvensi pada Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas), tidaklah benar, justru faktanya selama dalam perkawinan antar Tergugat ReKonvensi dan PenggugatReKonvensi tidak hanya dihasilkan harta bersama berupa dalil Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas), akan tetapi masih ada harta bersama yang lain yang tidak dimasukkan dalam Gugatan Tergugat ReKonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai mana ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, berupa :

Halaman 116 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



- a. Kepemilikan aset-aset harta bersama Penggugat ReKonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat ReKonvensi/PenggugatKonvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ReKonvensi / PenggugatKonvensi yang tidak diketahui oleh PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, Kon dominium dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia.
 - b. Uang Pensiun selama Tergugat bekerja di Perusahaan Saipem Asia Sdn Bhd and Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd yang diperoleh oleh Tergugat ReKonvensi/PenggugatKonvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017.
 - c. Biaya Asuransi Panin Life Kedua anaknya sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih ditanggung oleh PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi dengan total Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / + 17 (Tujuh belas) Bulan.
 - d. Kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya di Global Indo Asia atam center sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini dengan total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - e. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama + 2 (dua) Tahun lebih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraian (April 2017) di taksir + sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Total keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 29.476.000.000,-(dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk dapat dibagi dua / menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama kepada

Halaman 117 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 14.738.000.000,-(Empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah) secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara NATURA dibagi 2 (dua) sama besar antara PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat ReKonvensi/PenggugatKonvensi;

6. Terbukti objek harta bersama didalam Gugatan PeggugatKonvensi pada Angka 3 (tiga) Jo. Point 1 (satu) s.d 12 (dua belas), diketahui oleh Tergugat ReKonvensi/PeggugatKonvensi bahwa kesemua harta bersama tersebut merupakan bagian penuh PeggugatReKonvensi /Tergugat Konvensi sebagaimana mana tertuang dalam Akta 631 Tanggal 26 Januari 2017 *a quo*, berdasarkan dalil Dalam Pokok Perkara angka 11 diatas;
7. Terbukti Tergugat ReKonvensi memiliki aset yang bernilai lebih dari aset yang ada di Indonesia tanpa mau melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawab seorang ayah kepada kedua anaknya yang sampai saat ini pun masih merasa kecewa maupun ketakutan ketika berjumpa dengan ayah kandungnya (PeggugatReKonvensi). Hal inilah yang dihadapi oleh PeggugatReKonvensi yang merupakan seorang perempuan yang harus berjuang untuk dapat mempertahankan rumah tangganya selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun serta menahan malu dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang berdampak terhadap ke-dua anaknya nanti ketika mulai tumbuh dewasa akan perilaku yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang seharusnya saat ini, melindungi anaknya yang masih butuh perlindungan dan asuhan dari seorang Ibu (Peggugat ReKonvensi) maupun ayahnya (Tergugat Rekonvensi) Oleh karena itu Peggugat Rekonvensi terus berjuang untuk melindungi harkat dan martabatnya sebagai mantan istri dari Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini egois dan serakah dengan maksud memiliki s

Halaman 118 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



eluruh aset / objek harta bersama yang ada di Indonesia yang seharusnya dimasa yang akan datang menjadi modal atau pun dapat digunakan oleh kedua anaknya sebagai biaya menunjang kehidupan kedepan nantinya;

8. Dengan Demikian, adanya hal tersebut diatas dan juga demi kepentingan dalam melindungi psikis / pola pikir ke-dua anaknya akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat ReKonvensi kepada PenggugatReKonvensi maka sudah sepatutnya dan sewajarnya seluruh harta bersama yang ada di Indonesia menjadi bagian penuh PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana ketentuan di dalam Akta 631 Tanggal 26 Januari 2017 pembagian harta bersama selesai dan Akta *a quo* belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Setempat sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Guna menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / hari yang harus dibayar Tergugat ReKonvensi/PenggugatKonvensi apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
10. Dikarenakan Gugatan ReKonvensi yang di ajukan oleh PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi di dukung dengan bukti-bukti yang autentik dan tak terbantahkan maka PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;

Selanjutnya, Tergugat Konvensi / PenggugatReKonvensi akan melakukan segala daya upaya guna melaporkan, mengajukan tuntutan dalam mempertahankan hak – haknya sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya dilindungi dari adanya sikap / perbuatan Warga Negara Asing yang melecehkan hukum Indonesia maupun martabat dan harga diri dari lemahnya perempuan di Indonesia yang m

Halaman 119 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



enjadi objek warga asing dalam memperdaya guna merampas dan memperkaya diri sendiri yang hasilnya akan dinikmati atau dibawa keluar negeri, sehingga adanya proteksi dan perlindungan hukum negara asing tersebut, berakibat hak – hak guna perlindungan perempuan dan anak - anak di Indonesia secara hukum nasional tidak dapat dipertahankan, apalagi mau melakukan penuntutan di muka Hukum Negara Asing.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* agar dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pengadilan Agama Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Harta Bersama, Perkara Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm Tanggal 12 Juni 2019.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 Tanggal 26 Januari 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan pembagian Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai sebagaimana Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 Tanggal 26 Januari 2017 *a quo*;

Halaman 120 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. Dalam ReKonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan harta bersama berupa :

1. Kepemilikan aset-aset harta bersama Penggugat ReKonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ReKonvensi/PenggugatKonvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, Kondominium (high apartment) dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia

2. Uang Pensiun selama Tergugat bekerja di Perusahaan Saipem Asia Sdn Bhd dan Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd yang diperoleh Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017.

3. Biaya Asuransi Panin Life Kedua anaknya Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih ditanggung oleh Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi dengan total Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / + 17 (tujuh belas) Bulan.

4. Kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya di Global Indo Asia atam center sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama + 2 (dua) Tahun le

Halaman 121 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



bih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraian (April 2017) di taksir + sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama sebesar Rp. 29.476.000.000,-(dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibagi dua.

6. Menghukum Tergugat ReKonvensi/ PenggugatKonvensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 14.738.000.000,-(lima belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) Bulan setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara natura dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi.
7. Menyatakan seluruh harta bersama yang ada di Indonesia MENJADI BAGIAN PENUH Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi sebagai mana ketentuan didalam Akta 631 Tanggal 26 Januari 2017 telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PenggugatReKonvensi/Tergugat Konvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), maupun Upaya Hukum Lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) dari Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi.
10. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 122 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa Tergugat menambahkan kesimpulan secara tertulis yang dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saya selaku Warga Negara Indonesia seorang perempuan (*ibu rumor: tangga*) yang menghidupi 2 (dua) orang anak yang saat ini masih kecil dan membuuhkan perhatian maupun kasih sayang, termasuk membiayai kehidupan sampai dewasa hingga keduanya mandiri. Selama mengikuti proses hukum ini sejak Tahun 2018 mulai dari gugatan Pengugat yang tiba-tiba ingin membatalkan perjanjian pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Batam Kelas I A Khusus hingga gugatan Pengugat ke Pengadilan Agama Batam sangatlah melelahkan dan merugikan Saya selaku Tergugat. Berbagai alibi, trik dan sikap bohongnya dalam pembuktian dan pernyataannya;
2. Dengan kondisi Saya saat ini menghadapi berbagai trik dan kelakuan jahat seorang Warga Negara Asing (WNA) yang masih memata-matai melalui orang suruhannya, mengancam (*mem-foto dan mem-video-kan*) aktifitas kehidupan saya yang sudah bukan haknya termasuk juga membuat usaha / Perusahaan Saya tidak berjalan sampai dengan saat ini dan tetap dihadapi sendiri oleh Saya sebagai seorang Ibu yang memikul beban berat dalam menafkahi dan membesarkan kedua anak Saya;
3. Mengikuti proses Persidangan/gugatan yang cukup panjang sangat melelahkan, Namun bagi Saya selaku Tergugat yang merupakan seorang perempuan dan kadang kala di sebut "*Indon*" oleh Penggugat, sangat merendahkan kaum perempuan bangsa kita serta menghadapi suami yang bermulut kasar atas kebiasaannya selalu mabuk minuman keras/beralkohol pada saat masa perkawinan selalu mencoba bertahan dan berusaha menghadapi perlakuan yang dibuat, sehingga hanya kepada Allah SWT. Saya *ber'tahajud*" memohon perlindungan dari perb;atan Zalim dan Murka ini;

Halaman 123 dari 162 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm



4. Saya selaku Tergugat, seorang perempuan yang lemah menjadi korban atas keserakahan orang asing yang berjanji manis, memutar cerita atas fakta yang dibuat dengan dalih kebohongan maupun fitnah selama ini, dengan Jujur dari lubuk hati yang paling dalam, Saya berani bersumpah atas apa yang telah dilakukan dalam pembuatan akta 631 tersebut, mengakui baik secara Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia bahwa terhadap point-point yang sudah kami sepakati bersama dalam akta Notaris adalah syah yang di buat atas kesadaran dan kemauan Pengugat sendiri sebelum pengajuan proses cerai ke Pengadilan Agama Batam dikarenakan Penggugatingin cepat pulang ke negara Malaysia;



5. Saya selaku seorang Ibu merasa apa yang telah dipertahankan dan dibagi dua antara Harta yang di Indonesia dan Harta yang ada di Malaysia oleh Penggugat di karenakan sebelumnya Saya bukan menikmati peroleh harta bersama dengan Penggugat, justru Saya sebelumnya menikah memiliki perusahaan yang jalankan yang menghasilkan harta-harta yang ada di Indonesia maupun di Malaysia yang nilainya lebih besar dan tidak bisa melakukan tuntutan dikarenakan proteksi negara yang bersangkutan.6. Saya saat ini hanya berdoa dan berharap atas kesehatan dan semangat yang ada pada kedua anak saya semoga tumbuh dewasa dalam suka maupun duka atas tindakan ayahnya (Penggugat) yang hanya membuat resah dan kesusahan terhadap keduanya selalu di iming-imingi oleh Penggugat melalui orang suruhannya atas harta kekayaan yang ada di Malaysia baik rumah mewah, apartemen / Kondominium mewah, beberapa jenis mobil mewah bermerk; salah satunya jenis mercedes benz, fasilitas kesehatan memadai dan kehidupan yang serba berkecukupan.
7. Mencermati dan memperhatikan proses persidangan yang saya ikuti cukup lama, terlihat bahwa proses persidangan hanya fokus pada bagian harta bersama yang sudah di serahkan secara syah oleh Pengugat yang di tuangkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta bersama nomor : 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Notaris, disini logika Saya dan pemahaman Saya bahwa tidak melihat "arti dan detnisi harta bersama" yang sebenarnya dalam proses persidangan sampai dengan saat ini. Terlihat hanya berfokus pada yang sudah dibagikan dan menjadi hak saya selaku Tergugat. Tidak ada suatu klarifikasi atau upaya persidangan menyinggung harta yang dikuasai olen Penguga: di negaranya sendiri Malaysia (*ini pendapat pribadi saya*) dan dalam pembuktian baik data dan fisik harta tidak ada yang diketahui pada saat sidang di lapangan bahkan

Halaman 1 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatsendiri tidak hadir menunjukkan sikap sepeleh dari Penggugat atas penyelesaian hukum yang ada di Indonesia;

8. Selanjutnya saya tetap berupaya dalam mempertahankan hak - hak saya dan anak - anak saya dengan mengajukan tuntutan balik berikut mengadukan kepada ins.ansi yang berwenang / pihak terkait atas segala kecurangan yang telah di rasakan dan saya alami guna mendapat perlindungan hukum di negara sendiri sebagai perempuan lemah yang menjadi objek warga negara asing dalam memperr.ainkan hukum yang ada Indonesia.

Akhirnya, didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terhormat ini Saya selaku Tergugat dan mewakili anak - anak Saya yang masih kecil (Nabil dan Nabila) meminta keadilan di Negara Saya sendiri dari perlakuan seorang zalim Warga Negara Asing yang arogan atas hak yang sudah menjadi bagian saya yang sudah disepakati secara hukum dalam Akta Perjanjian Pembagian Harta bersama. Harapan saya pernyataan saya ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara ini. Terima Kasih;

Bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 01 April 2020, selengkapny sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Tergugat disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi dan rekonvensi, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam Konvensi, terdiri dari Dalam eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, serta Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 2 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan Pengadilan Agama Batam tidak berwenang mengadili perkara a quo. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 06 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriah, menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi surat kuasa Penggugat tidak sah dengan alasan Penggugat memberikan kuasa kepada Para Advokat di Indonesia dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3038 K/Pdt/1981, maka harus dengan dipenuhi syarat sebagai berikut; *Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Warga Negara Asing (WNA) / Penggugat harus dilegalisir oleh Notaris dan Departemen Hukum setempat. Jika digunakan di Indonesia, harus ditandatangani / dilegalisir petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat RI setempat.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3038 K/Pdt/1981 adalah Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani di luar Negeri harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI setempat, akan tetapi untuk Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2019 yang digunakan dalam perkara ini adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani di Indonesia, sehingga tidak perlu dilegalisasi. Dengan demikian para advokat pada Kantor Hukum / Law Office "BALI DALO & REKAN" adalah sah mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan gugatan yang diajukan Penggugat mengenai pembatalan akta Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017 dan objek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena disatu sisi Penggugat menjelaskan mengenai perselisihan harta bersama namun di sisi lain

Halaman 3 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mempermasalahkan mengenai pembuatan Akta Perjanjian Bersama Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena yang diperjanjikan itu adalah persoalan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dan dalam posita gugatan Penggugat telah menyatakan mengenai perselisihan harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan, terhadap benar atau tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut akan dibuktikan selanjutnya dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat untuk menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan II telah hadir di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya dan pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dan Tergugat formil serta Turut Tergugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun

Halaman 4 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Hakim adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg., namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Eri Syahril, SPd., M.Pd, sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 22 Juli 2019, ternyata upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Batam terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat merupakan gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang

Halaman 5 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara gugatan harta bersama. Oleh karena itu gugatan pokok Penggugat tentang harta bersama secara formil patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pada tahap jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat sudah saling mengakui dalil lawan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah suami isteri sejak tanggal 03 Agustus 2006, selanjutnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 0501/AC/2017/PA.Btm, tanggal 10 April 2017, sebagaimana bukti P.15, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2006 dan bercerai pada tanggal 10 April 2017, namun harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, setelah bercerai belum pernah dibagi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lexus, Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metalic, dengan nomor polisi : BP 000L V;
 2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Esquire 2.0 A/T, warna Pearl Black, dengan nomor polisi: BP 000 VD;

Halaman 6 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 0/Teluk Tereng;
4. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 0;
5. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 0/Muka Kuning;
6. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Komplek Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : /Taman Balai;
7. 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 0/ Balai Perma;
8. 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di , Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 00/Sungai Raya;
9. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Hak Garap Lahan, tanggal 22 Desember 2009 yang dibuat di bawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Arunee Oliva Depary S. H., Notaris di Kota Batam dengan nomor: /L/XII/2009;
10. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jl. Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 0
11. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jl. Bengkalis Propinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 0;
12. 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Be

Halaman 7 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

li Satuan Rumah Susun Superblok Imperium, tanggal 04 Januari 2005 N
o. : 0/SGB/Ap/II/05;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa objek sengketa a quo adalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang diperoleh selama perkawinan, akan tetapi Tergugat menolak untuk dibagi kepada Penggugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai pembagian harta bersama Tergugat dan Penggugat tersebut telah selesai dilakukan sebelum bercerai di Pengadilan Agama Batam sebagaimana akta perjanjian kesepakatan harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat (Notaris);
2. Terhadap harta bersama objek sengketa berupa benda bergerak maupun benda tetap tersebut, jelaslah kepemilikan hak milik kesemuanya atas nama Yusnalia Pulungan (Tergugat) karena berdasarkan salah satu asas dalam hukum agraria yaitu asas Nasionalisme, hak milik atas suatu tanah hanya dapat digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) dalam hal ini Tergugat, orang asing yaitu Penggugat tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa, yang diperselisihkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah hanya mengenai pembagian harta bersama dari objek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat sebagian atau seluruhnya untuk Penggugat. Menurut Tergugat, seluruh dari harta bersama yang menjadi objek sengketa adalah untuk Tergugat dengan alasan persoalan pembagian atas obyek sengketa harta bersama tersebut telah selesai dengan adanya Akta Perjanjian Bersama Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017, dan juga dengan alasan karena Penggugat Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat bukan perbedaan mengenai fakta, apakah objek sengketa termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat atau tidak, melainkan perbedaan tentang penerapan

Halaman 8 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembagian harta bersama tersebut, karena itu, perbedaan tersebut sejatinya hanya dipertimbangkan pada tahap kualifisering;

Menimbang, bahwa namun demikian pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti. Terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas "beban pembuktian berimbang" sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPerdata, *barang siapa mendalilkan sesuatu, harus membuktikan kebenarannya*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.27, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.18 dan dari P.23 sampai P.27 merupakan fotokopi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg. Jo Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Titik Sulistyowati, S.H. (Turut Tergugat I), oleh karena tidak memenuhi syarat materil akta otentik, dimana isi dan akta otentik bertentangan dengan norma hukum, maka akta otentik tersebut dikategorikan sebagai akta yang didasarkan pada kausa tidak halal (*on gerorloofde oorzaak*) serta tidak memiliki kekuatan atau nilai pembuktian, selengkapny akan dipertimbangkan pada pertimbangan petitum 4;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Batam, Nomor 0/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 10 April 2017, telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 RBg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sehingga keterangan yang tercantum dalam bukti P.2 patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 0/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 26 Maret 2018, telah memenuhi

Halaman 9 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 RBg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sehingga keterangan yang tercantum dalam bukti P.3 patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6, P.8. P.10 dan P.12 berupa foto unit bangunan yang diduga foto sebagian dari objek sengketa. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun bukti foto masih terjadi perdebatan dalam ahli hukum untuk diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, namun adanya bukti P.4, P.6, P.8. P.10 dan P.12 tersebut menimbulkan adanya petunjuk terhadap bangunan sebagian objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti P.4, P.6, P.8. P.10 dan P.12 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena tidak dapat diuji keotentikannya di persidangan, maka bukti tersebut hanya dijadikan sebagai petunjuk adanya barang yang disengketakan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.9, P.11 dan P.13 berupa fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun bukti tersebut bukan bukti terhadap pokok perkara, namun adanya bukti P.5, P.7, P.9, P.11 dan P.13 tersebut dapat sebagai petunjuk terhadap adanya objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bukti P.5, P.7, P.9, P.11 dan P.13 telah memenuhi syarat formil sebagaimana tersesbut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim menerima bukti tersebut sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, sehingga diperlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Akte Cerai Nomor 0/AC/2017/PA.Btm, tanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik, maka berdasarkan

Halaman 10 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 RBg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sehingga isi yang tercantum dalam bukti P.15 patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.21 dan P.22, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, intinya menyatakan kekuatan pembuktian bukti surat terletak pada akta aslinya, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.13, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.13 merupakan fotokopi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg. Jo Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Salinan Akta Perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H), dimana isi dan akta otentik bertentangan dengan norma hukum, apabila akta otentik bertentangan dengan norma hukum, maka akta otentik tersebut dikategorikan sebagai akta yang didasarkan pada kausa tidak halal (*on gerorloofde oorzaak*) serta tidak memiliki kekuatan atau nilai pembuktian, selengkapnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan petitum 4;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa Surat Pernyataan (Krishanan Damodaran) Nomor 108/L/NTS//2017, tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn) dan Surat Pernyataan (Krishanan Damodaran) Nomor 109/L/NTS//2017, tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik

Halaman 11 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyowati, S.H., M.Kn), adalah surat sepihak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn) yang hanya menguatkan dan mengulang pernyataan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.2 dan T.3 tidak membuktikan apapun, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T.13 berupa Surat Kuasa dari Penggugat (Krishanan Damodaran) kepada Tergugat (Yusnalia Pulungan) Nomor : 110/L/NTS/II/2017, tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I (Notaris Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn), adalah surat dibawah tangan yang dibuat dihadapan Notaris. Meskipun para pihak tanda tangan di hadapan Notaris, namun akta yang dibuat merupakan akta di bawah tangan. Bukan akta otentik. Menurut Majelis Hakim hanya menguatkan dan mengulangi pernyataan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 sampai T.13 tidak membuktikan apapun terkait pokok perkara, maka Majelis hakim memutuskan untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya pembagian harta bersama dimungkinkan setelah terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Prinsip harta bersama dihitung dalam bagiannya setelah bercerai. Apabila sebelum bercerai dibagi, maka pembagian harta bersama tersebut prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 10 April 2017, sedangkan kesepakatan pembagian harta bersama dibuat tanggal 26 Januari 2017 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karenanya dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tersebut dilakukan ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah. Artinya pembagian harta bersama dengan peristiwa perceraian tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim apa yang

Halaman 12 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris tersebut, adalah suatu perbuatan yang belum memenuhi persyaratan sebuah perjanjian, karenanya apa yang dilakukan dihadapan Notaris tersebut tidak punya kekuatan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan Penggugat tidak memiliki hak sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria), selain itu Penggugat juga tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan yang dijadikan obyek gugatan *a quo* karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat sebagai Warga Negara Asing (Malaysia) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dari bukti P.2 dan P.15 harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menundukkan diri dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat *in casu* perjanjian pembagian harta bersama harus mengacu kepada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Bahwa Warga Negara Asing (WNA) diperbolehkan memiliki Properti di Indonesia dengan aturan salah satu diantaranya menikah dengan orang Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak bisa memperlihatkan bukti-bukti terkait objek sengketa di persidangan, akan tetapi Tergugat mengakui

Halaman 13 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti surat-surat tentang objek sengketa ada pada Tergugat. Oleh karena bukti ada pada Tergugat dan Tergugat mengakui akan kebenaran objek yang disengketakan, Menurut Majelis Hakim objek tersebut bagian dari bukti yang bisa dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang petitum yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta yang disebutkan dalam Posita point 3 adalah harta gono-gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad buruk;
4. Menyatakan akta No. tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat I yang dibacakan oleh Turut Tergugat II tentang Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat dan pihak-pihak yang menguasai harta gono-gini (harta bersama) untuk mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan dalam keadaan sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun;
6. Menetapkan seluruh harta gono-gini (harta bersama) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh / setengah bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini (harta bersama) yang saat ini ditaksir senilai Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini kelak;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

Halaman 14 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 1, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan petitum lainnya, oleh karenanya permintaan tersebut akan diputus setelah mempertimbangkan dan memutuskan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum harta yang disebut dalam posita poin 3 adalah harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat yaitu poin 3.1, sampai poin 3.12 gugatan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 311 RBg. Majelis Hakim hanya akan mengabulkan sebatas objek sengketa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*desente*) yang senyatanya benda-benda objek sengketa tersebut memang benar ada sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.1 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Lexus, Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metallic, dengan nomor polisi : BP 00 LV, telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan pada pemeriksaan setempat ditemui objek tersebut dan telah berubah nomor polisi dari nomor polisi : BP 00 LV menjadi nomor polisi : BP 00 VK, hal ini diakui oleh Tergugat dengan alasan nomor dengan tiga digit angka tersebut (BP 000 LV) terlalu mahal pajaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat objek sengketa 3.1 dapat dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Lexus, Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metallic, dengan nomor polisi BP 000 VK, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.2 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Toyota Esquire 2.0 A/T, warna Pearl Black, dengan nomor polisi: BP 00 VD, objek tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat, oleh

Halaman 15 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka terhadap objek 3.2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.3 berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor : /Teluk Tering, pada saat pemeriksaan setempat telah ditemui, maka Majelis Hakim mengabulkan dengan menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.4 berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 2346, pada saat pemeriksaan setempat objek tersebut ditemukan dan dikuasai oleh pihak ketiga (.....), Tergugat mengakui bahwa objek tersebut telah dijualnya kepada Amri Halim Alfasiri pada bulan Juli 2017. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat menjual objek tersebut setelah terjadinya perceraian yang seharusnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat, maka objek tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, harta yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian Penggugat yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.5 berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 0/Muka Kuning, oleh karena pada saat pemeriksaan setempat ditemukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan objek 3.5 dengan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.6 berupa (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 0/Taman Baloi, oleh karena pada saat pemeriksaan setempat ditemukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan objek 3.6 dengan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.7 berupa 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 0/ Baloi Permai, oleh karena objek tersebut pada saat pemeriksaan setempat ditemukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan objek 3.7 dengan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.8 berupa 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 00845/Sungai Raya, objek tersebut pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat ditemukan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim berpendapat menolak objek 3.8;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.9 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Hak Garap Lahan, tanggal 22 Desember 2009, yang dibuat di bawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Arunee Oliva Depary S.H., Notaris di Kota Batam, dengan Nomor : 0/L/XII/2009, objek tersebut pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat ditemukan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim berpendapat menolak objek 3.9;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.10 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 18 Maret 2014, dengan Nomor seri 164, objek tersebut pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat ditemukan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim berpendapat menolak objek 3.10;

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.11 berupa (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Atas Tanah, tanggal 18 Maret 2014, dengan Nomor seri 1690, objek tersebut pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat ditemukan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim berpendapat menolak objek 3.11;

Halaman 17 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap objek 3.12 berupa (satu) unit apartemen yang berlokasi Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun Superblok Imperium, tanggal 04 Januari 2005, Nomor : 0118/SGB/Ap/I/05, oleh karena objek berupa 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam, lantai 5, Unit A.1, Type 51, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, pada saat pemeriksaan setempat ditemukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan objek 3.12 dengan menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut di atas yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian, sehingga petitum 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut, patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Petitum poin 3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat adalah pihak yang bertitikad buruk, terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan i'tikad buruk dari Tergugat, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan, sehingga petitum poin 3 gugatan Penggugat tersebut, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum poin 4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan akta Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian atau akad adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keempat syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan di atas memiliki 2 (dua) kategori, yakni syarat subjektif; dan syarat objektif. Dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kategori syarat sah perjanjian. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable*. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari Hakim mengenai pembatalan tersebut;

Menimbang, bahwa Lain halnya jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau *null and void*. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah suatu sebab yang tidak dilarang atau sebab yang halal. Isi dari akta otentik Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal

Halaman 19 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Dalam hal ini adalah sebab yang dilarang Undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Prinsip harta bersama dihitung dalam pembagiannya setelah bercerai. Apabila sebelum bercerai dibagi, maka pembagian harta bersama tersebut prematur, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa penerapannya dalam kasus ini, oleh karena berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata akta Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tersebut tidak memenuhi syarat objektif, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Petitum angka 4 Penggugat tersebut dengan menyatakan akta Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang Petitum poin 5, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat dan pihak yang menguasai harta gono gini (harta bersama) untuk mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan dalam keadaan sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun, terhadap hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut masih Prematur, karena tindakan mengosongkan adalah merupakan tindakan eksekusi, yang bisa dilakukan apabila putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang Petitum poin 6, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan seluruh harta gono gini (harta bersama) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian, terhadap hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana, maka terhadap objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta

Halaman 20 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda dan duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak timbul wacana bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan, sehingga terhadap harta bersama yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibagi seperdua untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum poin 7, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta gono gini (harta bersama) yang saat ini ditaksir Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada poin 7, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan Penggugat, sementara taksiran harga sejumlah Rp13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), adalah seluruh objek sengketa yang dituntut Penggugat, maka dengan sendirinya taksiran harga yang disampaikan oleh Penggugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu mengenai taksiran harga yang disampaikan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menaksir harga atas satuan barang yang disengketakan bukan menjadi kewenangan Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Batam tetapi menjadi kewenangan lembaga yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karena itu petitum Penggugat angka 7 hanya dapat dikabulkan sebagian, yaitu berkenaan

Halaman 21 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membagi dua dari harta bersama yang dikabulkan dan masing-masing mendapat bagian sesuai porsinya, bukan nilai atau harga dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum 8, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat secara formal ikut membuat akta Nomor 0 tanggal 26 Januari 2017 tersebut, maka kepada Turut Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan ini, karenanya petitum angka 8 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) berdasarkan Pasal 191 RBg. putusan memang dapat diminta untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun belum berkekuatan hukum tetap. Perintah untuk menjalankan isi putusan meskipun belum berkekuatan hukum tetap adalah bersifat *eksepsional*, artinya sebagai pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk dikabulkannya gugatan yang berkaitan pelaksanaan putusan sebelum berkekuatan hukum tetap. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat gugatan pokok Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya gugatan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19. RBg. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karena itu petitum 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang menjadi objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat diperintahkan agar menyerahkan sebagian (seperdua) yang menjadi hak-hak Penggugat kepada Penggugat secara sukarela, apabila tidak diserahkan secara sukarela

Halaman 22 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan natura, maka dapat dilakukan dengan jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kepulauan Riau di Batam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan, untuk selanjutnya sebutan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai harta bersama berupa:
 - a. Kepemilikan aset-aset harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, Kondominium (high apartemen) dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia;
 - b. Uang Pensiun selama Tergugat bekerja di Perusahaan Saipem Asia Sdn Bhd dan Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd yang diperoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017;
 - c. Biaya Asuransi Panin Life Kedua anaknya Nabil Rezhaky Kris dan Nabil a Rezky Krishanan sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan total Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / \pm 17 (tujuh belas) Bulan;

Halaman 23 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya di Global Indo Asia Batam center sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

e. Biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama \pm 2 (dua) Tahun lebih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraian (April 2017) di taksir \pm sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Total keseluruhan harta bersama sebesar Rp29.476.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang harus dibagi dua;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp14.738.000.000,00 (lima belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai sekaligus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) atau bilamana tidak dapat dibagi secara tunai dapat dilakukan pembagian secara NATURA dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan seluruh harta bersama yang ada di Indonesia menjadi bagian penuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana ketentuan di dalam Akta 0 tanggal 26 Januari 2017, telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), maupun Upaya Hukum Lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi seperti disebutkan di atas, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti berkenaan dengan dalil gugat rekonvensinya, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil gugatannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi poin 1 huruf (a) berkenaan dengan harta (asset) yang ada di Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi masih bersifat umum sehingga belum jelas atau masih kabur, sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uan g Pensiun selama Tergugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan Saipem Asia Sd n Bhd dan Perusahaan Sapura Acergy Sdn Bhd yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sebesar 1 Juta Ringgit atau senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2017, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya maka gugatan tersebut patut ditolak;

Halaman 25 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa biaya Asuransi Panin Life Kedua anaknya sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu Rupiah) Perbulan sejak terjadi perceraian dan hingga saat ini masih ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dengan total Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sejak April 2017 s.d saat ini / \pm 17 (tujuh belas) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya. Oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya maka gugatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban Biaya Sekolah kedua anaknya di Global Indo Asia Batam center sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / Bulan yang tidak dibayarkan sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya mengurus dan merawat kedua anaknya baik kebutuhan sekolah (pakaian, buku sekolah, dan kebutuhan sekolah lainnya), kebutuhan kehidupan sehari-hari (sandang dan pangan) selama \pm 2 (dua) Tahun lebih / 29 (dua puluh sembilan) Bulan sejak terjadi perceraian (April 2017) di taksir \pm sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah); Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Nafkah Madhiyah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah Madhiyah anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya mengurus dan merawat kedua anak tersebut selama kurang lebih dua tahun atau 29 bulan tepatnya sejak bulan April 2017 ditaksir sejumlah Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menanggapi melalui jawaban dan dupliknya bahwa Tergugat Rekonvensi membantah, Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajiban kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.16, P.17, P.18, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotokopi bukti

Halaman 26 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran keperluan sekolah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392 K/Pdt/1969, tanggal 1 Oktober 1969, biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas Nafkah Madhiyah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan ditolak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum 2, berupa tuntutan menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan setengah bagian harta bersama kepada Penggugat, petitum 4 berupa menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dan petitum 5 menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*), tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum 3 berupa tuntutan harta bersama yang ada di Indonesia menjadi hak penuh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3, justru perkara pokok (dalam Konvensi) dan terhadap perkara pokok telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, karena itu hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi bagian tak terpisahkan dalam mempertimbangkan dalam rekonvensi;

Halaman 27 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang Petitum 10, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana masing-masing pihak tidak pihak yang kalah maupun menang, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga karenanya terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, memutuskan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 00 tanggal 26 Januari 2017 tentang perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;
 - 3.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Lexus, Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metallic, dengan Nomor Polisi BP 0 VK;

Halaman 28 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 0/Teluk Tering;
- 3.3. 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 0;
- 3.4. 1 (satu) unit unit bangunan rumah yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 0/Muka Kuning;
- 3.5. 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor /Taman Baloi;
- 3.6. 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 0/ Baloi Permai;
- 3.7. 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun Superblok Imperium, tanggal 04 Januari 2005, Nomor : 0/SG B/Ap/II/05;
- 4, Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama poin 3 di atas milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya milik Tergugat;
- 5, Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum poin 3 yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya hukum paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat petitum poin 2 yaitu posita 3.2, 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11 serta petitum poin 9;
7. Menyatakan petitum poin 5 dan poin 8 tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 29 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum poin 2.a, yaitu menyatakan harta bersama berupa Kepemilikan aset-aset harta bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) berupa Apartemen, Kondominium (high apartemen) dan Kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp29.541.000,00 (dua puluh sembilan Juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taufik, M.H** dan **Drs. Ahd. Syarwani** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Fadlul Akyar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 162 Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm



Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.470.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya PNBP Putusan Sela	:	Rp10.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp27.945.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp29.541.000,00



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak:

Yusnalia Pulungan binti Elly Pohan, tempat dan tanggal lahir Duri, 24 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Perumahan Angrek Mas 3, Blok A. 5, RT. 01 RW. 21, Nomor 23, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M. Husni Chandra, S.H.,M.Hum., Raju Diagunyah, S.H., Mujaddid Islam, S.H.,M.H., Gandhi Hartawan, S.H., dan Djarot Indra Kurnia, S.H., para Advokat, berkantor pada Advokat & Konsultan Hukum di Villa Bukit Indah, Nomor A. 8, Batam Center, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2020, telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 227/SK/IV/2020/PA.Btm. tanggal 03 April 2020, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Krishanan Damo Daran Alias Abdullah Krishanan bin Damo Daran, tempat dan tanggal lahir Pahang, 22 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Nomor 59 Taman Pelangi 12400 Ayer Tawar Perak Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Bali Dalo, S.H.,

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan Mei Firna, S.H., M.H., dan Rindo Ahyani Manurung, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/Law Office Bali Dalo & Rekan, beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata), Blok J, Nomor 9, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 04 Mei 2019 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 268/SK/V/2019/PA.Btm. tanggal 20 Mei 2019, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Titik Sulistyowati, S.H., M.H., agama Islam, pekerjaan Notaris, pendidikan S.2, tempat kediaman di Ruko Taman Mediterania, Blok. KK 4, Nomor 3 A, Kota Batam dan

Baroni. S.H., agama Islam, pekerjaan Karyawan Notaris, Pendidikan S.1, tempat kediaman di RukoTaman Mediterania, Blok KK.4, Nomor 3 A, Kota Batam, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar, S.H., Advokat yang berkantor pada Advokat & dan Konsultan Hukum di Komplek Delta Villa, Blok 1, Nomor 8, Tiban Baru, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2019, telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 321/SK/XII/2019/PA.Btm. tanggal 03 Juli 2019, dahulu **Tergugat I dan Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding I dan Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 *Syakban* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tentang perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut; :
 - 3.1 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merk Lexus, type RX 350 A/T, Tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metallic, dengan nomor Polisi BP.1860 VK;
 - 3.2 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Ruko Kintamani, Blok C, Nomor 15, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 5068/Teluk Tering;
 - 3.3 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kurnia Djaja, Jalan Cenderawasih I, Nomor 4, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2346;
 - 3.4 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Villa Panbil, Blok Q, Nomor 25, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 836/Muka Kuning;
 - 3.5 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 3, Blok A.5, Nomor 23, Kecamatan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1692/Taman Baloi;
 - 3.6 1 (satu) unit bangunan rumah yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 2, Blok A.1, Nomor 01, Kelurahan Baloi Permai,

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6607/Baloi Permai;

- 3.7 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam, Lantai 5, unit A. 1, type 51, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli Satuan Rumah Susun Superblok Imperium, tanggal 04 Januari 2005, Nomor 0118/SGB/Ap/1/05;
- 4 Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama poin 3 di atas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum poin 3 yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan upaya hukum paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya di bagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- 6 Menolak gugatan Penggugat petitum 2 yaitu posita 3.2, 3.8, 3.9, 3.10, dan 3.11 serta petitum poin 11;
- 7 Menyatakan petitum poin 5 dan 8 tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi petitum poin 2.a, yaitu menyatakan harta bersama berupa kepemilikan asset-aset harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditaksir senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), berupa apartemen Kondominium (high apartemen) dan kendaraan roda empat yang berada di Negara Malaysia, tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp29.541.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada tanggal 03 April 2020 yang menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 1 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Syakban* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 April 2020 untuk Terbanding dan tanggal 6 April 2020 kepada Turut Terbanding I dan II;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 941Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 28 April 2020 menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 April 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan II tanggal 4 Mei 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 04 Mei 2020, menerangkan bahwa Terbanding dan Turut Terbanding I dan II tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 4 Mei 2020, menerangkan bahwa Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding I dan II, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), berdasarkan relaas pembertitahuan memeriksa berkas (*inzage*) Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 14 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I dan II, dengan Surat Nomor W4.A/1173/HK.05/5/2020 tanggal 20 Mei 2020;

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2019 dari Krishanan Damo Daran alias Abdullah Krishanan bin Damo Daran kepada kuasa hukumnya Bali Dalo. S.H., dkk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 268/SK/V/2019/PA.Btm. tanggl 20 Mei 2019, dan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019 dari Yusnalia Pulungan binti Elly Pohan kepada kuasa hukumnya M. Husni Chandra. S.H.,M.H., dkk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 227/SK/VI/2020/PA.Btm. tanggal 03 April 2020, serta surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2019 dari Titik Sulystiowati, S.H., M.K.N, dan Baroni. S.H., kepada kuasa hukumnya Umar. S.H, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 321/SK/XII/2019/PA.Btm. tanggal 03 Juli 2019, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01 April 2020 dengan alasan yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batam *a quo*,

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara rinci tertuang dalam memori banding Pemanding *a quo* dengan kasus posisi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan Terbanding dulunya suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1298/19/X/2006 tanggal 03 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Batam, dan resmi bercerai sejak tanggal 04 Oktober 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 10 April 2017 dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Batam Nomor 0501/AC/2017//PA.Btm. tanggal 05 Mei 2017. Dari perkawinan tersebut telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama Nabil Rezhaky Kris saat ini berumur 12 tahun dan Nabila Rezky Krishanan saat ini berumur 11 tahun serta sejumlah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pemanding dengan Terbanding seperti dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, dan belum pernah dibagi sejak terjadinya perceraian Pemanding dengan Terbanding, maka sudah sewajarnya Terbanding menuntut agar harta-harta *a quo* dibagi menurut hukum berlaku dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Batam melalui putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01 April 2020 dengan amar seperti tertuang dalam putusan *a quo*, oleh karena merasa tidak puas dan tidak terima atas putusan *a quo* Pemanding melakukan upaya hukum banding dengan alasan tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan Berita Acara Sidang dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator nama Ery Syahrial, SPd., MPdi., dalam mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara sukarela dan penuh rasa kekeluargaan, gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2019, demikian pula usaha damai oleh Majelis Hakim di setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak eksepsi yang diajukan Pembanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi kewenangan absolut, maupun tentang surat kuasa Terbanding kepada kuasa hukumnya, serta gugatan kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian pula tentang surat kuasa *a quo*, sudah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang disebut harta bersama, dan belum pernah dibagi sejak terjadinya perceraian Pembanding dengan Terbanding tahun 2017 sampai perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dengan objek seperti tertuang dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mencapai sasaran dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum mengingat perkara *a quo*, mengenai sengketa harta bersama Pembanding dengan Terbanding maka acuan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara *a quo* merujuk kepada Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan Pasal 88 serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa mengingat objek sengketa adalah hukum

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan, maka untuk pembuktiannya harus berdasarkan Pasal 283 *R.Bg.* menerangkan “Barang siapa beranggapan mempunyai hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam membuktikan argument masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo*;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan alat bukti surat P.2 berupa foto copy Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0279/Pdt.G/2017/PA.Btm. tanggal 10 April 2017, dan P.15 berupa foto copy Akta Cerai Nomor 0501/AC/2017/PA.Btm. tanggal 05 Mei 2017, telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena telah sesuai berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bukti otentik. Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 314 *R.Bg.* nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Harta Bergerak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan objek sengketa harta bergerak 3.1 dan menolak objek sengketa harta bergerak 3.2, karena tidak tepat dan benar dalam penerapan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak 3.1, berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lexus Type RX 350 A/T tahun 2013, warna fire Agate Mica Metallic, dengan nomor Polisi BP. 979 LV meskipun diakui oleh Pemanding dan objeknya ada dibawah penguasaan Pemanding, demikian pula objek 3,2 berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Esquire 2.0 A/T, warna Peari Black, dengan nomor Polisi BP 1814 VD, namun tidak

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan nomor rangka dan atas nama siapa, serta status objeknya apakah dalam agunan dengan pihak lain atau tidak, sehingga objek tersebut tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Harta Tidak Bergerak di Batam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan dan menolak harta tidak bergerak yang berada di Batam sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, karena tidak tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selanjutnya majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding menguatkan dalil gugatan mengenai objek sengketa dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

1. Objek sengketa 3.3 dengan bukti P. 5 dan P. 6 berupa foto copy PBB (pajak bumi dan bangunan), dan foto objek yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan tertulis atas nama Wicaksono Waluyo;
2. Objek sengketa 3.4 dengan bukti P. 7 dan P. 8 berupa foto copy surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Batam, dan foto objek sengketa yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan tertulis atas nama PT. Nusa Tama Properta Panbil;
3. Objek sengketa 3.5 dengan bukti P. 9 dan P. 10, berupa foto copy surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Batam dan foto objek sengketa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan tertulis atas nama PT. Putra Karyasindo Perkasa;
4. Objek sengketa 3.6 dengan bukti P. 11 dan P. 12, berupa foto copy surat tanda terima setoran (STTS) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Batam dan foto objek sengketa yang telah dicocokkan dengan aslinya dimua persidangan, tertulis atas nama PT. Putra Karyasindo

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa;

- Objek 3.7 dengan bukti P. 13 dan P. 14, berupa foto copy STTB PBB P. 2 Batam dan foto objek sengketa yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan tertulis atas nama PT. Megacipta Nusa Persada ;

Semuanya bertanggal 27 Maret 2019 atas nama wajib pajak yang berbeda-beda satu sama lainnya dan masih atas nama pengembang masing-masing PT. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti-bukti *a quo*, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan, namun dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bahwa objek sengketa tersebut ada bahkan diperjelas oleh pemeriksaan setempat (Ps);

Menimbang, bahwa objek 3.4 di atas oleh Pembanding telah dijual kepihak ketiga nama Amri Halim Al Fasiri pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Terbanding. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701.K/Pdt/1997 dengan kaedah hukumnya "Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum". Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pihak ketiga tersebut harus dilindungi kepentingan hukumnya dengan melibatkan pihak ketiga tersebut ke dalam pihak berperkara. Dengan tidak diikuti kedalam pihak berperakra, maka gugatan kurang pihak. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding objek 3.4 *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti yang diajukan Terbanding tentang objek sengketa diatas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan, namun di akui oleh Pembanding bahwa objek-objek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, sekarang dikuasai oleh Pembanding, namun selama persidangan berlangsung Pembanding tidak memperlihatkan sertifikat objek tersebut, sehingga tidak dapat diketahui atas nama siapa, berada dengan siapa dan apakah masih dalam hak tanggungan atau jadi agunan dengan pihak lainnya. Bila dikabulkan

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa pengakuan Pembanding atas objek sengketa *a quo*, di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, meskipun mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan Pembanding tersebut menunjukkan objek sengketa *a quo* benar diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, namun karena selama persidangan berlangsung, Pembanding tidak bisa memperlihatkan sertifikatnya, sehingga tidak diketahui status kepemilikan objek sengketa tersebut, apakah masih dalam ikatan dengan pengembang, agunan dengan pihak lain, serta apakah sudah merupakan milku tam (milik sempurna) Pembanding dengan Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.9, berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 yang dihadiri hanya oleh kuasa hukum Terbanding dan Pembanding serta kuasa hukumnya, ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh kuasa hukum Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek 3.9 tersebut adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, objek sengketa 3.12, berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya objek sengketa berupa harta tidak bergerak *a quo*, maka keberatan-keberatan yang diungkapkan Pembanding baik dalam memori, bukti dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta alat bukti Terbanding serta jawaban dari Turut Terbanding I dan Terbanding II, berkaitan dengan objek sengketa harus dikesampingkan;

Barang Tidak Bergerak di Kabupaten Bengkalis dan Karimun

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain objek sengketa harta tidak bergerak tersebut di atas, Pembanding dengan Terbanding juga mempunyai harta tidak bergerak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis dan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang secara rinci dan jelas diungkapkan Terbanding dalam posita 3.8, 3.10, 3.11, gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa 3.8, yang berada di Kabupaten Karimun, berdasarkan pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, tidak terlaksana karena tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat objek 3.8 *a quo*, tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oboek sengketa 3.10 dan 3.11 yang berada di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Kamis 6 Februari 2020, ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh Terbanding, sehingga pemeriksaan tidak terlaksana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek 3.10 dan 3.11 adalah tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan *a quo*, maka permohonan Terbanding agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi oleh pihak berperkara, demikian pula tentang taksiran harga yang disampaikan oleh Terbanding dalam gugatan *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 01 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Syakban* 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan pada tingkat banding dengan mengadili sendiri yang diktumnya seperti dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah mengenai tuntutan harta-harta bersama meliputi yang berada di Negara Malaysia, nafkah terhutang dua orang anak Pembanding dengan Terbanding dan nafkah dua anak yang akan datang yang secara rinci tertuang dalam gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa mengingat tuntutan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding terhadap objek harta yang berada di Negara Malaysia yang saat ini dikuasai oleh Terbanding, tuntutan nafkah dua orang anak terhutang dan nafkah dua anak yang akan datang, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, dictum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan di batalkan pada tingkat banding dan dengan mengadili sendiri seperti dictum dalam putusan *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvnsi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mengenai harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 1 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp29.541.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R, S.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. M. Yazid. Z.A, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta turut Terbanding I dan II

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hj. ENITA R, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. LISDAR, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MAHARNIS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. YAZID. Z.A, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 30 Juni 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Drs. Muhammad Nur, M.H

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 50 Pdt.G/2020/Pta.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afni Rivana Mutia

Tempat, tanggal lahir : Pematang, 9 Oktober 2000

Alamat : Pik Blok. C Kel. Penggilingan Kec. Cakung

Nama Ayah : M. Rifan

Nama Ibu : Uswatuh Khasanah

Sosial Media : Afnirivana (Instagram)

Afni.rm@gmail.com (email)

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. SDIT Baiturrahman | lulus tahun 2012 |
| 2. MTSN 24 Jakarta | lulus tahun 2015 |
| 3. SMKN 50 Jakarta | lulus tahun 2018 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2018 |

Pekalongan, 6 Juni 2022



Afni Rivana Mutia



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AFNI RIVANA MUTIA
NIM : 1118111
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM
No. Hp : 087798567656 / afni.rm@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul :

PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SALAHS ATU PIHAK DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN (Studi Perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 941/PDT.G/2019/PA.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 Agustus 2022



AFNI RIVANA MUTIA